



LAPORAN KINERJA 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

*“Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan”*



DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. TUGAS FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI | 3 |
| • Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 3 |
| • Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 3 |
| • Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 5 |
| C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS | 16 |
| D. SISTEMATIKA LAPORAN | 21 |

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

| | |
|--|----|
| A. PERENCANAAN STRATEGIS | 23 |
| B. PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KERJA 2024 | 28 |
| • Prioritas Nasional TA. 2024 | 28 |
| • Rencana Kerja (renja) Kementerian Ekon | 30 |
| C. PENETAPAN KINERJA 2024 | 34 |

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

| | |
|----------------------------------|----|
| A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI | 37 |
| • Pengukuran Kinerja Organisasi | 37 |

| | |
|---|-----|
| • Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) | 40 |
| • Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | 41 |
| B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 42 |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN | 112 |

BAB IV : EVALUASI KINERJA

| | |
|--|-----|
| A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA | 121 |
| • Target Kinerja Renstra 2020 s.d 2024 dan Penyesuaian Target Kinerja pada Renja | 121 |
| • Capaian dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 | 123 |
| • Evaluasi Kinerja 2024 dan Target Kinerja TA2025 | 124 |
| B. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP KEMENPAN RB | 128 |
| C. RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA | 131 |

BAB V : PENUTUP



DAFTAR TABEL



| Hal. | Keterangan | |
|------|------------|---|
| 27 | Tabel 2.1 | SS dan Tujuan dalam Renstra 2020 - 2024 |
| 28 | Tabel 2.2 | Target Renstra Kementerian 2020 - 2024 |
| 29 | Tabel 2.3 | SS dan Tujuan dalam Renstra Ekon |
| 30 | Tabel 2.4 | Indikator Kinerja dalam Renja Kementerian |
| 30 | Tabel 2.5 | Program Tahun Anggaran |
| 31 | Tabel 2.6 | Anggaran Unit Kerja 2024 |
| 32 | Tabel 2.7 | Target Unit Kerja 2024 |
| 34 | Tabel 2.8 | Perjanjian Kinerja Menteri 2024 |
| 40 | Tabel 3.1 | Polarisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 |
| 41 | Tabel 3.2 | Capaian Nilai Kinerja Organisasi 2024 |
| 43 | Tabel 3.3 | Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi |
| 46 | Tabel 3.4 | Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Lapangan Usaha |
| 47 | Tabel 3.5 | Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran |
| 54 | Tabel 3.6 | Target dan Realisasi KUR 2015 s.d 2024 |
| 54 | Tabel 3.7 | Debitur KUR 2015 s.d 2024 |
| 55 | Tabel 3.8 | Penyaluran KUR Tahun 2024 Berdasarkan Jenis KUR |
| 55 | Tabel 3.9 | Komposisi Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi |
| 56 | Tabel 3.10 | Prakerja Meningkatkan Daya Saing di Pasar Kerja |
| 60 | Tabel 3.11 | Capaian Kinerja Inflasi di Kisaran Sasaran |
| 62 | Tabel 3.12 | Tabel Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran |
| 69 | Tabel 3.13 | Capaian Kinerja Neraca Berjalan terhadap PDB |
| 77 | Tabel 3.14 | Capaian Indeks Kepuasan Layanan |
| 77 | Tabel 3.15 | Indeks Kepuasan Layanan Berdasarkan Kategori Layanan |
| 81 | Tabel 3.16 | Capaian Kinerja SS Terwujudnya Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian |
| 82 | Tabel 3.17 | Capaian IKU IBP 3.1 |

| Hal. | Keterangan | |
|------|------------|---|
| 84 | Tabel 3.18 | Capaian IKU IBP 3.2 |
| 87 | Tabel 3.19 | Capaian IKU IBP 3.3 |
| 90 | Tabel 3.20 | Capaian IKU IBP 3.4 |
| 92 | Tabel 3.21 | Capaian IKU IBP 3.5 |
| 96 | Tabel 3.22 | Capaian IKU IBP 3.6 |
| 98 | Tabel 3.23 | Capaian IKU IBP 3.7 |
| 100 | Tabel 3.24 | Capaian IKU IBP 3.8 |
| 106 | Tabel 3.25 | Interpretasi indeks Tata Kelola Kementerian |
| 107 | Tabel 3.26 | Capaian Indeks Tata Kelola Kementerian 2024 |
| 107 | Tabel 3.27 | Kategori Nilai Reformasi Birokrasi |
| 108 | Tabel 3.28 | Target dan Realisasi Reformasi Birokrasi |
| 108 | Tabel 3.29 | Target dan Realisasi RB 2023 dan 2024 |
| 109 | Tabel 3.30 | Capaian RB Tematik 2024 |
| 112 | Tabel 3.31 | Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2024 per Satuan kerja |
| 112 | Table 3.32 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja 2019 - 2024 |
| 113 | Tabel 3.33 | Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024 |
| 113 | Tabel 3.34 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 Per Satuan Kerja |
| 114 | Tabel 3.35 | Pagu Anggaran dan Realisasi PN Tahun 2024 |
| 115 | Tabel 3.36 | Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024 |
| 118 | Tabel 3.37 | Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2024 |
| 121 | Tabel 4.1 | Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2020 - 2024 |
| 122 | Tabel 4.2 | Perubahan Target Kinerja dalam RENJA |
| 123 | Tabel 4.3 | Perbandingan Target dan Realisasi Perencanaan Kinerja Tahun 2024 |
| 124 | Tabel 4.4 | Ringkasan Capaian Kinerja Taun 2024 |
| 128 | Tabel 4.5 | Target Kinerja dalam Dokumen PK 2025 |



DAFTAR GAMBAR



| Hal. | Keterangan |
|------|--|
| 2 | Gambar 1.1 RKP 2024 |
| 3 | Gambar 1.2 Fungsi Kemenko Ekon |
| 4 | Gambar 1.3 K/L dibawah Kemenko Ekon |
| 16 | Gambar 1.4 Rincian RKP Pemerintah |
| 29 | Gambar 2.1 SS dan Tujuan Renstra |
| 37 | Gambar 3.1 Kriteria Capaian Kinerja NKO |
| 37 | Gambar 3.2 Proses Perhitungan Nilai Kinerja Organisas |
| 40 | Gambar 3.3 Kriteria Capaian Kinerja NSS |
| 43 | Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| 44 | Gambar 3.5 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016 s.d 2024 |
| 45 | Gambar 3.6 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau |
| 57 | Gambar 3.7 Kondisi Kebekerjaan |
| 61 | Gambar 3.8 Ringkasan Tingkat Inflasi Tahun 2023 s.d 2024 |
| 62 | Gambar 3.9 Grafik Inflasi Inti Tahun 2024 |
| 62 | Gambar 3.10 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran |
| 63 | Gambar 3.11 Inflasi Tahun 2024 berdasarkan Wilayah |
| 65 | Gambar 3.12 Perkembangan Tingkat Partisipasi TPID dalam Penilaian Tahunan |
| 66 | Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Nasional Tiim Pengendalian Inflasi Pusat 2024 |
| 72 | Gambar 3.14 Progres Penyelesaian Inpres 5/2020 |



an
nesi



AIRLANGGA HARTARTO

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



SAMBUTAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selama Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan- kebijakan di bidang perekonomian. Pelaksanaan mandat tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak, mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Berbagai pencapaian di bidang perekonomian pada Tahun 2024 disajikan dalam laporan ini.

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana dilaksanakannya pemilu umum yang meliputi pemilihan Presiden, MPR, DPR serta DPRD. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Komitmen terhadap pelaksanaan program strategis di akhir periode RPJMN Tahun 2019 - 2024, serta koordinasi yang terus dilakukan, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh meyakinkan di atas 5% selama Tahun 2024. Hingga di penghujung akhir tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03% yang merupakan pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain baik di kawasan maupun secara global.

Pertumbuhan ini juga disertai dengan terjaganya inflasi yang berada di angka 1,57%. Capaian ini menjadikan Inflasi Tahun 2024 terendah dalam dua dekade dan lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, neraca transaksi berjalan pada Tahun 2024 mengalami defisit sebesar 0,6% terhadap PDB. Pencapaian-pencapaian tersebut tentu tidak dapat dicapai dan terlaksana tanpa kontribusi dan partisipasi para pemangku kepentingan. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan setinggi- tingginya kepada seluruh pihak yang telah bahu membahu bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bekerja keras mencapai target- target perekonomian nasional.

Menghadapi Tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2019-2024, Pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh positif berdasarkan berbagai indikator makro domestik dan eskternal yang menunjukkan ketahanan yang impresif dan berdaya saing. Keduanya menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi perekonomian global ke depan. Kinerja tahun ini menjadi pondasi awal untuk mencapai target kinerja dibidang perekonomian yang diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029. Untuk mewujudkan optimisme tersebut mari kita perkuat sinergi dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dalam upaya kita mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto



RINGKASAN EKSEKUTIF

PERTUMBUHAN EKONOMI



Laju Pertumbuhan Ekonomi per quartal tahun 2020 - 2024 Sepanjang 2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5%, dengan Inflasi yang terkendali, serta defisit neraca transaksi berjalan yang berada dalam rentang target. Kondisi perekonomian Indonesia tetap mampu mencatatkan pertumbuhan pertengahan tekanan ekonomi global, hal ini tentunya di dukung oleh kinerja ekonomi domestik.



Pada Tahun 2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan 5,03%, capaian ini mencerminkan adanya konsistensi pertumbuhan yang baik dari kinerja perekonomian Indonesia setelah melewati masa pasca covid. Capaian yang diraih oleh perekonomian Indonesia ini mampu melewati pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi sebesar 3,2%, dan capaian ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Indonesia masih lebih baik dari negara mitra dagang seperti Tiongkok (5%), Amerika Serikat (2,8%), Singapura (4,0%), dan Korea Selatan (2,0%). Hal ini tentunya menjadi indikator positif ditengah terjadinya kelesuan ekonomi global.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (% y-on-y)



Laju Inflasi (% y-on-y)



Pada TA 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah Indonesia mengalami kenaikan tidak ada yang mengalami defisit pertumbuhan ekonomi, masih dengan dominasi pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,02 persen dari perekonomian Indonesia.

Sumatera berkontribusi sebesar 22,12 persen; Kalimantan sebesar 8,24 persen; Sulawesi sebesar 7,12 persen; Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua dengan masing-masing sebesar 2,81 persen dan 2,69 persen. Pertumbuhan paling secara kumulatif tercatat diraih oleh Maluku dan Papua sebesar 7,81 persen; diikuti Sulawesi sebesar 6,18 persen; Kalimantan sebesar 5,52 persen; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,04 persen; Jawa dan Sumatera dengan masing-masing sebesar 4,92 persen dan 4,45 persen.


Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, Badan Pusat Statistik 2025





RINGKASAN EKSEKUTIF

TINGKAT INFLASI



Komponen inti merupakan komponen yang menghilangkan fluktuasi harga dari barang dan jasa yang dianggap *volatile*, seperti makanan dan energi mengalami inflasi sebesar 2,26 persen pada Desember secara tahunan, yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Pada komponen inflasi inti masih didominasi oleh komoditas emas perhiasan, minyak goreng, dan kopi bubuk. Komponen Inflasi *Administered Price* mengalami inflasi sebesar 0,56 persen pada Desember secara tahunan. Pada komponen inflasi *Administered Price* harga komoditas selalu terjaga karena secara penuh harganya dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian Kelompok Inflasi *Volatile Food* mengalami inflasi sebesar 0,12 persen pada Desember secara tahunan. Untuk komponen inflasi *Volatile Food* komoditas yang menyumbang inflasi terbesar yaitu komoditas ayam ras, aneka cabai, dan aneka bawang yang dimana dipengaruhi adanya permintaan yang tinggi pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Konsistensi yang terjadi terhadap inflasi ini merupakan hasil koordinasi dan sinergi dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.


| Kelompok Pengeluaran | IHK Desember 2023 | IHK Desember 2024 | Tingkat Inflasi M-to-M Des 2024 (%) | Tingkat Inflasi Y-to-D Des 2024 (%) | Tingkat Inflasi Y-to-Y Des 2024 (%) | Tingkat Inflasi M-to-M Des 2024 (%) | Andil Inflasi i Y-to-Y Des 2024 (%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Umum (Headline) | 105,15 | 106,80 | 0,44 | 1,57 | 1,57 | 0,44 | 1,57 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 108,35 | 110,41 | 1,33 | 1,90 | 1,90 | 0,38 | 0,55 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 102,19 | 103,38 | 0,11 | 1,16 | 1,16 | 0,01 | 0,06 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan bakar Rumah Tangga | 102,00 | 102,60 | 0,01 | 0,59 | 0,59 | -0 | 0,09 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 102,80 | 103,87 | 0,03 | 1,04 | 1,04 | -0 | 0,06 |
| Kesehatan | 102,66 | 104,64 | 0,35 | 1,93 | 1,93 | 0,01 | 0,06 |
| Transportasi | 109,81 | 109,48 | 0,04 | -0,30 | -0,30 | -0 | -0,04 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 99,75 | 99,48 | -0 | -0,27 | -0,27 | -0 | -0,02 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 103,05 | 104,26 | 0,09 | 1,17 | 1,17 | -0 | 0,02 |
| Pendidikan | 102,92 | 104,94 | 0,05 | 1,94 | 1,94 | -0 | 0,11 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 104,06 | 106,64 | 0,17 | 2,48 | 2,48 | 0,02 | 0,25 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 105,79 | 113,22 | 0,26 | 7,02 | 7,02 | 0,02 | 0,43 |

| Tahun | Harga Yang Diatur Pemerintah | | | | Barang Bergejolak |
|-------|------------------------------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Umum | Inti | Harga Yang Diatur Pemerintah | Barang Bergejolak | |
| 2024 | 1,57 | 2,26 | 0,56 | 0,12 | |
| 2023 | 2,61 | 1,8 | 1,72 | 6,73 | |
| 2022 | 5,51 | 3,36 | 13,34 | 5,61 | |
| 2021 | 1,87 | 1,56 | 1,79 | 3,2 | |
| 2020 | 1,68 | 1,6 | 0,25 | 3,62 | |
| 2019 | 2,72 | 3,02 | 0,51 | 4,3 | |
| 2018 | 3,13 | 3,07 | 3,36 | 3,39 | |



RINGKASAN EKSEKUTIF

NERACA TRANSAKSI BERJALAN TERHADAP PDB



Neraca Transaksi Berjalan pada triwulan IV 2024 mencatat defisit 1,1 miliar dolar AS (0,3% dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit 2,0 miliar dolar AS (0,6% dari PDB) pada triwulan III 2024. Perkembangan positif ini disebabkan oleh peningkatan surplus neraca barang dan neraca pendapatan sekunder, ditengah peningkatan defisit neraca jasa dan pendapatan primer.

Secara tahunan pada 2024, neraca transaksi berjalan mencatat devisa USD8,9 miliar (0,6% dari PDB), lebih dalam dibandingkan defisit pada tahun 2023 sebesar USD2,0 miliar (0,1% dari PDB). Pelebaran devisa neraca transaksi berjalan ini bersumber dari penurunan surplus neraca perdagangan barang serta kenaikan defisit neraca jasa dan pendapatan primer, di tengah surplus neraca pendapatan sekunder yang meningkat.



Neraca perdagangan jasa pada triwulan IV 2024 tercatat mengalami defisit sebesar USD5,2 miliar, menurun dibandingkan dengan defisit pada triwulan III 2024 sebesar USD4,2 miliar. Peningkatan defisit neraca jasa tersebut antara lain dipengaruhi peningkatan defisit jasa transportasi di tengah jasa perjalanan yang relatif stabil. Secara tahunan pada 2024, neraca perdagangan jasa mencatat defisit USD18,7 miliar, lebih tinggi dari defisit USD17,7 miliar pada tahun 2023. Peningkatan defisit ini dipengaruhi oleh kenaikan defisit jasa transportasi, jasa asuransi, jasa finansial, dan jasa bisnis lainnya.

Neraca Pendapatan Primer



Defisit neraca pendapatan primer pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar USD9,0 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar USD8,6 miliar. Perkembangan tersebut disebabkan oleh kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portofolio sejalan dengan kinerja ekonomi domestik dan pola pembayaran bunga/kupon pada triwulan IV 2024. Secara tahunan pada 2024, defisit neraca pendapatan primer sedikit meningkat dari USD36,0 miliar pada tahun 2023 menjadi USD36,1 miliar pada tahun 2024. Perkembangan defisit tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran imbal hasil atas investasi lainnya dalam bentuk bunga pinjaman, sejalan dengan meningkatnya neto penarikan utang luar negeri dan masih tingginya suku bunga global.

Perkembangan Transfer Personel



Neraca pendapatan sekunder pada triwulan IV 2024 mencatat surplus sebesar USD1,7 miliar, meningkat dibandingkan dengan surplus pada triwulan III 2024 sebesar USD1,5 miliar. Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan pendapatan sekunder, termasuk remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayarannya.

Secara tahunan pada 2024, surplus neraca pendapatan sekunder pada 2024 mencapai USD6,0 miliar, meningkat dibandingkan dengan capaian surplus tahun 2023 sebesar USD5,4 miliar. Perkembangan tersebut disebabkan oleh kenaikan penerimaan pendapatan sekunder yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran.



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
3. Mandat dan Peran Strategis
4. Sistematika Laporan



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Tahun 2024 menandai tahun terakhir dari lima tahun periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, yang merupakan gambaran strategis pemerintah dalam menavigasi pembangunan ekonomi Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai entitas yang menduduki posisi strategis dalam arsitektur pemerintahan, memiliki peranan vital sebagai penyelaras, pengarah, dan pengawas pelaksanaan kebijakan ekonomi. Tugas ini dilakukan dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian seperti konflik di Timur Tengah yang mengganggu kondisi geopolitik dunia, serta tahun 2024 yang merupakan tahun politik dimana dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimana kondisi ini menuntut ketangguhan dalam memastikan konsistensi implementasi RPJMN Tahun 2024 ini.

Dalam konteks perencanaan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan transaksi neraca berjalan merupakan indikator makroekonomi penting yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan indikator utama stabilitas ekonomi sebuah negara, yang menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa yang meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dalam prosesnya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan per kapita, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terlalu pesat dapat memicu inflasi, yakni kenaikan umum tingkat harga barang dan jasa, yang jika tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

Di sisi lain, defisit neraca berjalan, yang menggambarkan situasi dimana total impor barang dan jasa suatu negara melebihi total eksportnya, dapat menandakan ketidakseimbangan ekonomi yang lebih luas. Defisit ini dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dan merugikan posisi neraca pembayaran, sehingga memerlukan pengawasan dan tindakan kebijakan yang cermat dari pemerintah. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara memacu pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengelola defisit neraca berjalan merupakan tugas penting dalam perencanaan ekonomi nasional. Upaya ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, menjaga kestabilan sosial dan politik dalam jangka panjang.

Pemerintah, dengan segala elemennya, dihadapkan pada tuntutan untuk melaksanakan fungsi dan perannya dengan presisi dan efektivitas yang tinggi untuk memenuhi visi pembangunan. Hal ini tercermin dari hasil-hasil yang telah dicapai, yang tidak lepas dari komitmen dalam mendukung agenda prioritas nasional yang ditetapkan. Pada tahun 2023, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2024 dengan tema: "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut merupakan manifestasi dari ketujuh Prioritas Nasional yang telah ditetapkan, yang diharapkan mampu mendorong pencapaian pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

Rencana Kerja Pemerintah (2024)



Gambar 1.1
Rencana Kerja Pemerintah 2024

Dalam konteks ini, tujuh Prioritas Nasional yang menjadi fokus pemerintah mencakup berbagai aspek penting yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dari dalam. Inisiatif-inisiatif ini merangkum peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, pengembangan teknologi dan inovasi, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang inklusif.

Seluruh prioritas ini disusun dengan harapan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan RKP Tahun 2024 yang efektif, salah satu syarat utama adalah memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam konteks ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peranan penting dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab untuk menjalankan koordinasi kebijakan ekonomi dengan cara yang bijaksana, transparan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang didefinisikan dalam Undang-Undang

No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola yang baik menegaskan bahwa setiap aktivitas dan hasil dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menunjukkan akuntabilitas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penyusunan Laporan Kinerja. Proses ini juga merupakan bagian dari pemenuhan amanat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahunan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun penuh, yang bertujuan untuk merealisasikan misi dan mencapai visi dari Kementerian tersebut. Lebih lanjut, Laporan Kinerja yang dihasilkan akan dijadikan dasar untuk melakukan peningkatan



dan perbaikan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan yang berharga dari para pemangku kepentingan untuk menciptakan peningkatan


kinerja yang berkelanjutan dan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat

B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Penugasan ini dipertegas dengan penambahan pernyataan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional, dan penugasan Presiden.

Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berikut fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020



Gambar 1.2 Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 37 tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga sebagai berikut :



Gambar 1.3
Kementerian/Lembaga
dibawah Koordinasi
Kemenko Ekon

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa terdapat 8 (delapan) Unit Eselon I, yaitu sekretariat selaku unsur pembantu pemimpin; 7 (tujuh) deputi selaku unsur pelaksana; dan inspektorat selaku unsur pengawas. Selain itu, juga terdapat 5 (lima) Staf Ahli.



C Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A, M.M.T

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Susi wijono Moegiarso S.E., M.E

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan



Elen Setiadi, S.H, M.S.E

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi



Dida Gardera, S.T., M.Sc

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis



Dr. Ir. Mohammad Ruddy Salahuddin, M.E.M

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



STAF AHLI



**Elen Setiadi S.H.,
M.S.E**

Plt. Staf Ahli Bidang Regulasi
Penegakan Hukum, dan Ketahanan
Ekonomi



**Dr. Ir. Musdhalifah
Machmud, M.T**

Staf Ahli Bidang Konektivitas,
Pengembangan Jasa, dan Sumber
Daya Alam



**Dr. Rizal Edwin, Ak.,
M.Sc**

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital,
Kreativitas, dan Sumber Daya
Manusia



**Dr. Ferry Irawan, S.E.,
M.S.E**

Plt. Staf Ahli Bidang Pembangunan
Daerah



Staf Ahli Bidang Pengembangan
Produktivitas dan Daya Saing
Ekonomi



**Dr. Ir. Ali Murtopo
Symbolon, S.T, S.Si., M.M.,
M.T., IPU**

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Industri



**Dr. Edi Prio Pambudi,
S.E., M.A**

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional



Susiwijono Moegiarso S.E., M.E

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah dan Tata
Ruang



1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

“

Terwujudnya Birokrasi yang Bersih,
Efektif, dan Berdaya Saing.

”

SUSIWIJONO MOEGIARSO
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berikut fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas.

- Koordinasi kegiatan Kemenko Bidang Perekonomian.
- Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kemenko Bidang Perekonomian.
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
- Pengelolaan data dan informasi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian





2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

“ Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi. ”

FERRY IRAWAN

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Makro dan Keuangan

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang ekonomi makro dan keuangan. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dalam melaksanakan tugas.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator



3. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis



Terwujudnya Ketahanan Pangan yang
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Nasional.



DIDA GADERA
Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Agribisnis

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis dalam melaksanakan tugas.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan dan agribisnis.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.





4. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi



Terwujudnya Pengembangan Usaha BUMN, yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.



ELEN SETIADI

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Riset, dan Inovasi

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi dalam melaksanakan tugasnya :

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.





5. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional.



MOHAMMAD RUDY SALAHUDDIN
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.




6. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

“**Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi.**”

ALI MURTOPO SIMBOLON
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam melaksanakan tugasnya.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.





7. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

“ Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, Berkelanjutan dan Berdaya Saing ”

Susiwijono Moegiarso
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.





8. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

“ Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Edi Prio Prambudi
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam melaksanakan tugasnya.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.





9. Staf Ahli

Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Koordinator di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Berikut lima Staf Ahli tersebut.

- Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi.
- Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam.
- Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia.
- Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah.
- Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.






C Mandat dan Peran Strategis

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk memberikan sumbangsih yang signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Sasaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan dan mengimplementasikan berbagai strategi kebijakan ekonomi selama periode 2020- 2024. Strategi-strategi ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas tinggi, melalui transformasi struktural ekonomi yang menjadi kunci pokok.

Upaya untuk memperbaiki struktur ekonomi tersebut meliputi langkah-langkah revitalisasi industri, modernisasi sektor pertanian, transformasi dalam sektor jasa, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta hilirisasi dalam sektor pertambangan. Semua langkah ini diharapkan dapat menciptakan suatu fondasi ekonomi yang kokoh, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Gambar 1.4 Rencana Kerja Pemerintah 2024



Kemenko Ekon memegang peranan penting dalam mendukung 7 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, serta berupaya secara aktif dalam mewujudkan tujuan-tujuan strategis Kementerian. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi yang efektif, Kementerian ini berinisiatif untuk mengakselerasi program-program yang dapat mempercepat pencapaian target-target

pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan, menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah negara.

Berikut ini adalah peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung 7 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 serta mendukung



pencapaian tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk peningkatan ketahanan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Dalam implementasinya, agenda ini akan dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

- Pengendalian tingkat inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
- Peningkatan Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD dalam rangka mendorong mendukung penerapan e-government dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Peningkatan inklusi keuangan melalui implementasi SNKI dengan perluasan dan inovasi produk layanan keuangan digital berbasis komunitas.
- Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka mendorong perekonomian.
- Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Daerah dalam rangka mendorong efisiensi dan transformasi digital.
- Menjaga stabilitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- Pencapaian pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian.
- Menjaga stabilitas tingkat inflasi bahan makanan.
- Menjaga stabilitas Nilai Tukar Petani (NTP).
- Persentase lahan sawah yang ditetapkan menjadi lahan sawah yang dilindungi (LSD)
- Pengembangan usaha dan pembiayaan BUMN dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

- Peningkatan Belanja Modal (Capex) BUMN.
- Pencapaian Profitabilitas BUMN.
- Peningkatan jumlah produk inovasi di BUMN yang meningkatkan daya saing ekonomi.
- Pencapaian Nilai Transaksi e-Commerce
- Peningkatan pertumbuhan wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha baru.
- Pencapaian terselesainya Major Project pengelolaan terpadu UMKM.
- Penyediaan Lapangan Kerja.
- Pencapaian Penyempurnaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko.
- Pertumbuhan ekspor barang dan jasa.
- Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran.
- Pertumbuhan industri pengolahan non-migas.
- Penyelesaian kasus sengketa perdagangan bilateral dan multilateral.
- Percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan.

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatnya pemerataan antarwilayah (antara KBI- KTI dan Jawa- luar Jawa), meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah, serta meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, berikut peran Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

- Percepatan penyelesaian sinkronisasi peta dan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan melalui Kebijakan Satu Peta.
- Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka



menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

- Percepatan dan pemanfaatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penyelesaian rencana aksi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional.
- Percepatan pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mengurangi ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah.

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Berikut peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

- Pengembangan pusat riset dan inovasi dilingkup BUMN.
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penerapan Kartu Prakerja.
- Peningkatan kerja sama lembaga vokasi dengan dunia usaha.

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Berikut peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

- Penguatan dukungan terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa).
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, melalui penguatan infrastruktur, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui

beberapa arah kebijakan adalah lewat Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui dua arah kebijakan, yaitu Ketahanan bencana melalui Implementasi Strategi Ketahananbencana di beberapa daerah, Joint Credit Mechanism (JCM), transisi energi hijau melalui pengembangan bioethanol dan Pengembangan Pajak Karbon. Peran Indonesia dalam Lingkungan Hidup ini dikuatkan dengan pelaksanaan World Water Forum 2024: Water For Shared Prosperity dimana Indonesia sebagai tuan rumah.

g. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penguatan stabilitas polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran penting dalam memperkuat kedaulatan negara dan memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional. Peran penting tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui penguatan kepemimpinan Indonesia di forum internasional, terutama dalam menjalankan peran dengan berpartisipasi aktif di berbagai forum-forum internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional telah mempertegas peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengendalikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan nasional. Bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan efektivitas program dan kegiatan pembangunan. Tugas ini dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. yang menugaskan Kementerian Koordinator Bidang



Perekonomian untuk memegang kendali dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Dalam Inpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan aktif dalam setiap pengambilan kebijakan bidang perekonomian sebagai berikut.

- Kebijakan yang merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan K/L, yang sifatnya berdampak strategis dan luas kepada masyarakat.
- Kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
- Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas penting sebagai penggagas dan perantara usulan dari berbagai menteri atau kepala lembaga dalam menyelenggarakan rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden, khususnya untuk membahas masalah- masalah ekonomi. Tugas ini diatur melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan hasil rapat kabinet. Selain itu, Kementerian ini juga menjalankan mandatnya dalam menguatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan ekonomi, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020. Selain itu, Presiden juga memberikan beberapa penugasan/mandat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Peraturan Presiden ataupun Keputusan Presiden sebagai berikut



Ketua Dewan Pengawah LNSW
Perpres No. 44/2018



Ketua Komite Privatisasi
Keppres No. 2/2021



Ketua Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan
Keppres No. 127/2022



Ketua Komite Pengarah BDPKKS
Perpres No. 61/2015



Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Perpres No. 59/2019



Ketua Pengarah Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Keppres No. 3/2021



Ketua Komite Cipta Kerja
Perpres No. 76/2020



Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta
Perpres No. 23/2021



Koordinator Program Pemberdayaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Inpres No. 4/2022



Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat
Keppres No. 23/2017



**Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Sub Regional**
Keppres No. 13/2021



**Ketua Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus**
Keppres No. 10/2022



Ketua Dewan Pengarah ISPO
Perpres No. 44/2020



**Ketua Dewan Pengawas Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB)**
PP No. 41/2021



**Ketua Tim Percepatan Reformasi
Agraria Nasional**
Perpres No. 62/2023



**Ketua Tim *Asian Zero Emmission
Community***
Kepmenko Perekonomian No. 406/2023



**Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas
Peningkatan Ekspor Nasional**
Keppres No. 24/2023



**Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan
bagi UMKM**
Keppres No. 19/2015



Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD
Keppres No. 17/2024



Ketua Komite KPPIP
Perpres No. 122/2016



**Koordinator Pilar Ekonomi *Association
of Southeast Asian Nations***
Perpres No. 122/2016



**Ketua Harian Dewan Nasional
Keuangan Inklusif**
Perpres No. 122/2016



**Ketua Komite Badan Pengelola
Lingkungan Hidup**
Perpres No. 77/2018



**Ketua Tim Percepatan Pengembangan
dan Investasi di Kawasan Industri
Terpadu**
Perpres No. 77/2018



**Ketua Tim Koordinasi Pembangunan
Kota Baru Tanjung Selor**
Inpres No. 9/2018



**Pengarah dan Koordinator Tim
Percepatan Pembangunan Ekonomi di
Kawasan Perbatasan Negara Aruk,
Mootain, dan Skouw**
Inpres No. 1/2021



**Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas
Penataan Ekosistem Logistik
Nasional**
Inpres No. 5/2020



D Sistematika Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis kementerian, prioritas nasional 2024 dan penyusunan renja tahun 2024 serta perjanjian kinerja tahun 2024. Pada bagian ini diuraikan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini dijabarkan capaian akuntabilitas kinerja yang terdiri dari :

1. Pengukuran Kinerja
Menjelaskan pengelolaan dan pengukuran yang meliputi metode pengukuran, perhitungan nilai kinerja organisasi, polarisasi indikator kinerja program, dan menjelaskan perhitungan nilai sasaran strategis/NKO masing-masing unit kerja.
2. Analisis Capaian Kinerja
Bagian ini akan menganalisis capaian keberhasilan sasaran strategis (melalui NSS), membandingkan antara target dan realisasi (status keberhasilan), membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir dan target jangka menengah, membandingkan capaian kinerja di level nasional/ internasional, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
3. Akuntabilitas Keuangan
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, serta efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV EVALUASI KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci:

1. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja
Mengevaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2024 serta rekomendasi arah kebijakan PK (sasaran, indikator, target dan rencana aksi) beserta alokasi anggaran tahun selanjutnya.
2. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB
Tindak lanjut rencana aksi peningkatan kinerja yang termuat di SAKIP tahun 2024, tindak lanjut evaluasi SAKIP.
3. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Berisikan langkah dan rekomendasi yang bersifat korektif atas pelaksanaan pengelolaan kinerja secara umum.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PERISTIWA PENTING

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Luncurkan Paket Insentif di Bidang Ekonomi, Pemerintah Pastikan Keadilan dan Kepentingan Masyarakat Tetap Terlindungi

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek esensial yang terus ditingkatkan Pemerintah melalui penerapan berbagai skema kebijakan dan program strategis. Bauran kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan Pemerintah dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong, serta diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang diantaranya dalam bentuk pemberian insentif di bidang ekonomi.

Dalam Konferensi Pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (15/12), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Pemerintah akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan.

“Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang

akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ungkap Menko Airlangga.

Dengan proyeksi insentif PPN dibebaskan yang diberikan pada tahun 2025 sebesar Rp265,6 triliun, Pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

Insentif Bagi Rumah Tangga

Bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, stimulus yang diberikan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yakni minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11%. Stimulus Bapokting tersebut cukup krusial untuk menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Secara khusus, stimulus untuk gula industri diharapkan dapat menopang industri pengolahan makanan-minuman yang memiliki kontribusi sebesar 36,3% terhadap total industri pengolahan.



Selain itu, Pemerintah juga merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama 2 (dua) bulan (Januari-Februari 2025), dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50% selama 2 (dua) bulan (Januari-Februari 2025) bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Insentif Bagi Kelas Menengah

Bagi masyarakat kelas menengah, berbagai stimulus kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah untuk menjaga daya beli, dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar, PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.



Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan

gaji sampai dengan Rp10 juta/bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan tidak hanya manfaat tunai, tapi juga manfaat pelatihan dan akses informasi pekerjaan, serta Relaksasi/Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.

Insentif Bagi Dunia Usaha

Beragam insentif yang dirancang Pemerintah tidak hanya ditujukan untuk menysasar masyarakat umum, melainkan juga telah disiapkan stimulus bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya yang merupakan backbone perekonomian nasional. Insentif tersebut berupa Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk UMKM dengan omset dibawah Rp500 juta/tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut. Pemerintah juga menyiapkan Pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5%.



“Sekali lagi kami sampaikan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan industri padat karya, dan menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, serta sekaligus dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Menko Airlangga.



Barang dan Jasa Mewah Dikenakan PPN 12%



Sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas Barang dan Jasa Mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium (antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium), pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12%.




Sukses Capai Nilai Transaksi Rp14,9 Triliun, Program EPIC Sale Dukung Peningkatan Konsumsi Masyarakat dan Produk Lokal Unggulan

Selain program Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Diskon, Pemerintah juga meluncurkan program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale 2024 yang berlangsung dari 22 hingga 31 Desember 2024 dalam rangka turut meramaikan momentum belanja serba murah di Indonesia. Program ini memberikan kesempatan berbelanja hemat bagi masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik, memperkuat sektor ritel, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah program BINA Diskon yang mencatatkan transaksi sebesar Rp25,4 triliun, EPIC Sale 2024 mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp14,9 triliun dari sekitar 45.000 gerai. Di hari terakhir EPIC Sale (31 Desember 2024)

banyak gerai yang masih akan melakukan *midnight sale* hingga pukul 00.00.

"Pencapaian ini membuktikan efektivitas program dalam menggerakkan konsumsi masyarakat," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Melalui program EPIC Sale 2024 yang menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat mendapatkan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha di seluruh Indonesia, mulai dari diskon besar-besaran, cashback, hingga promosi khusus untuk produk lokal unggulan.

Keberhasilan BINA Diskon dan EPIC Sale 2024 merupakan hasil kolaborasi yang solid antara pemerintah, HIPPINDO, APPBI dan APRINDO.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis
2. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2024
3. Penetapan Kinerja TA. 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A Perencanaan Strategis

Untuk memastikan peningkatan kinerja yang terukur dan transparan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 2020 - 2024 disusun sebagai bentuk kristalisasi dari kebijakan internal yang disahkan pada tanggal 7 Agustus 2020 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020. Pembangunan kerangka kerja ini tidak terlepas dari panduan yang tertera dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis di setiap kementerian dan lembaga untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini mencakup aspek-aspek esensial seperti visi, misi, dan tujuan strategis, yang menjadi nadi utama dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan kementerian dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam dokumen ini, visi yang diemban adalah *“Transformasi Ekonomi Indonesia menjadi Lebih Inklusif, Adil, dan Berkelanjutan”* dimana visi ini sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode yang sama. Visi Nasional *“Indonesia Maju”* yang berdaulat, mandiri, dan memiliki identitas kuat berdasarkan nilai gotong royong, menjadi inspirasi dan dasar dalam penyusunan visi Kementerian. Hal ini menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi manfaat pembangunan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pengembangan ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan lebih banyak peluang dan akses yang merata bagi seluruh warga negara dalam berpartisipasi dan merasakan langsung dampak positif dari pembangunan. Hal ini

mengindikasikan adanya dorongan untuk peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Visi ini ditanamkan dalam setiap strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan harapan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kemenko Bidang Perekonomian mengemban tugas yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan dan sinergi antar-sektor perekonomian. Melalui Rencana Strategis ini, Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi yang efektif, sinkronisasi yang harmonis, serta pengendalian yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, tidak hanya menjadi pendorong utama dalam pencapaian visi ekonomi nasional, tetapi juga menjadi pemangku kepentingan utama dalam memastikan bahwa semua entitas terkait bergerak secara kohesif dan koheren dalam memajukan perekonomian Indonesia. Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2020 – 2024.

Adapun Visi Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi Presiden-Wakil Presiden sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa



6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kemenko Perekonomian melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:


1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan.
3. Mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus dan misi institusi ini. Pilar pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil. Hal

ini mencakup usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas di semua sektor ekonomi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, Kementerian berusaha untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Ketiga, pembangunan ekonomi yang dijalankan harus berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk jaminan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

Terakhir, peningkatan daya saing ekonomi nasional menjadi sasaran penting, di mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan aktif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Misi ini juga melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi, sehingga ekonomi Indonesia dapat bersaing di tingkat regional dan global. Keempat sasaran ini dirancang untuk bekerja secara sinergis, di mana Kementerian berperan sebagai koordinator di antara kementerian teknis untuk menciptakan harmonisasi kebijakan dan program yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.





VISI 2020 - 2024

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan; Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI 2020 - 2024

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian dalam rangka:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.

Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian





PERTUMBUHAN

Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi yang inklusif

DAYA SAING

Meningkatkan
Kemandirian dan Daya
Saing Perekonomian



PEMERATAAN

Memastikan Pemerataan
Pertumbuhan Ekonomi

KEBERLANJUTAN

Meningkatkan Nilai
Tambah Sumber Daya
Alam yang Berwawasan
Lingkungan



Dalam kerangka Rencana Strategis 2020 - 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan tujuan strategis yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan ini dirancang selaras dengan visi dan misi yang lebih besar dari pembangunan ekonomi nasional. Tujuan strategis ini mencakup serangkaian target yang diorientasikan untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan keberlanjutan pembangunan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang beragam di Indonesia. Setiap tujuan ini adalah langkah konkret menuju realisasi visi “Indonesia Maju” yang mencerminkan kedaulatan, kemandirian, serta identitas nasional yang kuat dalam kerangka gotong royong.

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas.
2. Terwujudnya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan
3. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
4. Terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian perekonomian
5. Terwujudnya aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang profesional, inovatif, dan berintegritas

Untuk mengukur pencapaian tujuan, Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan 2 (dua) Sasaran Strategis yang mengukur kelima tujuan di atas. Rincian dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

| Tujuan | Sasaran Strategis |
|---|--|
| 1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas | Sasaran Strategis - 1 Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing. |
| 2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan | |
| 3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan | |
| 4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian | |
| 5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | Sasaran Strategis - 2 Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas |

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Tujuan dalam Renstra
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024

Keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipantau melalui empat Indikator Kinerja Utama (IKU), yang telah ditentukan dengan target tahunan hingga tahun 2024. Setiap IKU ini memiliki nilai target yang spesifik, yang telah dijabarkan dalam tabel kinerja, untuk memastikan bahwa setiap aspek dari sasaran strategis tersebut dapat diukur dan dievaluasi secara objektif dan sistematis sepanjang periode Rencana Strategis yang berlaku



Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Tujuan dalam Renstra
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024

| No | Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama | Target Tahunan | | | | | Satuan |
|----|---|----------------|-------------|---------------|-----------|---------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Tujuan 1: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan Tujuan 3: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Tujuan 4: Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian | | | | | | |
| | SS.1 Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | | | | | | |
| | IKU. 1 Pertumbuhan Ekonomi | (-1,1)-0,2 | 4,5-5,5 | 5,2-5,8 | 5,3-5,5 | 6,2-6,5 | % |
| | IKU. 2 Tingkat Inflasi | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 2,5± 1 | 2,5± 1 | % |
| | IKU. 3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB | (1,3)-(1,6) | (1,7)-(2,0) | (1,7) - (2,0) | 0,1-(0,0) | 1,7 | % |
| 2. | Tujuan 5: Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | | | | | | |
| | SS.2 Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | | | | | | |
| | IKU. 4 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Indeks |

B Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2024

Prioritas Nasional Tahun 2024

RPJPN 2005-2025 dan Visi Indonesia Emas 2045, bersama dengan Visi dan Misi Presiden, merupakan fondasi dalam penyusunan RPJMN 2020—2024. Rencana ini kemudian dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Agenda Pembangunan utama. Agenda-agenda ini direalisasikan melalui serangkaian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan Indonesia sesuai dengan tujuan-tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.



Gambar 2.1
Sasaran Strategis dan Tujuan dalam Renstra



Pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran signifikan dalam mendorong Agenda Pembangunan Nasional dengan mengimplementasikan dua Program Prioritas. Kedua program tersebut berfungsi sebagai pilar utama untuk menguatkan ketahanan ekonomi nasional, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga berkeadilan. Penjabaran lebih lanjut mengenai hubungan dan detail dari program prioritas tersebut akan menguraikan kontribusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mencapai Prioritas Nasional pertama.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Tujuan dalam Renstra Perekonomian Tahun 2020 – 2024

| KODE | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Proyek Prioritas Nasional | Kegiatan |
|--|--|--|---|--|
| PN-1 | Peningkatan Nilai Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor | Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia | Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan |
| | | | Fasilitasi Ekspor | Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan |
| | | | Peningkatan Daya Saing Industri guna Mendorong Peningkatan Ekspor | |
| | | | Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri |
| Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non-Agro yang Terintegrasi Hulu Hilir | Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan Peningkatan Industri | Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial | Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan |
| | | | | Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja |



Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2024 telah dirancang dengan mempertimbangkan keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun yang sama serta Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024. Proses penyusunan Renja ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017, yang mengatur tentang harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran.

Dalam mengemban tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan dua sasaran strategis esensial. Pertama adalah mewujudkan ekonomi Indonesia yang unggul, yang mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan ekonomi yang adil, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan daya saing. Kedua, adalah pembentukan aparatur di lingkungan Kementerian yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja |
|-----|--|--|----------------|
| 1. | Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | 1.1 Pertumbuhan Ekonomi | 5,1 ± 5,7% |
| | | 1.2 Tingkat Inflasi | 2,5% ± 1% |
| | | 1.3 Defisit Transaksi Berjalan | 0,5% - 0,4% |
| 2. | Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | 2.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik | 4 dari 4 |

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengimplementasikan dua program utama. Program pertama adalah Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, yang melibatkan serangkaian kegiatan teknis dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di sektor perekonomian. Program kedua adalah Dukungan Manajemen, yang melaksanakan fungsi-fungsi pendukung melalui sekretariat, staf ahli, dan inspektorat, yang bertugas memberikan layanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya untuk memperkuat kerangka kerja Kementerian.

Tabel 2.5
Program Tahun Anggaran 2024

| Kode | Nama Program | Pagu Anggaran 2024 (Rp) |
|--------|--|-------------------------|
| 035.CL | Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan | 225.512.820.000 |
| 035.WA | Program Dukungan Manajemen | 305.217.676.000 |
| Total | | 524.042.273.000 |



Berikut adalah rincian lebih detail mengenai alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mencapai Sasaran Strategis yang ditetapkan.

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Unit Kerja Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Unit Kerja/Kegiatan | Pagu Anggaran |
|---|--|--|--|-----------------|
| Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan | | | | |
| 1. | Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi di Kisaran Sasaran 3. Neraca Transaksi Berjalan/PDB | | |
| 2. | Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian. | Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan | 15.500.000.000 |
| 3. | Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi | Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis | 17.500.000.000 |
| | | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan | Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi | 12.100.000.000 |
| | | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM | 28.860.171.000 |
| | | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja | Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri | 15.389.563.000 |
| | | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi Sektor Rill | Deputi Bidang koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | 42.378.236.000 |
| | | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industrialisasi | Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional | 14.500.000.000 |
| | | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekspor Barang/Jasa | Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya | 41.728.193.000 |
| | | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi | | |
| Program Dukungan Manajemen | | | | |
| 4. | Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 305.217.676.000 |



Dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, tercantum dua program utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Dukungan Manajemen. Setiap program ini memiliki Indikator Sasaran Program dengan satuan dan target yang telah ditetapkan. Penetapan indikator ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti data target nasional dalam RKP, tren aktual di lapangan, data baseline dari tahun-tahun sebelumnya, serta kondisi eksternal yang relevan. Berikut ini akan diuraikan sasaran dari masing-masing program, indikator kinerja yang digunakan, serta target kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2024.

Tabel 2.7
Program dan Anggaran Unit Kerja Tahun 2024

| No | Program dan Sasaran Program | Indikator Sasaran Program | Satuan | Target | |
|---|---|---------------------------|--|------------------|-----------|
| I. (035.CL) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan | | | | | |
| 1. | Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas | 1.1 | Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan | Indeks | 3 dari 4 |
| | | 1.2 | Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran | Persentase | 2,5 ±1 |
| | | 1.3 | Nilai Penyaluran KUR | Triliun Rp | 252 – 280 |
| | | 1.4 | Proporsi Transfer ke Daerah Berbasis Kinerja | Persentase | 32 – 35 |
| | | 1.5 | Indeks Keuangan Inklusif | Persentase | 90 |
| | | 1.6 | Penyelesaian Kebijakan Insentif Fiskal yang Berkualitas untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Persentase | 90 |
| | | 1.7 | Persentase Pemerintah Daerah yang Masuk Tahap Digital Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Persentase | 85 |
| 2. | Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Berkualitas | 2.1 | Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pangan dan Agribisnis | Indeks | 3 dari 4 |
| | | 2.2 | Cadangan Beras Pemerintah (CBP) | Juta Ton | 1 - 1,5 |
| | | 2.3 | Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian | Persentase | 3,4 – 3,8 |
| | | 2.4 | Tingkat Inflasi Bahan Makanan yang Terjaga dalam Rentang Target | Persentase | 3 - 5 |
| | | 2.5 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Persentase | 106 |
| | | 2.6 | Persentase Lahan Sawah yang Ditetapkan Sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi | Persentase | 90 |
| 3. | Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi yang Berkualitas | 3.1 | Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi | Indeks | 3 dari 4 |
| | | 3.2 | Belanja Modal (Capital Expenditure/Capex) | Triliun Rupiah | 175 |
| | | 3.3 | Profitabilitas BUMN | Triliun Rupiah | 200 |
| | | 3.4 | Jumlah Produk Inovasi di BUMN yang Meningkatkan Daya Saing | Produk | 15 |
| 4. | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas Pendukung | 4.1 | Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM | Indeks | 3 dari 4 |
| | | 4.2 | Nilai Transaksi e-Commerce | Rupiah (Triliun) | 600 |
| | | 4.3 | Pertumbuhan Wirausaha | Persentase | 2,90 |
| | | 4.4 | Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM | Persentase | 85 |
| | | 4.5 | Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) Per Tahun | Orang | 1.148.800 |
| | | 4.6 | Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun | Juta Orang | 2,7 – 3 |
| | | 4.7 | Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Pra Kerja | Indeks | 3 dari 4 |
| 5. | Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas | 5.1 | Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri | Indeks | 3 dari 4 |



| | | | | |
|--|-----|---|------------|-----------|
| | 5.2 | Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Persentase | 100 |
| | 5.3 | Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa | Persentase | 7,2 - 7,9 |
| | 5.4 | Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penayaan Ekosistem Logistik Nasional | Persentase | 100 |
| | 5.5 | Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran | Persentase | 5,8 - 6,0 |
| | 5.6 | Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas | Persentase | 5,8 - 6,2 |
| 6. | | Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berkualitas | | |
| | 6.1 | Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | Indeks | 3 dari 4 |
| | 6.2 | Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) | Persentase | 100 |
| | 6.3 | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) | Persentase | 90 |
| | 6.4 | Persentase Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) | Persentase | 80 |
| | 6.5 | Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing | Jumlah KSE | 6 |
| | 6.6 | Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berketahanan Bencana | Jumlah KSE | 6 |
| | 6.7 | Persentase Penyelesaian Regulasi di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | Persentase | 100 |
| | 6.8 | Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | Persentase | 75 |
| 7. | | Terwujudnya Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Berkualitas | | |
| | 7.1 | Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional | Indeks | 3 dari 4 |
| | 7.2 | Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan Internasional Lainnya yang Terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra | Persentase | 30 |
| | 7.3 | Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Jumlah | 16 |
| | 7.4 | Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Jumlah | 1 |
| | 7.5 | Jumlah Kerja Sama Ekonomi (FTA/PTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Jumlah | 6 |
| | 7.6 | Jumlah Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Jumlah | 6 |
| 8. | | Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian | | |
| | | Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Diterima Menko Perekonomian | Persentase | 100 |
| II. (035.CL) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan | | | | |
| 9. | | Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik | | |
| | | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Nilai | 79 |
| | | Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Nilai | 74 |



| | | |
|---|------------|----------|
| Persentase Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memenuhi Standar Kompetensi | Persentase | 90 |
| Persentase Berita Positif mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa | Persentase | >70 |
| Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Indeks | 4 (WTP) |
| Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat | Indeks | 3 dari 4 |
| Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Diterima Menko Perekonomian | Persentase | 100 |

C Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi, penentuan kinerja di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan melalui instrumen Perjanjian Kinerja. Dokumen ini merupakan kesepakatan yang menguraikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh unit kerja yang lebih rendah, sesuai dengan arahan dari unit yang lebih tinggi, lengkap dengan indikator kinerja yang harus dicapai.

Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 dirancang untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan, dengan sasaran dan indikator yang memiliki keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Nasional seperti RPJMN dan RKP serta Dokumen Perencanaan tingkat Kementerian

yakni Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Tahun 2024. Penetapan target indikator kinerja utama Kementerian juga telah mengacu pada target nasional dan disesuaikan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan sasaran dan indikator dengan mengimplementasikan Balanced Scorecard dan terdapat satu perbedaan dengan perjanjian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu dengan ditambahkannya Perspektif Customer. Perspektif Customer ini dibangun sebagai dasar untuk melihat bagaimana layanan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap Kementerian lain dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2024:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2024 |
|-----|--|---|---------------|
| 1. | Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | 1.1 Pertumbuhan Ekonomi | 5,2% |
| | | 1.2 Tingkat Inflasi | 2,5% ± 1% |
| | | 1.3 Defisit Transaksi Berjalan | (0,9% - 0,1%) |
| 2. | Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Berkualitas | 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | 3 dari 4 |
| 3. | Terwujudnya Pelaksaaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif | 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi | 80% |



| | | |
|--|--|----------|
| | 3.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan | 80% |
| | 3.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | 80% |
| | 3.4 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja | 80% |
| | 3.5 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi Sektor Riil | 80% |
| | 3.6 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industrialisasi | 80% |
| | 3.7 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekspor Barang/Jasa | 80% |
| | 3.8 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 80% |
| 4. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegrasi | 4.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 3 dari 4 |



PERISTIWA PENTING

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Raih Opini BPK WTP ke-16 secara Berturut-Turut, Kemenko Perekonomian Konsisten Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 (sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan TA 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

“Alhamdulillah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian untuk yang ke-16 kalinya sejak 2008. Hal itu merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK pada Januari sampai

April 2024 lalu,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Dengan opini WTP tersebut dapat diartikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2023 telah disajikan dengan wajar. Secara khusus mencakup empat hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Menko Airlangga menyatakan bahwa seluruh jajaran Kemenko Perekonomian berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, sesuai rencana aksi dan tenggat waktu yang telah disepakati, serta akan menyampaikan monitoring tindak lanjutnya secara periodik.



Fundamental Ekonomi Indonesia Terjaga dengan Baik dan Berikan Optimisme Hadapi Risiko Ketidakpastian Global

Perekonomian dunia diproyeksikan masih berada di bawah tren jangka panjang, dengan downside risks antara lain berupa tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, penguatan USD, suku bunga tinggi di negara maju, dan pengetatan fiskal di negara maju. Meski ketidakpastian global tersebut memberi tekanan terhadap perekonomian domestik, ekonomi Indonesia terbukti tetap mampu tumbuh di atas ekspektasi pasar.

Pada Triwulan I-2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11% (yoy), lebih tinggi dari Triwulan I-2023 dan Triwulan IV-2023 yang masing-masing sebesar 5,04% (yoy). Penilaian berbagai lembaga rating internasional juga memberikan assesmen positif bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Bank Dunia baru saja menaikkan growth forecast Indonesia di tahun 2024 dari yang tadinya 4,9% menjadi 5,0% dan untuk tahun 2025 dari 4,9% menjadi 5,1%. Di tengah perekonomian dunia mengalami tekanan inflasi tinggi, inflasi Indonesia juga terus terjaga dalam

rentang target sasaran di bawah 3%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa sektor riil Indonesia menunjukkan prospek ekonomi yang baik serta diikuti dengan aktivitas industri dan konsumsi Indonesia yang masih terjaga baik. Level PMI Manufaktur Indonesia tetap terjaga di level ekspansif selama 33 bulan berturut-turut, diikuti dengan Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap tinggi dan Indeks Penjualan Riil yang tetap tumbuh.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja Organisasi
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2024 dilaksanakan dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Pengukuran tingkat keberhasilan kinerja ini melibatkan evaluasi terhadap

Capaian Kinerja Organisasi atau yang dikenal dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO merupakan agregasi dari semua nilai target strategis dari setiap unit kerja. Status pencapaian NKO diindikasikan dengan warna merah, kuning, atau hijau, sesuai dengan nilai yang dicapai oleh NKO.



Gambar 3.1
Kriteria Capaian Kinerja NKO

NKO mencerminkan penggabungan dari semua Nilai Sasaran Strategis (NSS), di mana NSS sendiri merupakan penggabungan dari semua pencapaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk mengevaluasi kinerja di semua tingkatan unit kerja. Oleh karena itu, komponen perhitungan NKO terdiri dari 2 unsur, yakni:

1. Capaian IKU.
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Proses perhitungan NKO dapat dijelaskan dalam tahapan berikut.



Gambar 3.2
Proses Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi



Perhitungan pencapaian kinerja dimulai dengan menghitung pencapaian IKU berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja sesuai dengan rumusan yang tertera dalam manual IKU masing-masing. Jika pada suatu periode tertentu data realisasi belum tersedia, maka pencapaian IKU pada periode tersebut akan dianggap belum tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, hal ini harus disertai dengan alasan yang jelas. Selanjutnya, dilakukan indeksasi pencapaian IKU dengan membandingkan realisasi IKU dan target setelah mempertimbangkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, di mana nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, di mana nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih

rendah dari target; iii) Polarisasi Stabilize, di mana nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan dengan target. Indeks pencapaian IKU kemudian dapat dikonversi menjadi skala 120.

Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian IKU, konsolidasi dari seluruh IKU dapat diperoleh dalam bentuk NSS. Mekanisme perhitungan NSS dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata pencapaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Jika dalam suatu periode pelaporan terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (n/a), maka IKU tersebut tidak akan dimasukkan dalam perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh NSS dari sebuah unit organisasi.

Formula Penghitungan Indeks Capaian IKU Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut.

1. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: persentase pertumbuhan ekonomi.



Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, lalu dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

2. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: persentase jumlah temuan pemeriksaan



Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$



Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut :

| Realisasi Terbaik | Indeks Capaian IKU |
|--------------------|--------------------|
| 0 | 100 |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| Realisasi Terburuk | 0 |

Skala konversi dibuat dengan ketentuan:

1. Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu sebesar 0 dan setara dengan indeks capaian 100.
2. Realisasi terburuk adalah realisasi terendah yang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka tersebut ditentukan berdasarkan data historis, hasil penelitian, atau benchmark. Angka realisasi terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam manual IKU. Realisasi terburuk setara dengan indeks capaian 0.
3. Indeks Capaian IKU diukur dengan rumus :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{realisasi terburuk} - \text{realisasi}}{\text{realisasi terburuk}} \times 100$$

3. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang beradadalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Makin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun), maka kinerja makin baik. Contoh: persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi *stabilize* adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

| Capaian | Indeks Capaian |
|---------|----------------|
| 100 | 120 |
| 90 | 100 |
| 67,5 | 75 |
| 45 | 50 |
| 22,5 | 25 |
| 0 | 0 |

I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya

C_a = Capaian awal

C_a = Realisasi/Target X 100%

C_n = Capaian, dengan ketentuan:

a. Apabila Realisasi > Target, maka:

$C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%


b. Apabila Realisasi < Target, maka $C_n = C_a$

C_{n-1} = Capaian di bawah C_n



Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS merupakan hasil dari penggabungan rata-rata seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sebuah Sasaran Strategis (SS). Prestasi NSS direpresentasikan dengan kode warna merah, kuning, atau hijau, yang didasarkan pada nilai prestasi sebagai berikut.



Gambar 3.3
Kriteria Capaian Kinerja NSS

Pada tahun 2024, pengukuran terhadap IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Polarisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama / Deskripsi IKU | Target | Satuan | Polarisasi |
|----|--|-----------------|------------|------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,2% | Persentase | Maximize |
| 2 | Tingkat Inflasi | 2,5 ± 1% | Persentase | Stabilize |
| 3 | Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB | (0,9 – 0,1)% | Persentase | Stabilize |
| 4 | Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | 3 dari 4 | Indeks | Maximize |
| 5 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi | 80% | Persentase | Maximize |
| 6 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan | 80% | Persentase | Maximize |
| 7 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | 80% | Persentase | Maximize |
| 8 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja | 80% | Persentase | Maximize |
| 9 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi Sektor Riil | 80% | Persentase | Maximize |
| 10 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industrialisasi | 80% | Persentase | Maximize |
| 11 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekspor Barang/Jasa | 80% | Persentase | Maximize |
| 12 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 80% | Persentase | Maximize |
| 13 | Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 | 3 dari 4 (Baik) | Indeks | Maximize |

Perhitungan capaian masing-masing Sasaran Strategis yang dijanjikan pada 2024 akan dijelaskan pada bab selanjutnya.



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024

Penilaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2024. NKO diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dan target yang ditetapkan dalam masing-masing IKU dalam setiap Sasaran Strategis, sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan NKO diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 4 Sasaran Strategis (SS), yang terbagi atas 13 (tiga belas) IKU, NKO Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian (%) | NSS |
|--|--|------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | | | | | | |
| 1.1 | Indikator 1 Pertumbuhan Ekonomi | Persentase | 5,2% | 5,03% | 96,73% | |
| 1.2 | Indikator 2 Inflasi di Kisaran Sasaran | Persentase | 2,5 ± 1% | 1,57% | 100% | 98,91% |
| 1.3 | Indikator 3 Neraca Transaksi Berjalan/PDB | Persentase | (0,9 – 0,1)% | (0,9 – 0,1)% | 100% | |
| Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif | | | | | | |
| 2.1 | Indikator 4. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | Indeks | 3 dari 4 (Baik) | 3,63 | 120% | 120% |
| Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif | | | | | | |
| 3.1 | Indikator 5. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi | Persentase | 80% | 82,5% | 103,12% | |
| 3.2 | Indikator 6. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pangan | Persentase | 80% | 90% | 112,5% | |
| 3.3 | Indikator 7. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | Persentase | 80% | 77,29% | 96,61% | 105,45% |
| 3.4 | Indikator 8. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja | Persentase | 80% | 82,91% | 103,63% | |
| 3.5 | Indikator 9. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi Sektor Riil | Persentase | 80% | 88% | 110% | |
| 3.6 | Indikator 10. Persentase Keberhasilan Koordinasi, | Persentase | 80% | 80% | 100% | |



| | | | | | |
|--|--|------------|-----------------|--------|----------------|
| 3.7 | Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industrialisasi Indikator 11. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekspor Barang/Jasa | Persentase | 80% | 80% | 100% |
| 3.8 | Indikator 12. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing | Persentase | 80% | 94,21% | 117,76% |
| Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | | | | | |
| 4.1 | Indikator 13. Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Indeks | 3 dari 4 (Baik) | 4 | 120% 120% |
| NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) | | | | | 111,09% |

B Analisis Capaian Kinerja

Selama Tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terciptanya perekonomian yang unggul. Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal sejumlah instrumen perekonomian. Perekonomian diharapkan menjadi jembatan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Sasaran Strategi Kementerian yaitu *“Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan serta Peningkatan Daya Saing”*.

Sasaran strategis ini merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024. Ketercapaian sasaran strategis ini akan

mendukung kesuksesan Prioritas Nasional yang pertama, yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”.

Tercapainya perekonomian yang unggul adalah hasil akhir yang diharapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ketika berhasil mengawal Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi di Kisaran Sasaran, serta Neraca Transaksi Berjalan/ PDB pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi tercatat berada pada angka 5,03 persen, inflasi di kisaran sasaran pada angka 1,57 persen, dan neraca transaksi berjalan mengalami defisit sebesar 0,6 persen terhadap PDB.

Berdasarkan pencapaian pada tiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mampu menjaga perekonomian Indonesia dalam kondisi yang relatif baik di tengah perlambatan ekonomi global.



B11. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang terjadi secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ini ditandai dengan peningkatan pendapatan nasional atau peningkatan output

barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tersebut. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan juga peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, seperti dalam satu tahun.




Pentingnya pertumbuhan ekonomi juga tertuang dalam RPJMN 2020—2024, yang mengamanatkan agar pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas diharapkan akan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk maju ke kelas negara berpendapatan tinggi. Namun, menciptakan pertumbuhan ekonomi memerlukan kerja sama dari berbagai sektor. Namun, seringkali di lapangan, permasalahan antar-sektor menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengkoordinasikan,

menyelaraskan, dan mengendalikan urusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat strategis.

Pada tahun 2024, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen, lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti situasi ekonomi global yang tidak stabil, perlambatan dalam sektor-sektor tertentu, atau dampak dari kebijakan dalam negeri yang diimplementasikan pada tahun tersebut

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian Kinerja |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,2 | 5,03 | 96,73% |




Gambar 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 menunjukkan prestasi yang mengesankan mengingat situasi global yang penuh ketidakpastian. Kinerja ekonomi pada tahun tersebut telah menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan kembali mencapai 5 persen lebih, mencapai level sebelum terjadinya pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 juga lebih tinggi daripada proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun yang sama, yang hanya sebesar 3,2 persen, serta melebihi pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra seperti Thailand (2,7%) dan Meksiko (1,2%). Hal ini menunjukkan ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang berkepanjangan.



Gambar 3.5
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016 s.d 2024 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran perkembangan neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD31,04 miliar selama tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia yang stabil di tengah perlambatan ekonomi global. Nilai ekspor Indonesia pada Tahun 2024 tercatat sebesar USD264,7 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 2,29% dibandingkan dengan Tahun 2023. Meskipun secara peningkatan persentase ekspor Indonesia pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 8,55% (*year-on-year*).


Penurunan nilai ekspor tersebut sejalan dengan penurunan harga komoditas unggulan Indonesia, seperti sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Selain itu, perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia juga berkontribusi terhadap penurunan nilai ekspor Indonesia. Ekspor produk industri pengolahan turun 3,55 persen yang disumbang oleh penurunan ekspor mesin untuk keperluan khusus. Ekspor produk pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 0,31 persen disumbang oleh penurunan ekspor lada hitam. Demikian juga ekspor produk pertambangan dan lainnya turun 2,94 persen yang disebabkan oleh menurunnya ekspor bijih tembaga.

Selama Januari–Desember 2024, ekspor nonmigas Indonesia menurut sektor industri pengolahan meningkat 5,33% dibanding Januari - Desember 2023 yang disumbang oleh meningkatnya ekspor logam dasar mulia. Ekspor produk pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat 29,81% yang disebabkan oleh meningkatnya ekspor kopi, sementara itu ekspor produk pertambangan dan lainnya turun 10,20% yang disumbang oleh menurunnya ekspor batubara. Sepanjang tahun 2024, Ekspor nonmigas hingga Desember 2024 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD5,79 miliar, disusul Amerika Serikat USD2,46 miliar, dan Jepang USD1,45 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 44,21%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD4,10 miliar dan USD1,35 miliar.

Selama Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara regional terus berkembang. Provinsi-provinsi di berbagai pulau mencatat pertumbuhan tertinggi, dengan provinsi Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan menunjukkan pertumbuhan (*compared- to-compared*) sebesar 2,69%, 7,12%, dan 8,24% secara berturut-turut. Sementara itu, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yang menyumbang sebanyak 57,02% terhadap ekonomi nasional, mencatat pertumbuhan sebesar 4,9% (*compared - to - compared*).



Gambar 3.6
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau (Persen) Tahun 2024




Pertumbuhan ekonomi yang kuat di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa menunjukkan upaya diversifikasi ekonomi dan peningkatan investasi di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan ekonomi yang merata di seluruh nusantara, yang dapat membantu mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

✚ Pertumbuhan Ekonomi 2024 dari Sisi Lapangan Usaha

PDB menurut lapangan usaha Tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,43 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86 persen dan 0,67 persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,07 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,61 persen; Konstruksi sebesar 10,09 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,15 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,90 persen.





Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024

| Lapangan Usaha | Triw III-2024 terhadap Triw II 2024 (q-to-q) | Triw IV-2024 terhadap Triw III-2024 (q-to-q) | Triw III-2024 terhadap Triw III 2023 (y-on-y) | Triw IV-2024 terhadap Triw IV-2023 (y-on-y) | Laju Pertumbuhan 2024 | Sumber Pertumbuhan 2024 |
|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | 0,10 | -18,49 | 1,69 | 0,71 | 0,67 | 0,08 |
| B Pertambangan dan Penggalian | 5,62 | 3,25 | 3,46 | 3,95 | 4,90 | 0,36 |
| C Industri Pengolahan | 4,24 | 0,68 | 4,72 | 4,89 | 4,43 | 0,90 |
| D Pengadaan Listrik dan Gas | 3,24 | 1,07 | 5,02 | 3,42 | 4,77 | 0,05 |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | -0,94 | 2,50 | 0,03 | 1,06 | 1,56 | 0,00 |
| F Konstruksi | 6,06 | 4,19 | 7,48 | 5,81 | 7,02 | 0,67 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,13 | 0,09 | 4,82 | 5,19 | 4,86 | 0,64 |
| H Transportasi dan Pergudangan | 0,98 | 1,47 | 8,64 | 7,92 | 8,69 | 0,39 |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman | 0,40 | 2,88 | 8,32 | 6,61 | 8,56 | 0,27 |
| J Informasi dan Komunikasi | 0,51 | 2,35 | 6,82 | 7,45 | 7,57 | 0,50 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi | -1,81 | -0,91 | 5,49 | 1,74 | 4,74 | 0,19 |
| L Real Estate | 1,41 | 0,93 | 2,32 | 2,97 | 2,50 | 0,07 |
| M Jasa Perusahaan | -0,06 | 2,32 | 7,93 | 8,08 | 8,38 | 0,16 |
| N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -16,87 | 16,63 | 3,94 | 1,16 | 6,40 | 0,20 |
| O Jasa Pendidikan | -6,41 | 14,94 | 2,56 | 2,95 | 3,75 | 0,11 |
| P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,97 | 6,19 | 7,65 | 5,20 | 8,11 | 0,11 |
| Q Jasa Lainnya | -1,01 | 8,40 | 9,95 | 11,36 | 9,80 | 0,19 |
| Nilai Tambah Bruto atas Dasar Harga Dasar | 1,50 | -0,01 | 5,04 | 4,69 | 5,11 | 4,89 |
| Pajak Dikurangi Subsidi atas Produk | 1,62 | 12,96 | 2,89 | 12,36 | 3,24 | 0,14 |
| Produk Domestik Bruto (PDB) | 1,50 | 0,53 | 4,95 | 5,02 | 5,03 | 5,03 |

Catatan : Q to Q : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
Y to Y : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya



Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar 11,36 persen; diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,08 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,92 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,45 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,89 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 5,19 persen dan 0,71 persen.

Sementara itu, Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 0,53 persen (q-to-q). Pertumbuhan terjadi pada beberapa lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan diantaranya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,63 persen; diikuti oleh Jasa Pendidikan sebesar 14,94 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 8,40 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,49 persen.

📌 Pertumbuhan Ekonomi 2024 dari Sisi Pengeluaran

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen (c-to-c) dibanding tahun 2023 dimana pertumbuhan terjadi pada semua komponen PDB Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 12,48 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,61 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,51 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,94 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,61 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 7,95 persen.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2024 dibanding Triwulan III-2024 tumbuh sebesar 0,53 persen (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 38,58 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,36 persen. Selain itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masing-masing tumbuh sebesar 4,63 persen, 2,44 persen, dan 1,64 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 3,23 persen.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2024

| Lapangan Usaha | Triw III-2024 terhadap Triw II 2024 (q-to-q) | Triw IV-2024 terhadap Triw III-2024 (q-to-q) | Triw III-2024 terhadap Triw III 2023 (y-on-y) | Triw IV-2024 terhadap Triw IV-2023 (y-on-y) | Laju Pertumbuhan 2024 | Sumber Pertumbuhan 2024 |
|-----------------------------------|--|--|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | -0,48 | 1,64 | 4,91 | 4,98 | 4,94 | 2,60 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | -0,15 | 6,36 | 11,46 | 6,06 | 12,48 | 0,16 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | -1,17 | 38,58 | 4,62 | 4,17 | 6,61 | 0,48 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 8,35 | 2,44 | 5,16 | 5,03 | 4,61 | 1,43 |
| Perubahan Inventori | - | - | - | - | - | - |
| Ekspor Barang dan Jasa | 7,78 | 4,63 | 8,79 | 7,63 | 6,51 | 1,53 |
| Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 9,37 | 3,23 | 11,92 | 10,36 | 7,95 | 1,54 |



| Lapangan Usaha | Triw III-2024 terhadap Triw II 2024 (q-to-q) | Triw IV-2024 terhadap Triw III-2024 (q-to-q) | Triw III-2024 terhadap Triw III 2023 (y-on-y) | Triw IV-2024 terhadap Triw IV-2023 (y-on-y) | Laju Pertumbuhan 2024 | Sumber Pertumbuhan 2024 |
|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|-------------------------|
| PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) | 1,50 | 0,53 | 4,95 | 5,02 | 5,03 | 5,03 |

Catatan : Q to Q : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
Y to Y : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,02 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa, yang mengalami peningkatan sebesar 7,63 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 6,06 persen. Selain itu, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh masing-masing sebesar 5,03 persen, 4,98 persen, dan 4,17 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 10,36 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang terlalu signifikan dibandingkan dengan Tahun 2023. Perekonomian Indonesia didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 54,04 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 29,15 persen, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,18 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,73 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,25 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,36 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 20,39 persen.

Bauran Kebijakan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan merupakan factor penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024. Berbagai kebijakan utama yang berhasil diselaraskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2024.

1. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas

Penyediaan Infrastruktur dan penguatan konektivitas melalui Pembangunan infrastuktur merupakan salah satu akselerator dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Indonesia berhasil menyelesaikan 35 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total estimasi investasi sebesar Rp273,6 triliun. Dengan demikian, secara kumulatif sejak tahun 2016 hingga akhir 2024, total PSN yang telah rampung mencapai 225 proyek dengan nilai investasi sekitar Rp1.990 triliun. Khusus Pembangunan PSN Tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini kemudian menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat terkait Pembangunan Proyek Startegis Nasional yang yang harus dirampungkan pada tahun 2023.

Sebelumnya, hingga Februari 2024, pemerintah melaporkan bahwa 195 proyek telah selesai dan beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Selain itu, sebanyak 77 proyek dan 13 program lainnya sedang dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian, dengan nilai Rp2.960,7



triliun. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penyelesaian 41 PSN. Dari jumlah tersebut, 5 proyek ditargetkan selesai pada periode Januari hingga Maret, 24 proyek pada April hingga September, dan 12 proyek pada Oktober hingga Desember. Secara

keseluruhan, hingga akhir tahun 2024, total PSN yang telah diselesaikan mencapai 225 proyek dengan total estimasi investasi sebesar Rp1.990 triliun. Adapun rincian 35 proyek yang telah selesai sebagai berikut:


KERETA API

- KA Tebing Tinggi-Kuala Tanjung: Meningkatkan konektivitas di Sumatera Utara.
- KA Rantau Prapat-Kota Pinang: Memperbaiki akses transportasi di Sumatera Utara.
- LRT Palembang: Sistem transportasi ringan untuk mengurangi kemacetan di Palembang.
- LRT Jabodebek: Meningkatkan konektivitas di Jakarta dan sekitarnya.
- Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Mengurangi waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung.
- KA Bandara Yogyakarta: Menghubungkan pusat kota dengan bandara baru.
- KA Makassar-Parepare: Meningkatkan konektivitas di Sulawesi Selatan.



PELABUHAN

- Pelabuhan Kuala Tanjung: Menjadi hub internasional di Sumatera Utara.
- Pelabuhan Terminal Kijing: Meningkatkan kapasitas logistik di Kalimantan Barat.
- Pelabuhan Patimban: Mendukung ekspor otomotif dan logistik di Jawa Barat.
- Pelabuhan Sanur: Meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata di Bali.
- Pelabuhan KEK Maloy: Mendukung kawasan ekonomi khusus di Kalimantan Timur.
- Pelabuhan Teluk Palu: Mendukung pemulihan ekonomi pasca-bencana di Sulawesi Tengah.
- Makassar New Port: Meningkatkan kapasitas pelabuhan di Sulawesi Selatan.
- Pelabuhan Likupang: Mendukung pariwisata di Sulawesi Utara.
- Pelabuhan Hub Internasional Bitung: Menjadi hub logistik di Indonesia timur.
- Pelabuhan Kupang: Meningkatkan konektivitas maritim di Nusa Tenggara Timur.
- Terminal Multipurpose Labuan Bajo: Mendukung pariwisata di Labuan Bajo.



JALAN TOL

- Jalan Tol Harbour Road II, Jakarta: Meningkatkan kapasitas jalan tol di Jakarta
- Jalan Tol Dalam Kota Bandung (16,6 km): Mengurangi kemacetan di Bandung.



BANDARA


- Bandara Yogyakarta Kulon Progo: Bandara internasional yang meningkatkan konektivitas di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
- Bandara Kediri: Menambah kapasitas transportasi udara di Jawa Timur.
- Bandara Lombok: Pengembangan fasilitas untuk mendukung pariwisata dan ekonomi lokal.
- Bandara Komodo: Mendukung aksesibilitas ke destinasi wisata Labuan Bajo.
- Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun: Meningkatkan konektivitas di Kepulauan Riau.
- Bandara Nabire Baru: Memperbaiki akses transportasi di Papua.
- Bandara Siboru Fakfak: Meningkatkan konektivitas di wilayah Papua Barat.





BENDUNGAN

- Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur: Mendukung penyediaan air baku dan irigasi.



SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- SPAM Regional Jatiluhur I, Jawa Barat: Meningkatkan akses air bersih di Jawa Barat.



2. Memperluas Pasar Ekspor dan Penguatan Daya Saing Logistik

Ekspor tidak dipungkiri lagi menjadi salah satu indikator penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah kesepakatan ekonomi internasional. Kerja sama ekonomi internasional yang diatur oleh Kementerian/Lembaga di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melibatkan perundingan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan instansi terkait lainnya. Tujuan perundingan ini adalah mencapai persetujuan atau perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau pihak lain. Persetujuan atau perjanjian tersebut dapat bersifat bilateral, regional, atau multilateral, dan mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi seperti PTA/FTA/CEPA, serta tinjauan dan peningkatan perjanjian yang telah ada sebelumnya.

Seluruh FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan yang terimplementasi selama Tahun 2024 telah terbukti secara empiris dalam meningkatkan perdagangan Indonesia secara umum, baik ekspor, impor, dan total perdagangannya. Namun, dampak ini tidak simetris untuk setiap perjanjian dan negara mitra perjanjian. Kurang dari separuh Perjanjian Perdagangan Regional secara positif memengaruhi arus perdagangan,

lebih dari separuh perjanjian tidak memengaruhi ekspor secara signifikan, dan sebagian besar perjanjian mendorong impor. Selain itu, hanya kesepakatan dengan negara-negara ASEAN, China dan India, yang berdampak positif terhadap arus perdagangan, ekspor, dan impor. Perjanjian dengan Jepang dan Chili ditemukan berdampak negatif terhadap perdagangan Indonesia, sedangkan perjanjian dengan Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru berdampak negatif terhadap perdagangan.

Selain penguatan kerja dengan berbagai negara untuk membuka pasar ekspor, pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mengkoordinasikan terkait dengan National Logistic Ecosystem (NLE). Dalam rangka memperbaiki kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE). Penataan ekosistem logistik nasional ini dilakukan melalui tiga tahapan, dimana pada Tahun 2024 diharapkan penataan pelabuhan serta sinkronisasi kereta api dengan peti kemas telah dapat diselesaikan. Proses bisnis layanan pemerintah yang sederhana, hilangnya repetisi dan duplikasi, fasilitas track and trace, serta kemudahan akses layanan logistik sebagai akibat dari penataan ekosistem logistik nasional diharapkan juga berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional



Pada TA. 2024, Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional berfokus pada tiga hal yaitu: (1) Perluasan Implementasi Kebijakan NLE pada 46 pelabuhan laut dan 6 bandar udara; (2) Monitoring dan evaluasi perluasan implementasi Kebijakan NLE pada 46 pelabuhan laut dan 6 bandar udara; (3) Percepatan koordinasi penyelesaian 1 (satu) renaksi NLE di Pillar IV yang ditargetkan selesai di akhir 2024, yaitu Sinkronisasi Jalur Kereta Api Peti Kemas.

3. Pemberian Insentif Sektor Perumahan, Otomotif, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Untuk mengoptimalkan konsumsi kelompok masyarakat menengah (sebagai komponen utama PDB), diperlukan program dan insentif dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Sepanjang TA. 2024, Kemenko Perekonomian mengordinasikan berbagai insentif di berbagai sektor. Berikut beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan:

a) Stimulus Sektor Otomotif

- Pemberian insentif PPnBM DTP dan PPN DTP untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk konsumen akhir, dengan masa pajak Januari - Desember 2024. PKM No 38 Tahun 2023 dan PMK No 8 Tahun 2024 tentang PPN DTB KBLBB dimana insentif sebesar 10% atas penyerahan KBLBB roda empat dan bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40% dan sebesar 5% atas penyerahan KBLBB roda empat dan bus tertentu dengan nilai TKDN kurang dari 40%
- Berdasarkan PMK No 9 Tahun 2024 tentang PPnBM dimana Insentif sebesar 100% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi luar negeri dengan masa pajak Januari – Desember 2024
- Berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2023, kebijakan insentif PPnBM DTP untuk KBLBB akan diberikan hingga tahun anggaran 2025, sedangkan untuk kebijakan insentif PPN DTP KBLBB

diusulkan untuk dilanjutkan di Tahun 2025.

b) Stimulus Sektor Kewirausahaan

Peningkatan akses permodalan usaha produktif dan ketahanan pangan melalui berbagai program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi KUR Jan 2024 s.d. 31 Oktober 2024 sebesar Rp246,58 triliun (88,06% dari target tahun 2024 sebesar Rp280 triliun) dan diberikan kepada 4,27 juta debitur. Hingga akhir Tahun 2024 Outlook penyaluran KUR akan mencapai 290-300 triliun.

c) Stimulus Sektor Ketenagakerjaan

Sedang dilakukan upaya dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan JKP dimana telah dilakukan Permohonan Ijin Prakarsa Revisi PP No 37 Tahun 2021 telah ditetapkan.

d) Stimulus Sektor Perumahan

- Telah diterbitkan PMK No 61 Tahun 2024 dengan pemberian insentif fiskal (PPN DTP) sebesar 100% untuk penyerahan unit hunian periode 1 September – 31 Desember 2024, dari bagian DPP (Dasar Pengenaan Pajak) s.d Rp2 Miliar ,dengan harga jual paling banyak Rp5 Miliar.
- Pemberian insentif juga melalui PMK No 7 Tahun 2024 dengan pemberian insentif fiskal sebesar 100% untuk penyerahan dengan BAST mulai 1 Januari 2024 s.d. 30 Juni 2024; dan 50% % untuk penyerahan dengan BAST mulai 1 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2024 dari bagian DPP (Dasar Pengenaan Pajak) s.d Rp2 Miliar ,dengan harga jual paling banyak Rp5 Miliar
- Pemanfaatan Dana JKK untuk Pembangunan Perumahan (MLT) dimana Dana Jaminan Sosial JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) saat ini sebesar Rp66,13 T dengan penambahan dana sebesar Rp2 T/tahun, dapat diusulkan untuk dimanfaatkan dalam pembangunan Perumahan untuk para Pekerja
- Penambahan kuota FLPP tahun 2024 dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit dengan bunga 5% dengan alokasi anggaran dari sebelumnya sebesar Rp13,72 triliun menjadi Rp17,02 triliun (KMK Nomor 380 Tahun 2024)



4. Penguatan Daya Beli Masyarakat dan Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi sebuah negara. Tingkat inflasi yang stabil dan terkendali sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pertumbuhan. BPS (Badan Pusat Statistik) secara rutin merilis data mengenai inflasi, termasuk inflasi bahan makanan, yang menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan inflasi total. Pada bulan Desember 2024, BPS mengumumkan data terkait inflasi bahan makanan di Indonesia. Menurut data tersebut, Pada tahun 2024, inflasi bahan pangan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Secara tahunan, inflasi komponen pangan bergejolak (volatile food) mencapai 0,12% pada Desember 2024, menurun drastis dibandingkan 6,73% pada akhir 2023 dan 5,61% pada 2022.

Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berperan penting dalam mengendalikan inflasi pangan sepanjang tahun. Secara keseluruhan, tingkat inflasi umum Indonesia pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,54% secara tahunan, berada dalam kisaran target inflasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 1,5% hingga 3,5%. Dengan capaian ini, Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi umum pada tingkat yang rendah sepanjang tahun 2024.

Dalam upaya mengendalikan inflasi, pemerintah telah melakukan berbagai langkah. Salah satunya adalah melalui koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga digalakkan di berbagai daerah sebagai upaya konkret mengendalikan inflasi bahan makanan. Langkah-langkah kebijakan seperti subsidi energi, alokasi anggaran untuk ketahanan pangan, dan bantuan pangan menjadi bagian dari strategi yang diimplementasikan.

Di sisi fiskal, APBN dioptimalkan untuk mendukung pengendalian inflasi. Ini termasuk alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP), dan bantuan pangan serta insentif fiskal lainnya. Dari sisi moneter, kebijakan yang mendukung stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi ditekankan, seperti kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, dan pendalaman pasar uang.

TPIP dan TPID juga memiliki strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dalam mencapai sasaran inflasi nasional. Untuk meningkatkan keterjangkauan harga, operasi pasar dan program stabilisasi harga pangan ditingkatkan. Ketersediaan pasokan ditingkatkan melalui program peningkatan produksi, termasuk melalui program tanam pekarangan, pengembangan food estate, dan urban farming. Kelancaran distribusi menjadi fokus melalui fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, serta kerja sama antar daerah diperkuat. Komunikasi efektif juga menjadi kunci, dengan pemantauan data yang detail serta pemantauan pasar secara bersama-sama dengan Satgas Pangan. Melalui strategi ini, diharapkan inflasi bahan makanan dapat ditekan kembali ke dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Pemerintah juga terus menstimulus daya beli Masyarakat dengan memberikan bantuan sosial. Sepanjang tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setidaknya mengoordinasikan penyaluran beberapa Bantuan yakni Bantuan Beras. Sejak Januari 2024, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) dan Perum Bulog menyalurkan bantuan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM menerima 10 kilogram beras per bulan. Pelaksana teknis Bantuan adalah Badan Pangan Nasional dengan total kebutuhan anggaran sebesar 2,67 Triliun. Pemberian Bantuan ini terbukti menjaga daya beli Masyarakat, hal ini terlihat dari Komponen Konsumsi Masyarakat Tahun 2024 yang



mengalami laju pertumbuhan sebesar 4,94% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ke depan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong pemberian bantuan sosial yang tepat guna dan mampu mendorong terjaganya daya beli Masyarakat.

5. Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Investasi

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan tonggak penting dalam upaya reformasi regulasi di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara. Reformasi ini berfokus pada peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dengan menghadirkan solusi inovatif terhadap tantangan perizinan untuk memulai dan mengelola usaha di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini, dilakukan pembaruan kebijakan perizinan berbasis risiko, yang merupakan bagian dari reformasi regulasi perizinan berusaha. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan volume investasi dan pertumbuhan ekonomi domestik.

Pertumbuhan investasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan kemajuan ekonomi, baik secara geografis maupun sektoral, dan dalam memperkecil kesenjangan ekonomi antar individu. Investasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk, seperti investasi langsung yang berdampak langsung pada sektor-sektor produktif, investasi portofolio yang mencerminkan kepercayaan pada pasar modal, derivatif keuangan yang menambah kedalaman pasar keuangan, serta jenis investasi lainnya.

Dengan adanya peningkatan investasi, akan tercipta gelombang positif pada sektor-sektor ekonomi lain seperti industri manufaktur, ekspor, pariwisata, dan logistik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat basis ekonomi riil, tetapi juga akan menyediakan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Undang-Undang Cipta Kerja, dengan demikian, diharapkan menjadi katalis yang merangsang

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong percepatan evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peningkatan dan perbaikan regulasi menjadi prioritas utama dalam agenda perekonomian nasional, terutama untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dapat mendukung iklim usaha yang kondusif. Evaluasi mendalam terhadap isi dan lampiran PP 5/2021 telah diselesaikan pada Tahun 2024, dengan pemantauan berkala dilakukan setiap bulan guna memastikan bahwa proses evaluasi berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Selama proses penyusunan revisi ini, beberapa tantangan telah teridentifikasi, termasuk adanya kementerian dan lembaga yang belum sepenuhnya melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada. Dalam hal ini, diperlukan sinkronisasi yang lebih baik antar-kementerian dan lembaga, seiring dengan pengakuan bahwa masih ada kecenderungan ego sektoral yang tinggi, yang dapat menghambat kolaborasi dan efektivitas implementasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terpadu untuk menjamin agar semua pihak terkait dapat bekerja bersama dengan efisien dan efektif, sehingga tercipta sebuah sistem perizinan berusaha yang tidak hanya responsif terhadap risiko tetapi juga mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Akses Pembiayaan UMKM

Pembiayaan memiliki peranan krusial dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, tidak semua UMKM mendapat akses pembiayaan, menyebabkan sebagian besar UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usaha. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM. Program ini disalurkan melalui



lembaga keuangan dengan pola penjaminan, bertujuan untuk memperkuat modal usaha debitur dan mendukung percepatan pengembangan sektor riil serta pemberdayaan UMKM.

Untuk mendukung implementasi KUR, Pemerintah membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015. Komite ini memiliki tugas merumuskan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pihak lain yang relevan. Sekretariat Komite terletak di Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, dengan pelaksanaan teknis di Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga


Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penyaluran KUR pada Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp 282,44 Triliun atau 112,08% dari target penyaluran KUR Tahun 2024 sebesar Rp252 Triliun – Rp280 Triliun dan diberikan kepada 4,95 juta debitur sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp 481 Triliun dengan Non Performing Loan sebesar 2,19%. Kualitas penyaluran KUR juga dapat dilihat dari capaian debitur baru KUR sebesar 50,93% dari total debitur (target 35%-45% dari total debitur), capaian debitur graduasi sebesar 26,32% dari total debitur (target 25%-35% dari total debitur), penyaluran KUR Penempatan PMI yang mencapai Rp 45,68 Miliar (163,14% dari target Rp 28 Miliar- Rp 31 Miliar), 60% debitur baru KUR tahun 2024 berada pada desil 1-4, penyaluran KUR pada sektor produksi sebesar 57,8%, 48% debitur KUR merupakan perempuan, serta 1,3% penyaluran KUR dari 2020 s.d Agustus 2024 disalurkan di daerah sebesar 3 Triliun Rupiah.

Grafik 3.1
Target dan Realisasi KUR 2015 s.d 2024




Grafik 3.2
Debitur KUR 2015 s.d 2024





Penyaluran KUR selama tahun 2024 berdasarkan jenis dibedakan menjadi empat yaitu KUR Super Mikro (0,40%), KUR Mikro (70,11%), KUR Kecil (29,47%), dan KUR Penempatan PMI (0,0162%).

Tabel 3.8
Penyaluran KUR Tahun 2024 berdasarkan Jenis KUR



Penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2024 telah mencapai 57,8%. Porsi penyaluran KUR tahun 2024 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (42,2%) disusul sektor pertanian (34%) dan jasa (15,4%).

Tabel 3.9
Komposisi Penyaluran KUR per sektor Ekonomi



| No | Sektor Ekonomi | KUR Super Mikro | | KUR Mikro | | KUR Kecil | | KUR Penempatan PMI | | Total | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| | | 31 Des 2023 | 31 Des 2024 | 31 Des 2023 | 31 Des 2024 | 31 Des 2023 | 31 Des 2024 | 31 Des 2023 | 31 Des 2024 | 31 Des 2023 | 31 Des 2024 | | | | | | | | | | |
| 1 | Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan | 0,8 | 17,8 | 0,1 | 9,7 | 90,6 | 36,1 | 79,6 | 89,8 | 19,9 | 22,1 | 17,2 | 26,8 | - | - | 0,0 | 1,2 | 11,0 | 11,1 | 96,1 | 34,0 |
| 2 | Perikanan | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 1,5 | 9,1 | 1,9 | 3,4 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | - | - | - | - | 4,5 | 1,7 | 4,4 | 1,6 |
| 3 | Industri Pengolahan | 0,2 | 4,4 | 0,0 | 3,2 | 12,9 | 7,7 | 13,3 | 4,8 | 5,7 | 6,4 | 5,3 | 6,4 | - | - | 0,0 | 1,2 | 28,9 | 7,2 | 18,8 | 6,7 |
| 4 | Perdagangan | 2,8 | 62,2 | 0,8 | 73,0 | 96,1 | 38,7 | 75,4 | 38,1 | 40,0 | 50,7 | 42,9 | 51,8 | - | - | 0,0 | 0,3 | 134,1 | 43,9 | 118,2 | 42,2 |
| 5 | Konstruksi | 0,0 | 0,1 | 0,000 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
| 6 | Jasa-jasa | 0,0 | 13,3 | 0,1 | 12,7 | 23,9 | 14,3 | 28,9 | 13,6 | 18,5 | 18,8 | 16,5 | 19,8 | 0,002 | 100,0 | 0,044 | 96,5 | 41,8 | 13,8 | 43,5 | 15,4 |
| Pemerintah | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | | 4,9 | 100 | 1,1 | 100 | 144,9 | 200 | 146,1 | 200 | 86,7 | 100 | 81,2 | 100 | 0,002 | 100,0 | 0,044 | 100,0 | 244,1 | 200 | 281,4 | 100 |


✚ Penyaluran KUR Syariah

Penyalur KUR Syariah skema subsidi marjin yang aktif saat ini meliputi Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah, BJB Syariah, UUSBPD Jawa Tengah, UUS BPD Selatan, UUS BPD Sumsel Babel, UUS BPD Sumatera Barat, UUS BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, UUS Bank DKI, BPD Riau Kepri Syariah, UUS BPD Jatim, UUS BPD Kaltimara, UUS BPD Kalbar dan PT Pegadaian Syariah. Proporsi target penyaluran KUR Syariah sebesar 9,10% dari target penyaluran KUR nasional tahun 2024.

Total realisasi penyaluran KUR Syariah dari Agustus 2015 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp74,22 triliun yang disalurkan kepada 1.297.138 debitur. Sedangkan penyaluran KUR tahun 2024 s.d. 31 Desember 2024 senilai

Rp22,15 triliun (84,27% dari target penyaluran KUR syariah Rp24,43 triliun) kepada 335.924 debitur, dengan rincian KUR Super Mikro Rp1,06 triliun (4,78% dari total penyaluran), KUR Mikro Rp8,28 triliun (37,38% dari total penyaluran) KUR Kecil Rp12,81 triliun (57,83% dari total penyaluran), dan KUR Penempatan PMI Rp1,09 miliar (0,0049% dari total penyaluran).

Realisasi Penyaluran KUR Syariah





7. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Salah satu bentuk mendorong produktivitas SDM adalah dengan peningkatan kapasitas, yang diupayakan pemerintah melalui program Kartu Prakerja, sebagai bagian dari peningkatan cakupan pelatihan vokasi. Program ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam mengembangkan kompetensi kerja bagi sektor pencari kerja, pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja, dan individu yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Penerima Kartu Prakerja adalah individu yang telah mendapatkan kartu tersebut dan telah

menyelesaikan setidaknya satu pelatihan. Dengan meningkatnya jumlah lulusan Kartu Prakerja, diharapkan akan terjadi peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta kewirausahaan.

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 1,148 juta peserta untuk Program Kartu Prakerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun. Realisasinya, dari awal berdirinya Program Kartu Pra Kerja hingga akhir Tahun 2024, telah terdapat total sebanyak 71 Batch penerimaan dengan total penerima sebesar 18.987.640 orang yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/ kota. Capaian ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024, baik dari segi jumlah peserta maupun penyerapan anggaran.

Tabel 3.10
Prakerja Meningkatkan Daya Saing di Pasar Kerja

Prakerja Meningkatkan Daya Saing di Pasar Tenaga Kerja



Sumber : Survei Cyrus Network, 2021



Sumber : Survei CBS, 2021

Prakerja Meningkatkan Upah Penerima





Program Kartu Pra Kerja juga mampu meningkatkan kemampuan pengetahuan/ wawasan bagi penerimanya. Hal ini terbukti bahwa 98% penerima mendapatkan tambahan pengetahuan dan 63% penerima merasa lebih unggul dengan melampirkan sertifikat saat melamar pekerjaan. Selain itu, yang lebih penting bahwa Program Kartu Pra Kerja mampu meningkatkan upah penerima sebesar Rp 255.000 – Rp 315.000 setiap bulannya sehingga hal ini mampu membantu dalam meningkatkan pendapatan mereka termasuk bagi mereka yang semula pengangguran, memperoleh manfaat yang nyata dari adanya program tersebut.

Gambar 3.7
Kondisi Kebekerjaan



Upaya yang telah dilakukan hingga Triwulan IV Tahun 2024 untuk mencapai target tersebut termasuk pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja sebanyak 71 gelombang. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja dan kewirausahaan di Indonesia melalui Program Kartu Prakerja. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja terus berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan pencapaian yang positif ini, diharapkan program Kartu Prakerja tetap menjadi salah satu solusi utama dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Selain memberikan manfaat bagi individu, program ini juga berdampak positif terhadap ekosistem ekonomi digital dan pelatihan vokasi di Indonesia. Dengan semakin luasnya jangkauan program, Kartu Prakerja tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.



Capaian yang diraih sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Ke depan, diharapkan program ini terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya secara berkelanjutan.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan terutama dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong tercapainya target tersebut. Ketercapaian target yang ada membutuhkan koordinasi dari banyak pihak yang selama ini mendorong optimalisasi kinerja dalam menekan angka inflasi. Berikut merupakan beberapa faktor pendorong dalam mengupayakan tingkat pertumbuhan ekonomi setidaknya tetap bertahan di lima persen lebih:

- a) Stabilitas Inflasi yang Terkendali melalui kebijakan moneter yang tepat oleh Bank Indonesia serta koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga harga bahan pokok dan energi tetap stabil.
- b) Meningkatnya investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, sebagai dampak dari penyederhanaan regulasi serta percepatan pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi.
- c) Mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat melalui stimulus ekonomi, subsidi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
- d) Memperkuat ekspor dengan meningkatkan daya saing industri nasional serta mendorong diversifikasi produk ekspor berbasis hilirisasi sumber daya alam.
- e) Mendorong pemanfaatan teknologi digital dan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk UMKM dan industri kreatif, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- f) Optimalisasi belanja pemerintah yang produktif, seperti subsidi bagi sektor

strategis, peningkatan infrastruktur, serta program bantuan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam rangka mendorong tercapainya kinerja yang telah ditetapkan secara riil terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi. Berikut merupakan langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program prioritas yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dikelola secara efisien. Program-program ini difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian, seperti infrastruktur, investasi, dan industri.
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran proses bisnis, seperti sistem teknologi informasi yang lebih canggih dan fasilitas yang mendukung kegiatan koordinasi antar instansi. Infrastruktur yang efisien membantu mempercepat penyelesaian tugas-tugas administratif dan pengambilan keputusan.
- c. Melakukan penguatan mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja program, untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga memungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian agar dapat mencapai target yang ditetapkan.
- d. Optimalisasi mekanisme koordinasi antar unit di dalam kementerian untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan berjalan dengan lancar. Dengan memperkuat komunikasi dan alur kerja yang lebih terstruktur, efisiensi waktu dan sumber daya dapat tercapai.



Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan terutama dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari adanya beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun berjalan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Fluktuasi harga komoditas, perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama, serta kebijakan proteksionisme dari negara lain dapat berdampak pada ekspor Indonesia dan stabilitas ekonomi domestik.
- b. Kenaikan harga bahan pokok akibat faktor cuaca ekstrem, gangguan rantai pasok, dan kebijakan perdagangan global dapat mengurangi daya beli masyarakat serta memperlambat konsumsi rumah tangga.
- c. Walaupun investasi terus meningkat, realisasi investasi masih terkendala oleh birokrasi, regulasi yang kompleks, serta ketidakpastian hukum yang dapat menghambat masuknya investor asing maupun domestik.
- d. Meskipun neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus, defisit perdagangan dengan beberapa negara, terutama Tiongkok, menunjukkan ketergantungan terhadap impor yang cukup besar, terutama untuk bahan baku industri.
- e. Masih terdapat kesenjangan infrastruktur di beberapa daerah yang menyebabkan ketimpangan distribusi barang dan jasa serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu.
- f. Dunia usaha, terutama sektor UMKM, masih menghadapi tantangan dalam akses pendanaan, digitalisasi, dan daya saing global, yang dapat menghambat ekspansi bisnis dan penciptaan lapangan kerja.
- g. Faktor cuaca ekstrem, seperti El Niño dan perubahan iklim, berdampak pada sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sektor strategis dalam perekonomian

Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap produksi pangan dan harga komoditas.

- h. Masalah pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri (skill mismatch) masih menjadi tantangan dalam mendorong produktivitas dan daya saing tenaga kerja nasional.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam rangka menjaga supaya pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 tetap berada dalam di atas 5 persen dan secara simultan mengalami peningkatan yang berarti, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun beberapa strategi rencana aksi ke depan yang diharapkan mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025. Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan kebijakan moneter dan fiskal tetap sinkron dalam menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan suku bunga yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b. Mempercepat reformasi birokrasi dan regulasi untuk menarik investasi, termasuk percepatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta penyederhanaan izin usaha.
- c. Mendorong hilirisasi sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk jalan tol, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur digital guna mendukung efisiensi logistik dan pemerataan pembangunan.
- e. Mendorong adopsi teknologi digital di berbagai sektor, terutama bagi UMKM dan industri kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.
- f. Menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM, termasuk program kredit berbunga rendah, pendampingan bisnis, serta penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi.



- g. Melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, serta peningkatan akses terhadap program sertifikasi keahlian dan reskilling tenaga kerja.
- h. Meningkatkan produksi pangan dalam negeri melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta mempercepat transisi energi ke sumber daya terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.
- i. Memperluas akses pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional serta mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi ke negara-negara potensial.
- j. Memastikan alokasi anggaran lebih produktif dengan fokus pada proyek-proyek strategis, memperkuat kebijakan subsidi dan bantuan sosial masyarakat.



B12 Indikator Inflasi di Kisaran Sasaran

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sangat krusial dalam mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi yang terkendali sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sasaran inflasi sering kali ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, capaian inflasi harus selalu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu mengatasi tekanan inflasi baik dari sisi permintaan maupun penawaran, serta mampu merespons berbagai tantangan global dan domestik yang memengaruhi kestabilan harga.

Pembahasan mengenai capaian inflasi terhadap sasaran ini tidak hanya mencakup realisasi tingkat inflasi sepanjang tahun, tetapi juga faktor-faktor utama yang memengaruhi pencapaiannya, baik dari sisi keberhasilan kebijakan pengendalian maupun tantangan yang dihadapi. Evaluasi ini menjadi landasan penting bagi perbaikan strategi kebijakan di masa mendatang agar target inflasi tetap tercapai dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian yang terus berkembang.

Pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan berkualitas di bidang moneter dan sektor eksternal. Salah satu indikator penting dalam hal ini adalah inflasi, yang mencerminkan kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan dalam periode tertentu. Tingkat inflasi diukur melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan data realisasi inflasi tahunan disediakan oleh BPS. Sasaran inflasi ditentukan oleh Pemerintah dengan koordinasi Bank Indonesia, dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Penetapan sasaran makroekonomi dan keuangan, termasuk inflasi, merupakan bagian dari tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Inflasi, sebagai indikator kenaikan harga, mempengaruhi kebijakan nasional dan menjadi salah satu asumsi dalam APBN. Tingkat inflasi mempengaruhi penyesuaian upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak, yang semua berdampak pada keuangan negara. Selanjutnya, pembahasan ini akan memaparkan capaian inflasi yang telah direalisasikan, analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat, serta rekomendasi kebijakan untuk memastikan inflasi tetap terkendali sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Inflasi di Kisaran Sasaran

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian Kinerja |
|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Inflasi di Kisaran Sasaran | 2,5 ± 1 % | 1,57 % | 100 % |



Gambaran Inflasi Tahun 2024

Tingkat inflasi yang terjaga sesuai target mendukung pertumbuhan ekonomi dan berhubungan dengan upaya pengendalian inflasi serta stabilisasi harga, yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran terbesar masyarakat miskin biasanya untuk bahan pangan. Untuk Tahun 2024, sasaran inflasi ditetapkan pada $2,5 \pm 1\%$, sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 101/PMK.010/2022 mengenai Sasaran Inflasi untuk Tahun 2022, 2023, dan 2024.

Sepanjang tahun 2024, inflasi di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan, berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Tingkat inflasi tahun 2023 yang sebesar 2,61% (yoy). Selama tahun 2024, Inflasi Indonesia mengalami tren penurunan dari bulan Maret hingga Desember, dimana pada Bulan Maret mengalami Tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,05% dan Bulan April sebesar 3%.

Gambar 3.8 Ringkasan Tingkat Inflasi Tahun 2023 - 2024



Penurunan inflasi ini mencerminkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu, daya beli masyarakat tetap terjaga, yang turut berkontribusi pada stabilitas inflasi. Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap waspada terhadap perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat mempengaruhi inflasi ke depan. Pada Januari 2025, Bank Indonesia secara tak terduga menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi yang rendah.

Tingkat inflasi di Indonesia sepanjang tahun 2024 juga menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia tergolong lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang termasuk dalam anggota G7 maupun G20 seperti Jepang (2,9% yoy), Kanada (1,9% yoy), Australia (2,8% yoy), Jerman (2,6% yoy), Rusia (8,9% yoy) maupun Tingkat Inflasi yang dialami oleh negara yang tergabung dalam Uni Eropa (2,4% yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat inflasi di Indonesia relative terkendali dan tergolong dalam rentang inflasi yang telah ditetapkan dalam target nasional.

Secara keseluruhan, capaian inflasi Indonesia sepanjang tahun 2024 yang berada dalam kisaran sasaran menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian harga, meskipun tantangan ekonomi global tetap perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.



Gambar 3.9 Grafik Inflasi Inti Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)


Komponen inti pada bln Des 2024 mengalami inflasi y-on-y sebesar 2,26 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,02 pada Desember 2023 menjadi 105,35 pada Desember 2024.

Komponen yang harganya diatur pemerintah dan komponen yang harganya bergejolak mengalami inflasi y-on-y masing-masing sebesar 0,56 persen dan 0,12 persen. Inflasi inti, yang mengukur kenaikan harga tanpa mempertimbangkan komponen volatil, pada bulan Desember mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen dengan andli inflasi sebesar 0,11 persen dan hal ini menunjukkan penurunan dari triwulan awal tahun 2024. Penurunan ini tercermin dari hampir semua kelompok pengeluaran yang berkontribusi pada inflasi inti. Hal ini mungkin menjadi indikator bahwa konsumsi masyarakat mulai terkendali. Komoditas yang paling berperan andil dalam inflasi pada kuartal IV tahun 2024 adalah minyak goreng, emas perhiasan, dan kopi bubuk.

Tabel 3.12. Tabel Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2024

| Rincian Inflasi | | Inflasi | Andil Inflasi |
|---------------------|--|-------------|---------------|
| Inflasi Umum | | 0,44 | 0,44 |
| 1 | Makanan, Minuman, dan Tembakau | 1,33 | 0,38 |
| 2 | Pakaian dan Alas Kaki | 0,11 | 0,01 |
| 3 | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 0,01 | ~0 |
| 4 | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 0,03 | ~0 |
| 5 | Kesehatan | 0,35 | 0,01 |
| 6 | Transportasi | 0,04 | ~0 |
| 7 | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | ~0 | ~0 |
| 8 | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 0,09 | ~0 |
| 9 | Pendidikan | 0,05 | ~0 |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran | 0,17 | 0,02 |
| 11 | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 0,26 | 0,0 |

Gambar 3.10 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2024






Komponen inti, komponen yang harganya diatur pemerintah, dan komponen yang harganya bergejolak memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y masing-masing sebesar 1,44 persen; 0,11 persen; dan 0,02 persen. Komponen inti dan komponen yang harganya bergejolak memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m masing-masing sebesar 0,11 persen dan 0,33 persen. Sedangkan komponen yang harganya diatur pemerintah tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi m-to-m nasional. Tabel di atas menggambarkan kontribusi masing-masing kelompok pengeluaran terhadap inflasi umum sebesar 0,44% secara month-to-month (mtm). Berikut adalah rincian penjelasan setiap kelompok pengeluaran:

- Kelompok makanan, minuman, dan tembakau berkontribusi terhadap inflasi

tertinggi sebesar 1,33%, dengan andil 0,38%, yang merupakan kontribusi terbesar terhadap inflasi umum seperti bahan makanan pokok, memberikan dampak signifikan pada inflasi.

- Kelompok kesehatan mengalami peningkatan inflasi yang cukup tinggi juga yaitu sebesar 0,35% sehingga mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa sektor kesehatan mengalami peningkatan harga.
- Kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya; dan pendidikan hampir tidak memberikan proporsi dalam andil tingkat inflasi (memiliki pengaruh yang sangat kecil).

Gambar 3.11 Inflasi Tahun 2024 Berdasarkan Wilayah



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)



Pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,57 persen dengan IHK sebesar 106,80. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36 persen dengan IHK sebesar 111,80 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,44 persen dengan IHK sebesar 107,28. Deflasi provinsi y-on-y terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,79 persen dengan IHK sebesar 106,60.

Sementara itu, apabila ditinjau hingga tingkat kabupaten/ kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,57 persen dengan IHK sebesar 106,80. Inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,36 persen dengan IHK sebesar 111,80 dan terendah terjadi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 110,61. Deflasi kabupaten/kota y-on-y terendah terjadi di Kota Gorontalo sebesar 1,10 persen dengan IHK sebesar 105,07 dan terendah terjadi di Kabupaten Muko Muko sebesar 0,16 persen dengan IHK sebesar 104,79.

Inflasi Indonesia tetap terkendali meskipun dihadapkan pada peningkatan inflasi global

Kebijakan Pengendalian Inflasi 2024

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat telah mengordinasikan sejumlah kebijakan untuk menekan laju inflasi sepanjang tahun 2024. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan dan nota dinas terkait dengan pengendalian inflasi pusat dan daerah yang telah dilakukan antara lain melalui:

1) Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi (TPIP dan TPID)

- a. Pelaksanaan berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 10 Tahun 2017, yakni:
 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (Rakornas) pada tanggal 14 Juni 2024 serta penyampaian arahan Presiden dalam pengendalian inflasi secara nasional sesuai dengan surat nomor PK.TPID/151/M.EKON/06/2024, sebagai berikut:
 - memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim;
 - mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture);
 - mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antar daerah; dan
 - memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, di tingkat pusat dan daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.



- Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPIP 2024 yang merumuskan langkah strategis dalam menjaga inflasi di kisaran sasaran, yakni:
 - melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal, yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - mengendalikan inflasi kelompok Volatile Food agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang;
 - menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan;
 - memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi
 - memperkuat sinergi TPIP-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); dan
 - memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dihadiri oleh jajaran pimpinan TPIP dan perwakilan TPID seluruh Indonesia baik secara luring maupun daring. Penyelenggaraan Rakorpusda Pengendalian Inflasi merupakan wujud tindak lanjut arahan Presiden.
- b. Rekomendasi dan arahan dalam pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah dengan didasarkan pada:
- Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PK.TPID/45/M.EKON/02/2024 atas upaya menjaga inflasi tahun 2024 serta menjaga stabilisasi harga pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024;
 - Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.2.5/0088/Bangda atas evaluasi kinerja Provinsi Tahun 2023 dan Nomor 500.2.5/0089/Bangda atas evaluasi kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2023; dan
 - berbagai administrasi pusat dan daerah lainnya sepanjang tahun dalam koordinasi TPIP dan TPID.
- c. Pelaksanaan TPID Award Tahun 2024 atas kinerja TPID Tahun 2023 sebagai apresiasi terhadap kinerja daerah dengan detail sebagai berikut:
- peningkatan kepatuhan atas pelaporan kinerja TPID 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 92% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 83%;

Grafik 3.12 Perkembangan Tingkat Partisipasi TPID dalam Penilaian Tahunan





2) Kebijakan dan Implementasi Strategi 4K

Dalam menavigasi tantangan ekonomi yang kompleks, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan strategi yang holistik, menggabungkan kebijakan fiskal yang bijaksana dengan pendekatan moneter yang responsif untuk menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Pertama, pada lini kebijakan fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjadikan APBN sebagai alat utama untuk menanggulangi masalah ekonomi sekaligus sebagai batu loncatan untuk pembangunan. Melalui penyesuaian yang cermat, anggaran disalurkan ke sektor-sektor yang memberikan dampak maksimal terhadap masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait hal ini adalah: (1) koordinasi subsidi dan kompensasi energi, (2) Alokasi anggaran ketahanan pangan dan pengendalian harga pangan, (3) Optimalisasi peran APBD dan BTT, (4) Stabilisasi harga pangan dengan memastikan ketersediaan rantai pasokan bahan pangan yang memadai; (5) Pemberian insentif fiskal bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi; serta (6) Penerapan kebijakan pembatasan ekspor

komoditas strategis seperti beras dan menerapkan kebijakan impor untuk menjaga pasokan domestik pada saat tertentu.

Kebijakan moneter yang dikendalikan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) juga tidak terlepas dari hal yang menjadi lingkup koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Kebijakan moneter ini ditetapkan untuk mendukung inisiatif fiskal pemerintah. Adapun ruang lingkup kebijakan moneter yang telah dilakukan bersama dengan Bank Indonesia antara lain:

- a. Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang Rupiah yang dilakukan pemantauan melalui kebijakan yang tepat untuk menghindari gejolak yang tidak diinginkan.
- b. Peyesuaian suku bunga acuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi sambil menjaga inflasi tetap dalam kendali. Pada akhir tahun 2024, suku bunga dipertahankan di tingkat moderat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Optimalisasi operasi moneter untuk memastikan likuiditas yang memadai di pasar uang, mendukung stabilitas harga. Semua Langkah penting ini merupakan langkah yang ditujukan untuk mendorong investasi dan konsumsi yang bertanggung jawab.

Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Pusat 2024





Secara umum, capaian inflasi tahun 2024 merupakan hasil dari implementasi Strategi 4K yang selalu dipantau melalui forum Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan terutama dalam mencapai Tingkat Inflasi di Kisaran Sasaran, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong tercapainya target tersebut. Ketercapaian target yang ada membutuhkan koordinasi dari banyak pihak yang selama ini mendorong optimalisasi kinerja dalam menekan angka inflasi. Berikut merupakan beberapa faktor pendorong tercapainya target inflasi dalam kisaran sasaran:

- a. Terjadinya koordinasi kebijakan yang efektif seperti sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia dan segenap pemerintah daerah melalui TPIP dan TPID dalam memastikan pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan akurat
- b. Implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berhasil mengatasi fluktuasi harga pangan dengan langkah preventif dan responsif;
- c. Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui peran Bulog dan kebijakan impor pangan tertentu dalam menjaga harga kebutuhan pokok produk tetap terkendali;
- d. Optimalisasi distribusi logistik sehingga mampu mengurangi gangguan rantai pasok terutama di wilayah terpencil;
- e. Alokasi subsidi energi dan pangan yang tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok;
- f. Dukungan pada program diversifikasi pangan dalam mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu seperti beras.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan sejumlah

upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam rangka mendorong tercapainya kinerja yang telah ditetapkan secara riil terkait dengan Tingkat Inflasi di Kisaran Sasaran. Berikut merupakan langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Pemantauan dan pengendalian harga secara real-time dapat meningkatkan pemantauan dan pengendalian harga secara real-time melalui sistem informasi TPIP yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi lonjakan harga, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
- b. Dalam rangka pengendalian inflasi yang lebih efisien, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan teknologi dan big data untuk memantau perkembangan harga barang dan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Dengan data yang akurat dan up-to-date, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
- c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerapkan sistem manajemen kinerja yang mengutamakan pencapaian hasil yang konkret dan terukur. Dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan berbasis hasil, setiap unit kerja di Kemenko Perekonomian berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan terutama dalam mencapai Tingkat Inflasi di Kisaran Sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari adanya beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun berjalan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tingkat inflasi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya gangguan pada rantai pasok yang disebabkan oleh cuaca ekstrem seperti El Nino yang berdampak pada penurunan



- produksi pangan; dan kendala infrastruktur distribusi yang belum merata mengakibatkan adanya disparitas harga antar wilayah;
- b. Ketergantungan Indonesia pada beberapa komoditas impor seperti kedelai dan gula yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global mengakibatkan beberapa inflasi pada harga komoditas pangan utama;
 - c. Gejolak harga energi global yang mempengaruhi biaya produksi dan distribusi barang serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turut berpartisipasi dalam meningkatnya biaya barang impor;
 - d. Perilaku konsumen pada periode tertentu seperti Hari Raya yang mengakibatkan lonjakan permintaan mendorong terjadinya kenaikan harga barang konsumsi masyarakat.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam rangka menjaga supaya tingkat inflasi tetap berada dalam sasaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah

menyusun beberapa strategi rencana aksi ke depan yang diharapkan mampu dalam menjaga inflasi selama tahun 2025. Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat Peran TPIP dan TPID dalam meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data serta menyelesaikan hambatan distribusi secara lokal;
- b. Mengembangkan sistem pemantauan harga dan pasokan berbasis teknologi seperti Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP);
- c. Melanjutkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan memperluas cakupan dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta;
- d. Memastikan subsidi energi seperti BBM, gas, dan listrik diberikan secara tepat kepada kelompok yang membutuhkan untuk menjaga stabilitas harga.



B1.3 Indikator Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB

RPJMN Tahun 2020-2024 mengamanatkan pengendalian defisit transaksi berjalan yang berada pada batas aman. Aspek stabilitas sistem perekonomian menjadi kunci untuk bisa menekan defisit transaksi berjalan guna menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan amanat Perpres No. 37 Tahun 2020 maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menjaga kinerja perekonomian yang kuat dan stabil yang tercermin salah satunya dari terkendalinya defisit transaksi berjalan, laju inflasi dan nilai tukar, serta cadangan devisa yang meningkat. Dengan kata lain bahwa, indikator defisit transaksi berjalan merupakan variabel ekonomi makro yang bersifat ultimate outcome dan merupakan hasil dari kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, masalah, isu terkait.

Dalam mencapai target pengendalian neraca transaksi berjalan terhadap PDB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan terkait indikator-indikator yang dapat mempengaruhi Neraca Transaksi Berjalan, antara lain sebagai berikut: (1) Implementasi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional; (2) Pertumbuhan Ekspor barang dan jasa.



Dalam kebijakan moneter, terdapat instrumen neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri atas 5 (lima) komponen utama, yaitu: (i) Transaksi Berjalan; (ii) Transaksi Modal; (iii) Transaksi Finansial; (iv) Selisih Perhitungan Bersih; (v) Cadangan Devisa dan yang Terkait. Terdapat 4 (empat) komponen dalam Neraca Transaksi Berjalan yaitu barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder.

Kemungkinan terjadinya defisit transaksi berjalan di suatu negara merupakan fenomena ekonomi makro yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan pajak serta ketidakseimbangan antara pengeluaran antara investasi dan tabungan swasta. Defisit transaksi berjalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi global yang melambat serta adanya permintaan dan harga komoditas yang menurun. Besar kecilnya kondisi defisit transaksi berjalan akan dibandingkan nominalnya dengan nominal PDB.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Neraca Berjalan terhadap PDB

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian Kinerja |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| Neraca Transaksi Berjalan Terhadap PDB | 0,1 – 0,9 % | 0,6 % | 100% |

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Triwulan IV 2024 mencatat surplus sebesar 7,9 miliar dollar AS, dari sebelumnya mengalami surplus sebesar 5,9 miliar dolar AS pada Triwulan III 2024. Surplus NPI ditopang oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit neraca transaksi berjalan yang lebih rendah. Dengan perkembangan tersebut, Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 naik mencapai USD155,7 miliar dari USD146,4 miliar pada akhir Desember 2023. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Pada Triwulan IV Tahun 2024, neraca transaksi berjalan mencatat defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS (0,3% dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit sebesar 2,2 miliar dolar AS (0,6% dari PDB) pada Triwulan III 2024. Kinerja neraca transaksi berjalan ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang nonmigas yang berlanjut, didukung oleh pertumbuhan ekspor nonmigas seiring dengan kenaikan harga komoditas, di tengah impor yang tumbuh lebih tinggi sejalan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Defisit neraca jasa menyempit didorong oleh meningkatnya surplus jasa perjalanan seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Defisit neraca pendapatan primer juga menurun dipengaruhi oleh lebih rendahnya pembayaran imbal hasil investasi kepada investor nonresiden. Selain itu, peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder yang didorong oleh penerimaan remitansi turut mendukung kinerja neraca transaksi berjalan.

Kinerja ini didukung dengan adanya surplus transaksi modal dan finansial. Transaksi modal dan finansial mencatat kenaikan surplus dari USD7,5 miliar pada Triwulan III 2024 menjadi USD8,5 miliar pada Triwulan IV 2024. Investasi langsung membukukan peningkatan surplus, utamanya berasal dari penyertaan modal di sektor Industri Pengolahan, Jasa Kesehatan, serta Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional yang tetap terjaga. Aliran masuk modal asing ke berbagai instrumen investasi portofolio juga meningkat seiring dengan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Di sisi lain, investasi lainnya mencatat kenaikan defisit didorong meningkatnya penempatan investasi swasta pada berbagai instrumen finansial luar negeri. Kinerja ekspor non-migas Indonesia baik manufaktur, pertanian, maupun pertambangan, tetap tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi dunia. Dengan demikian, defisit dalam transaksi berjalan tetap berada pada tingkat dalam rentang yang rendah.



Pencapaian yang diraih terkait dengan transaksi berjalan didorong oleh sejumlah faktor, termasuk perbaikan dalam permintaan domestik serta peningkatan harga komoditas secara global yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Kinerja transaksi berjalan yang tetap terjaga ini disebabkan oleh surplus dalam neraca perdagangan barang yang meningkat, yang didukung oleh ekspor barang yang semakin meningkat sejalan dengan permintaan global yang membaik dan kenaikan harga komoditas. Namun, di sisi lain, impor barang juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru. Selain itu, defisit dalam neraca jasa dan neraca pendapatan primer juga mengalami peningkatan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas domestik dan pola pembayaran bunga selama periode laporan.

Secara keseluruhan, perkembangan NPI sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap kuat meskipun terdapat ketidakpastian yang masih tinggi dalam ekonomi global. Perubahan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus dalam neraca perdagangan barang, seiring dengan perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, serta permintaan domestik yang tetap tinggi.

Dalam konteks yang lebih luas, memiliki defisit transaksi berjalan yang relatif kecil ataupun menjadi surplus terhadap PDB merupakan indikasi bahwa perekonomian Indonesia secara keseluruhan mampu mempertahankan stabilitas eksternalnya dan dapat dianggap sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi jangka panjang negara tersebut. Namun demikian, perhatian terus diberikan untuk memastikan bahwa kondisi ini tetap terjaga pada tingkat yang berkelanjutan dan dapat dikelola dengan baik agar tidak membahayakan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2024 tercatat tinggi, sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Posisi cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pada tahun 2025, NPI diperkirakan akan tetap sehat dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga pada kisaran 0,5–1,3% dari PDB menurut proyeksi Bank Indonesia. Surplus neraca modal dan finansial diperkirakan akan lebih besar, khususnya dari aliran masuk investasi portofolio asing, sehingga mendukung kesehatan NPI dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia ke depan.

✦ Akselerasi Kebijakan untuk Memperkuat Transaksi Berjalan

Selama Tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan serangkaian inovasi, baik dalam aspek tata kelola maupun kombinasi kebijakan, yang bertujuan untuk meningkatkan performa neraca perdagangan. Inovasi dalam kebijakan dan peningkatan tata kelola ini mencakup tiga kebijakan utama yaitu:

1. *Penguatan Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA), ataupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk memperluas pasar ekspor*

Selain upaya internal dalam meningkatkan ekspor nasional, penguatan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional juga menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan instrumen penting dalam membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia. Hingga Tahun 2024, Indonesia telah mengimplementasikan

kesepakatan FTA/PTA/CEPA dengan 22 negara, baik dalam forum bilateral, regional, maupun subregional, serta multilateral.

Proses negosiasi perjanjian-perjanjian perdagangan tersebut melibatkan berbagai tahapan yang meliputi identifikasi kepentingan, pembahasan naskah perjanjian, hingga finalisasi dan penandatanganan dokumen kesepakatan. Manfaat ekonomi yang diharapkan dari penguatan FTA, PTA, atau CEPA sangatlah besar, mulai dari peningkatan ekspor dan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Setelah ditandatangani, implementasi perjanjian-perjanjian perdagangan tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi dampak secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, penguatan FTA, PTA, atau CEPA menjadi salah satu strategi yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

Kerjasama ekonomi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan akses pasar impor dari negara mitra. Dengan demikian, hal ini berdampak positif terhadap total perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara mitra, memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Seluruh kesepakatan FTA/PTA/CEPA yang terimplementasi selama Triwulan IV Tahun 2024 secara umum meningkatkan perdagangan Indonesia, baik dalam hal ekspor, impor, maupun total perdagangannya. Terdapat beberapa kesepakatan dengan negara-negara ASEAN, China, dan India yang memberikan dampak positif terhadap arus perdagangan, ekspor, dan impor Indonesia.

2. *Koordinasi Implementasi Penataan Ekosistem Logistik Nasional*

Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 melalui empat Program utama. Ada 42 rencana aksi yang harus diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga terkait dari tahun 2020 hingga 2024. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan terkait implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Pada dasarnya NLE adalah suatu platform logistik yang mengolaborasikan sistem informasi elektronik antar Kementerian/Lembaga (G2G), antara K/L dengan platform logistik sektor swasta, dan entitas bisnis lainnya (G2B) dan antara entitas logistik di sektor swasta (B2B) tanpa menghilangkan sistem dan kewenangan masing-masing. NLE mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir penanganan arus informasi terkait logistik untuk barang domestik ataupun internasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan NLE terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: (i) simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik; (ii) kolaborasi sistem-sistem layanan logistik, baik internasional maupun domestik; (iii) kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik; dan (iv) penataan tata ruang kepelabuhan, serta jalur distribusi barang. Terdapat 42 rencana aksi untuk 4 program utama tersebut yang akan diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas untuk:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional
- b. Mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020 s.d 2024.

Pada tahun 2024, Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional berfokus

pada tiga hal yaitu: (1) Perluasan Implementasi Kebijakan NLE pada 46 pelabuhan laut dan 6 bandar udara; (2) Monitoring dan evaluasi perluasan implementasi Kebijakan NLE pada 46 pelabuhan laut dan 6 bandar udara; (3) Percepatan koordinasi penyelesaian 1 (satu) rencana aksi NLE di Pillar IV yang ditargetkan selesai di 2024, yaitu Sinkronisasi Jalur Kereta Api Peti Kemas.

Adapun layanan-layanan yang ada dalam NLE yang telah terimplementasi di 46 pelabuhan laut dan 6 bandar udara di Indonesia antara lain:



- Pilar 1: SSm Pengangkut, SSm Perizinan, SSm Quarantine and Custom (QC);
- Pilar 2: Delivery Order (DO) Online, SP2 Online, Trucking, Warehousing, Depo, Vessel;
- Pilar 3: Simplifikasi Pembayaran Penerimaan Negara (single billing) PNPB;
- Pilar 4: Sistem Pengoperasian Tunggal Terminal Petikemas, Penataan
- Pelabuhan, Sinkronisasi Jalur Kereta Api Peti Kemas.



Gambar 3.14 Progres Penyelesaian Inpres 5/2020

Berbagai layanan NLE tersebut telah memberi dampak positif terhadap efisiensi waktu dan biaya. Hal tersebut, tercermin dalam hasil survei Prospera 2023 dengan pendekatan yang lebih kuantitatif dibandingkan tahun 2022. Hasil survei Tim Prospera tahun 2023 yaitu SSm QC efisiensi waktu sebesar 73,4% dan biaya sebesar 46,1%, DO online efisiensi waktu sebesar 21,6% dan biaya sebesar 45,5%, SP2 online efisiensi waktu sebesar 47,0% dan biaya sebesar 32,4%, SSm Perizinan efisiensi waktu sebesar 56,4% dan biaya sebesar 97,8%, dan SSm Pengangkut efisiensi waktu sebesar 21,6% dan biaya sebesar 45,5%.

Dengan adanya berbagai dampak positif dari NLE tersebut, diharapkan performa kinerja logistik Indonesia dapat membaik sehingga terjadi penurunan biaya logistik dan perbaikan skor LPI dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga peringkat Indonesia mengalami peningkatan dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

3. Mendorong Peningkatan Neraca Pembayaran Indonesia melalui Optimalisasi Kebijakan Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 yang menandai pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia serta memperkuat neraca perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Satgas Peningkatan Ekspor, yang terdiri dari dua entitas utama, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan memiliki tanggung jawab yang krusial dalam merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif. Mereka juga bertugas menetapkan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, Tim Pengarah memiliki peran penting dalam menangani permasalahan strategis yang muncul dalam proses peningkatan ekspor, dengan pendekatan yang cepat dan tepat, yang tidak mengikuti pola bisnis biasa (*business not as usual*). Koordinasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha juga menjadi bagian dari tanggung jawab Tim Pengarah.

Tim Pelaksana bertanggung jawab langsung dalam mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan ekspor sesuai kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan oleh Tim Pengarah. Tugas mereka juga termasuk pengembangan sumber daya dan industri ekspor, peningkatan daya saing, strategi kerja sama perdagangan internasional, dan penguatan integrasi akses pembiayaan ekspor. Fokusnya adalah pada peningkatan peran ekspor dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memasukkannya ke dalam ekosistem penyedia ekspor nasional. Satgas Peningkatan Ekspor juga diberi kewenangan untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, dalam menjalankan tugasnya. Ini mencerminkan pentingnya sinergi antar stakeholder dalam mewujudkan tujuan peningkatan ekspor nasional.

Adapun sepanjang Tahun 2024, Satgas Peningkatan Ekspor Nasional telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan ekspor demi terjaganya neraca pembayaran Indonesia supaya tetap mengalami surplus. Berikut merupakan



kebijakan maupun strategi yang telah dilakukan oleh Satgas Peningkatan Ekspor Nasional sepanjang Tahun 2024:

- a. Diversifikasi Produk Ekspor: Salah satu fokus utama adalah mendorong diversifikasi produk ekspor Indonesia. Selain komoditas primer seperti batu bara dan minyak sawit, pemerintah berupaya memperkuat sektor manufaktur dan produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Program ini melibatkan pemberian insentif bagi industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang lebih bernilai.
- b. Peningkatan Kualitas Produk Ekspor: Satgas Ekspor mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan standar produk agar dapat bersaing di pasar global. Ini meliputi sertifikasi internasional, peningkatan kapasitas produksi, dan implementasi teknologi yang efisien.
- c. Penetrasi Pasar Baru: Satgas Ekspor aktif memfasilitasi pembukaan pasar ekspor baru, terutama di negara-negara berkembang dan pasar potensial seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra dagang melalui perjanjian perdagangan bebas, seperti RCEP dan ASEAN Economic Community (AEC), juga diperkuat.
- d. Simplifikasi Proses Ekspor: Satgas Ekspor fokus pada penyederhanaan prosedur dan regulasi ekspor, termasuk pemangkasan birokrasi yang menghambat proses ekspor. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menembus pasar internasional.
- e. Kemudahan Akses Pembiayaan: Satgas Ekspor bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha yang ingin memperluas ekspor, termasuk UMKM yang memiliki potensi besar untuk ekspansi global.
- f. Perdagangan Bebas Hambatan Non-Tarif: Satgas Ekspor terus bekerja sama dengan negara-negara mitra dagang untuk mengatasi hambatan non-tarif yang

menghalangi ekspor produk Indonesia. Ini meliputi kebijakan standar teknis, regulasi kesehatan, dan peraturan-peraturan yang membatasi akses pasar.

- g. Industri Manufaktur dan Teknologi: Pemerintah memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor prioritas yang memiliki daya saing tinggi, seperti industri otomotif, elektronik, tekstil, dan teknologi. Sektor-sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor Indonesia.
- h. Produk Pertanian dan Perikanan: Dalam rangka memperkuat sektor agribisnis, kebijakan mendukung ekspor produk pertanian dan perikanan dengan meningkatkan standar kualitas dan sertifikasi internasional.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan dalam mencapai Neraca Transaksi Berjalan surplus, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong tercapainya target tersebut. Ketercapaian target yang ada membutuhkan koordinasi dari banyak pihak yang selama ini mendorong optimalisasi kinerja dalam meningkatkan surplus neraca transaksi berjalan.

Pertama, program hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk memproses sumber daya alam menjadi produk olahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi semakin memberikan dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia. Dengan meningkatnya ekspor produk olahan, surplus transaksi berjalan dapat terus terjaga.

Kedua, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang pro-pasar, termasuk program-program reformasi, telah meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing terhadap Indonesia. Kepercayaan ini berkontribusi pada peningkatan arus modal asing yang masuk, memperkuat cadangan devisa, dan memperbaiki neraca transaksi berjalan.

Ketiga, kebijakan pengendalian impor yang lebih selektif dan mengutamakan barang-barang yang tidak diproduksi dalam negeri atau bahan baku industri telah berhasil mengurangi



defisit neraca perdagangan dan meningkatkan surplus transaksi berjalan.

Keempat, peningkatan daya saing sektor industri untuk memperkuat sektor industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi.

Kelima, pertumbuhan sektor jasa, seperti layanan digital, pendidikan, dan kesehatan, juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan transaksi berjalan. Ekspor jasa yang berbasis teknologi dan digital memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Terakhir, kebijakan insentif fiskal dan kemudahan perizinan investasi mendorong lebih banyak investasi asing yang dapat memperkuat ekonomi domestik dan meningkatkan kinerja ekspor.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam rangka mendorong tercapainya kinerja yang telah ditetapkan secara riil terkait dengan Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB. Berikut merupakan langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Penyederhanaan dan digitalisasi proses bisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengimplementasikan teknologi digital untuk menyederhanakan dan mempercepat proses bisnis internal. Sistem digitalisasi ini memungkinkan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih efektif antar unit kerja, serta mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengorbankan kualitas.
- b. Peningkatan kolaborasi lintas unit kerja internal dalam mengoptimalkan mekanisme koordinasi antar unit di dalam kementerian untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan berjalan dengan lancar. Dengan memperkuat komunikasi dan alur kerja yang lebih terstruktur, efisiensi waktu dan sumber daya dapat tercapai.

- c. Reformasi Birokrasi untuk penyederhanaan prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi lapisan birokrasi yang berlebihan, mempercepat proses administrasi, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan terutama dalam mencapai surplus neraca transaksi berjalan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari adanya beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun berjalan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target surplus neraca transaksi berjalan yang diharapkan adalah: Pertama, fluktuasi harga komoditas global, terutama minyak, gas, dan batu bara. Penurunan harga komoditas dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor ekspor, yang berdampak langsung pada neraca transaksi berjalan. Kedua Lonjakan harga impor barang-barang strategis seperti energi dan bahan baku yang berpartisipasi memperburuk defisit neraca perdagangan.

Tantangan lainnya adalah Indonesia yang masih bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan gas alam sehingga belum mampu memaksimalkan nilai tambah ekspor barang tersebut. Keempat, biaya produksi yang relatif tinggi, keterbatasan dalam sumber daya manusia yang terampil, serta ketergantungan pada bahan baku impor menyebabkan sektor manufaktur belum maksimal dalam berkontribusi terhadap surplus neraca transaksi berjalan.

Terakhir, infrastruktur yang terbatas dan masih adanya hambatan dalam sistem logistik menjadi salah satu kendala dalam memperlancar arus ekspor dan impor. Pelabuhan, bandara, dan fasilitas transportasi yang tidak memadai dapat meningkatkan biaya logistik dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.



Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam rangka menjaga supaya neraca transaksi berjalan mengalami surplus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun beberapa strategi rencana aksi ke depan yang diharapkan mampu dalam menjaga neraca transaksi berjalan tetap surplus dan meningkat selama tahun 2025. Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan seperti :

- I. fasilitasi dan simplifikasi proses investasi melalui Kebijakan yang lebih ramah terhadap investasi asing langsung (FDI) akan diimplementasikan dengan menyederhanakan prosedur birokrasi dan meningkatkan transparansi. Fokus utama adalah pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia, seperti manufaktur, infrastruktur, dan energi terbarukan;
- II. peningkatan kapasitas industri pengolahan dengan mengupayakan peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan untuk menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah yang lebih

tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor;

- III. pengelolaan impor secara bijak untuk menjaga stabilitas transaksi berjalan, impor barang modal yang dibutuhkan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan sektor industri tetap akan diprioritaskan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan kapasitas domestik yang diperlukan untuk memperkuat ekspor.

Diversifikasi ekonomi juga menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektorsektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Pengembangan sektor-sektor baru seperti teknologi, energi terbarukan, dan pariwisata dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui langkah-langkah kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memperbaiki defisit pertumbuhan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.





Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang efektif dan efisien, menjadi sangat penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem organisasi mampu saling berkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, Sasaran Strategis – 2 terkait dengan “Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Berkualitas menjadi hal yang penting bagi organisasi dalam pencapaian keberhasilan jangka panjang.

Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang berkualitas merupakan Sasaran Strategis Perspektif Customer yang menjadi sarana untuk terwujudnya Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Layanan koordinasi yang baik memastikan bahwa seluruh pihak terkait dapat bekerja dengan sinergi, sementara sinkronisasi yang efektif menjamin bahwa berbagai program dan kebijakan yang ada saling mendukung dan tidak saling tumpang tindih. Pengendalian yang berkualitas, di sisi lain, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, serta dapat segera dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Sasaran strategis ini lebih berfokus pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam setiap lini organisasi, guna menciptakan pelayanan yang lebih terstruktur, efisien, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan serta tantangan yang ada. Dengan terwujudnya layanan yang berkualitas, diharapkan dapat tercipta kinerja yang optimal dalam seluruh aspek organisasi. Dengan demikian, dalam rangka mengukur layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang berkualitas ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Perekonomian



B.2.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pengukuran indeks kepuasan ini, aspek koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian merupakan tiga pilar utama yang mendukung kelancaran proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan pemantauan program ekonomi yang ada. Koordinasi merujuk pada sejauh mana berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi—baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta—dapat bekerja sama secara harmonis dan efektif. Koordinasi yang baik akan memastikan tidak ada duplikasi atau benturan kebijakan yang dapat menghambat kemajuan perekonomian.

Sinkronisasi menggambarkan sejauh mana kebijakan, program, dan tindakan di berbagai sektor ekonomi dapat diselaraskan satu sama lain. Dalam perekonomian, sinkronisasi sangat penting untuk menciptakan konsistensi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor-sektor lainnya, seperti perdagangan, industri, dan investasi. Pengendalian dalam konteks ini berfokus pada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang diterapkan untuk memastikan kebijakan dan program perekonomian



berjalan sesuai rencana. Pengendalian yang efektif akan membantu mendeteksi masalah sejak dini dan memastikan pencapaian sasaran ekonomi yang telah ditetapkan.

Indeks kepuasan dalam hal ini diukur melalui survei dan evaluasi yang melibatkan berbagai stakeholder yang terkait, seperti instansi pemerintah, pelaku ekonomi, serta masyarakat. Hasil dari indeks kepuasan ini akan memberikan gambaran tentang seberapa baik koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perekonomian dilaksanakan, serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perekonomian ini merupakan sebuah survei yang diselenggarakan dengan menggunakan pertanyaan tertutup dengan skala likert dengan skala 1 sampai 4.

Survei kepuasan dilakukan pada saat diselenggarakan rapat koordinasi dan segera setelah rapat yang setingkat menteri selesai maka survei akan dilakukan kepada pemangku kepentingan terkait. Dengan mengukur kepuasan terhadap layanan ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada peningkatan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan perekonomian, yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 3.14 Capaian Indeks Kepuasan Layanan

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian Kinerja |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | 3 dari 4 | 3,63 | 120 % |

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Perekonomian sebesar 3,63 berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu 3. Dengan demikian, capaian kinerja dari pengukuran indeks ini sebesar 120%. Hal ini mencerminkan bahwa Kementerian/lembaga atau stakeholder yang terkait layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan puas dengan layanan yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsi

utama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perekonomian.

Adapun apabila Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan penjabaran dari setiap sektor koordinasi yang dilakukan, tersaji dalam tabel kepuasan layanan di bawah ini:

Tabel 3.15 Indeks Kepuasan Layanan Berdasarkan Kategori Layanan

| Jenis Kategori Layanan | Indeks | Capaian |
|--|-------------|-------------|
| Layanan KSP Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan | 3,67 | 120% |
| Layanan KSP Bidang Pangan dan Agribisnis | 4,00 | 120% |
| Layanan KSP Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Milik Negara | 3,67 | 120% |
| Layanan KSP Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 3,50 | 117% |
| Layanan KSP Perniagaan dan Industri | 3,30 | 110% |
| Layanan KSP Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | 3,61 | 120% |
| Layanan KSP Kerja Sama Ekonomi Internasional | 3,70 | 120% |
| Indeks Kepuasan Layanan Total | 3,63 | 120% |



Berdasarkan rangkuman hasil survei di atas, Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian yang berhasil mendukung kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dilakukan dan didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dimana seluruh unit kerja jika diakumulasikan berhasil mencatatkan capaian kinerja sebesar 120% dan tentunya ini mempengaruhi kinerja Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang dimiliki oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Target kinerja Indeks Kepuasan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian adalah 3 dari 4. Nilai akhir indeks kepuasan sebesar 3,63 dan mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 120%. Nilai Indeks ini merupakan nilai akhir yang didapat berdasarkan nilai dari rata-rata setiap kategori layanan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kegiatan yang Menunjang Capaian Target

Pencapaian target dari indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baik secara teknis pelaksanaan survei maupun kualitas layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang diberikan kepada stakeholder terkait. Sebagai upaya kualitas layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, sepanjang Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Dilakukannya penguatan kapasitas sumber daya manusia internal dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian melalui suatu kegiatan pelatihan sehingga mengerti dengan baik tentang bagaimana prosedur kelembagaan yang harus dilakukan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

- b. Dilakukannya penunjukan person in charge (PIC) pada setiap unit kerja berbasis kebijakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di setiap isu permasalahan
- c. Pembentukan dan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian memberikan dampak yang cukup efektif dan efisien dalam setiap isu permasalahan dan/ atau kebijakan yang sedang ditangani.
- d. Analisis hasil survei untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.
- e. Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan koordinasi secara real-time.
- f. Implementasi platform kolaborasi online untuk memudahkan diskusi dan pengambilan keputusan.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka efisiensi sumber daya yang dimiliki, tanpa mengesampingkan capaian kinerja yang ingin dicapai terkait dengan indeks kepuasan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perekonomian. Berikut merupakan langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi manajemen yang terintegrasi, telah diterapkan untuk mempermudah koordinasi dan sinkronisasi antara unit-unit yang berbeda. Penggunaan alat komunikasi digital juga mengurangi waktu yang diperlukan untuk koordinasi antar pihak, sehingga meningkatkan efisiensi kerja.
- b. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional yang ada untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan lancar dan efisien. Penyempurnaan ini juga bertujuan untuk menghilangkan prosedur yang tidak diperlukan serta mempercepat



pelaksanaan tugas-tugas koordinasi dan pengendalian.

- c. Meningkatkan mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga melalui forum koordinasi yang terstruktur dan terjadwal. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan selaras dan tidak tumpang tindih, serta memastikan alur komunikasi yang lebih efisien dan efektif.

Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan terutama dalam mencapai kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang diharapkan, tidak terlepas dari adanya beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun berjalan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian adalah sebagai berikut:

- Adanya perubahan stakeholder yang menjadi mitra kerja yang terkait dengan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sehingga mengakibatkan proses penginputan responden survei mengalami perubahan yang dinamis.
- Adanya sistem error pada SRIKANDI sehingga mengganggu proses persuratan dan penyebaran survei kepuasan layanan.
- Data responden yang tidak lengkap, terlambat, atau tidak akurat dapat memengaruhi proses sinkronisasi dan pengendalian kebijakan.

- Masalah yang melibatkan banyak sektor (lintas sektor) sering kali memiliki dimensi yang kompleks, memerlukan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan dan dikoordinasikan.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam rangka semakin meningkatkan kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang diharapkan di tahun yang akan datang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memetakan beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk semakin meningkatkan aspek kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Adapun beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan platform digital terintegrasi untuk memudahkan koordinasi, berbagi data, dan pengisian survei kepuasan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.
- Mengadakan forum koordinasi reguler untuk menyelaraskan kebijakan dan program antar-kementerian/ lembaga secara lebih efektif
- Membentuk tim khusus lintas sektor untuk menangani isu-isu strategis yang memerlukan sinergi tinggi
- Melakukan survei kepuasan layanan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.
- Meningkatkan transparansi informasi terkait hasil dan capaian dari proses koordinasi dan sinkronisasi.





B.3.1 Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif

Untuk mewujudkan perekonomian yang unggul, kerja sama adri seluruh sektor terkait adalah suatu keharusan. Namun, seringkali terjadi ketidakharmonisan antar sektor yang menghambat upaya perbaikan kondisi ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan seorang dirigen yang mampu mengordinasikan kinerja seluruh sektor perekonomian.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian adalah (a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait isu di bidang perekonomian, (b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L terkiat dengan isu di bidang perekonomian, (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian, (d) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah

diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; (e) Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud, serta fungsi lain sebagaimana tertera pada peraturan presiden dimaksud. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 ini sebagai dasar penetapan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif, hal ini tercermin dari nilai Sasaran Strategis: Terwujudnya Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif, berhasil mendapatkan Capaian Nilai Sasaran Strategis sebesar 105,45%.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan menjadi kunci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dengan jalannya ketiga fungsi ini secara efektif maka target-target perekonomian nasional dapat tercapai dengan baik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil membuktikan kinerjanya dalam menyelenggarakan fungsi di hampir seluruh sektor yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional.

Keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan fungsinya di evaluasi melalui indikator persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di delapan sektor yang telah ditentukan. Instrumen utama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah melalui Rapat Koordinasi baik level Menteri ataupun level eselon I. Melalui Rapat Koordinasi ini kemudian diperoleh kesepakatan-kesepakatan antar K/L yang selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Keputusan atau kesepakatan hasil rapat koordinasi dikatakan berhasil apabila mampu mendorong pencapaian beberapa indikator yang memiliki implikasi kepada perekonomian.

Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi. Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh melalui penilaian dari 4 tahapan siklus bisnis proses, sebagai berikut



- a. Tahap 1, rentang persentase 0-25%, Tahapan 1 ini merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait pengendalian inflasi yang akan dirumuskan.
- b. Tahap 2, rentang persentase 26-50%, tahapan kedua merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.
- c. Tahap 3, rentang persentase 51-75%, tahapan ketiga merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan.
- d. Tahap 4, rentang persentase 76-100%, tahapan keempat merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi.

Berdasarkan perhitungan realisasi persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada delapan sektor, berikut:

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian Kinerja |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi | 80 | 82,5 | 103,12 % |
| Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan | 80 | 90 | 112,5 % |
| Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | 80 | 77,29 | 96,61 % |
| Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja | 80 | 82,91 | 103,63 % |
| Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Investasi Sektor Riil | 80 | 88 | 110 % |
| Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Industrialisasi | 80 | 80 | 100 % |
| Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekspor Barang/Jasa | 80 | 80 | 100 % |
| Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 80 | 94,21 | 117,76 % |



Nilai yang diperoleh ditentukan dengan sejauh apa unit kerja melaksanakan kebijakan dan sampai pada tahap berapa sehingga capaian itu yang akan di klaim sebagai nilai yang diperoleh. Sasaran Strategis Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk melihat bagaimana peran tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Sasaran strategis ini merujuk kepada 8 sektor dari Kementerian yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Capaian Kinerja

A. IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.17 Capaian IKU IBP 3.1

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|--|------------|--------|-----------|-----------------|
| SS 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif | IKU 3.1. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Pengendalian Inflasi | Persentase | 80 | 82,5 | 103,12 |

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Internal Business Process ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama IBP Persentase Keberhasilan KSP Inflasi Nasional dan Daerah (80); Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (87,5); dan Pupuk Bersubsidi (80) yang tersebar di beberapa unit kerja. Adapun dampak dari ketercapaian dari IKU ini terlihat dari capaian IKU Inflasi, Inflasi Bahan Makanan, dan Cadangan Beras Pemerintah

- Inflasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mencapai target Inflasi selama tahun 2024 sebesar 1,57 %, capaian ini merupakan bukti koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dijalankan dengan baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
- Inflasi Bahan Makanan, sepanjang tahun 2024 inflasi bahan makanan dapat terjaga pada rentang 3-5%. Hal ini tercermin dengan terjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan dan juga merupakan salah satu hasil dari kebijakan-kebijakan terkait Inflasi yang dilakukan oleh Tim

Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

- Cadangan Beras Pemerintah (CBP), ini merupakan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok beras bagi masyarakat. Program ini juga sebagai cara dalam mengendalikan Inflasi bahan makanan yang disebabkan oleh adanya kelangkaan beras, sehingga pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam membuat kebijakan terkait CBP. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan aktif dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada CBP ini dicerminkan dengan realiasi CBP pada akhir tahun 2024 sebesar 1,818 juta ton. Cadangan Beras Pemerintah ini berada pada posisi diatas target yang telah ditetapkan yaitu 1 – 1,5 juta ton.



Kegiatan Yang Menunjang Capaian

Kemenko Ekon Tahun 2024 menjalankan berbagai kegiatan baik itu yang inisiatif kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, kegiatan tersebut berkaitan dengan pengendalian inflasi dimana dalam rangka untuk mencapai tujuan itu diperlukan koordinasi dengan para stakeholder. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- Terlaksananya forum-forum koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah sesuai Permenko No 10/2017 diantaranya Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi dan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan K/L.
- Tersusunnya rekomendasi, arahan, kebijakan dan program kerja pengendalian inflasi tahun 2024. Inisiatif strategis ini dilaksanakan melalui koordinasi pencapaian sasaran inflasi nasional; inflasi volatile food dalam kisaran 3-5%; koordinasi kebijakan dukungan fiskal untuk peningkatan kualitas kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah, bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil serta kebijakan 4K melalui TPIP-TPID.
- Terselenggaranya evaluasi kinerja TPID dan partisipasi TPID dalam TPID Award tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan direncanakan diteruskan ditahun mendatang serta terselenggaranya koordinasi penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 dan akan dilanjutkan untuk penyusunan Peta jalan 2025-2027.
- Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dengan substansi tematik per kawasan untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing menjaga transmisi inflasi komoditas global dan agar tidak memberikan dampak yang besar untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Terlaksananya Rapat koordinasi yang diadakan secara rutin setiap triwulan sebagai terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mana ini merupakan bagian dari strategi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dengan mencanangkan program 4k. Pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP ini menghasilkan tingkat inflasi indonesia yang selalu berada dalam kisaran sasaran.
- Penyusunan Kajian terkait dampak Kemitraan Closed Loop terhadap Perekonomian Daerah bersama Badan Riset Inovasi Nasional. Kemitraan Closed Loop ini mengembangkan agribisnis secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan. Program Closed Loop pertanian melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan petani dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan praktik berkelanjutan.
- Rapat koordinasi terkait kebutuhan beras serta kebijakan pelabuhan impor masuk beras, dan juga rapat koordinasi mengenai kebijakan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dengan Perum BULOG dan Badan Pangan Nasional. Cadangan Beras Pemerintah merupakan beras yang dimiliki oleh pemerintah melalui Perum BULOG yang digunakan sebagai bantuan kepada masyarakat ataupun sebagai penyeimbangan pasar saat terjadi kenaikan harga besar yang tidak terkontrol.
- Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengadaan Cadangan Beras Pemerintah bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan pangan Cadangan Beras Pemerintah di beberapa daerah. Pelaksanaan rapat ini rutin dilakukan karena merupakan salah satu kebijakan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dimana menjadi kebutuhan pokok masyarakat.



- Beberapa hal yang dihasilkan dari kinerja ini yaitu berupa Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di pusat dan daerah melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kendala yang dihadapi

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Anomali cuaca masih terjadi dan berdampak pada beberapa wilayah yang memiliki ketergantungan relatif tinggi terhadap kondisi iklim/cuaca, dan menyebabkan adanya pergeseran musim tanam.
- Adanya keterlambatan dalam pengiriman beras impor yang didatangkan dari luar negeri
- Keterbatasan keuangan dalam melakukan pengadaan beras oleh pemerintah yang diperuntukan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- Adanya penurunan produksi beras di hampir tiap triwulan selama tahun 2024.
- Terganggunya Rantai Pasok Global sebagai akibat dari konflik di kawasan Laut Merah yang mengganggu pelayaran di Terusan Suez (rute transportasi tercepat di Asia-Eropa), mengganggu pasokan dan harga pangan dunia.
- Masih terjadinya keterbatasan lahan tanaman pangan dan lemahnya tata

kelola manajemen pola tanam untuk melakukan kontinuitas produksi

Upaya perbaikan yang akan dilakukan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Penerapan fleksibilitas HPP gabah dan/atau beras selama periode tertentu.
- Percepatan realisasi pemasukan beras yang telah kontrak sebesar 1,4 juta ton antara lain dengan membuka pelabuhan destinasi impor di seluruh Indonesia (percepatan pemenuhan stok dan efisiensi biaya move), pengaturan IoT Tender dengan kombinasi out port dan main port, kerjasama dengan PT. Pelindo (Persero) untuk percepatan bongkar di Pelabuhan.
- Mendorong Perum BULOG untuk mengoptimalkan proses pengadaan beras impor melalui mekanisme B to B langsung dengan eksportir untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif.
- Adaptasi teknologi digitalisasi untuk smart farming
- Implementasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
- BULOG memperbanyak tempat percetakan kantong beras SPHP sehingga mempercepat proses repacking baik secara sendiri maupun dikerjasamakan (maklon).

B. IKU 3.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.18 Capaian IKU IBP 3.2

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|---|------------|--------|-----------|-----------------|
| SS 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif | IKU 3.2. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan | Persentase | 80 | 90 | 112,5 |



Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Internal Business Process ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama IBP Persentase Keberhasilan KSP Perlindungan alih fungsi lahan sawah (80) dan Reforma Agraria (100). Adapun dampak dari ketercapaian IKU ini terlihat dari capaian IKU Lahan sawah dilindungi; Reforma Agraria; dan PDB Pertanian.

- a. Lahan Sawah Dilindungi, program kebijakan ini memfokuskan sebagai strategi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan melalui penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri ATR/BPN. Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi juga diikuti dengan pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat. LSD di 8 provinsi (151 Kab/Kota) seluas 3.836.944,35 Ha pada tahun 2024 terjadi usulan perubahan LSD di 8 provinsi (151 Kab/Kota) menjadi 3.833.630,53 Ha dan luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang diusulkan sebagai LSD di 12 provinsi (186 Kab/Kota) seluas 2.751.651,49 Ha. Dengan demikian hingga akhir 2024, total luas LBS yang diusulkan di 8 dan 12 Provinsi seluas 6.585.282,02 ha dari total LBS Tahun 2024 yang seluas 7.384.341 ha.
- b. Reforma Agraria, kebijakan ini merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui kegiatan penataan aset dan penataan akses. dimana dengan target yang ditetapkan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksanaan Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, maka target pelaksanaan percepatan telah tercapai.
- c. Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian, PDB pertanian merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di sektor pertanian. PDB sektor pertanian dihitung dengan pendekatan produksi. Pertumbuhan PDB pertanian adalah perubahan PDB pertanian atas dasar harga konstan atau PDB riil antar periode. Data PDB pertanian dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). PDB Pertanian merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini memanfaatkan sumber daya alam sebagai basis produksi yang dimanfaatkan untuk bahan baku sektor industri pengolahan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mengawal pertumbuhan PDB pertanian dengan realisasi 0,67% meskipun begitu masih diluar target yang telah ditetapkan sebesar 3,4 – 3,8% dengan itu realisasi kinerja mencapai 19,71%.

Kegiatan Yang Menunjang Capaian Target

Kemenko Ekon tahun 2024 menjalankan berbagai kegiatan baik itu yang inisiatif kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baik akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat, dimana dalam rangka untuk

mencapai tujuan itu diperlukan koordinasi dengan para stakeholder. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait penetapan kebijakan



Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditetapkan akan dilaksanakan di 12 provinsi. Lahan Sawah Dilindungi ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi sawah dari pengalihan fungsi lahan sehingga mampu menjaga ketahanan pangan nasional.

- b. Rapat koordinasi terkait Lahan Sawah Dilindungi berdasarkan hasil pengolahan faktor pengurang dan penambah LSD indikatif oleh tim teknis LSD Kementerian ATR/BPN, usulan luas LSD yang akan ditetapkan pada 186 Kab/Kota di 12 Provinsi seluas 2.744.363 ha. Progres pengecekan silvers dan polygon tidak wajar pada LSD di 12 Provinsi telah selesai dilakukan di 150 Kab/Kota dan sedang dalam proses di 36 Kab/Kota. Setelah dilakukan pengecekan silivers dan PTW pada LSD 12 Provinsi.
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Closed Loop Kemitraan Hulu Hilir Sayur Segar, Kemitraan Hulu Hilir Tanaman Obat, Kemitraan Hulu Hilir Bahan Baku Industri, Kemitraan Hulu Hilir Florikultura. Kebijakan Closed Loop ini merupakan program kemitraan agribisnis yang melibatkan berbagai pihak untuk mengembangkan pertanian secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.
- d. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait pembuatan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Kelembagaan dan Tata Kelola, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Beberapa hal yang dihasilkan dari kinerja ini yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Kendala yang dihadapi

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Data 12 dan 13 Provinsi masih perlu didorong untuk mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.
- Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023 sebagai baseline dalam penetapan LSD di 12 provinsi masih belum ditetapkan karena terkendala persetujuan dari salah satu K/L terkait. Per Maret 2024, dari total 10 K/L. 9 K/L sudah menandatangani Berita Acara Penetapan Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional Tahun 2023.
- BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia memprediksi El Nino terus bertahan pada level moderat periode Desember 2023-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak penurunan produksi tanaman pangan.
- Program kemitraan Multistakeholders hulu hilir komoditas padi diperlukan komunikasi yang lincer, efektif dan efisien tetapi karena kesibukan masing-masing stakeholders menjadi kendala dari pelaksanaan yang memakan waktu lama.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Mendorong Tim Pelaksana untuk mempercepat proses penyepakatan peta LSD di 12 dan 13 provinsi bersama Pemerintah Daerah dan melaksanakan penetapan LSD di 12 dan 13 provinsi pada tahun 2024.
- Koordinasi teknis dengan Kementerian Pertanian, BMKG, Badan Pangan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait mitigasi dampak perubahan iklim.



- Koordinasi peningkatan produksi dan produktivitas padi melalui kemitraan multistakeholders, melibatkan antara lain: Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, Sektor Swasta dan Kelompok Tani.
- Menyesuaikan pola dan waktu tanam untuk iklim kering pada wilayah terdampak

(daerah yang memiliki sifat musim kemarau di bawah normal) melalui koordinasi antara BMKG, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah terdampak sebagai upaya siaga potensi terjadinya kekeringan meteorologis.

C. IKU 3.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.19 Capaian IKU IBP 3.3

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|---|------------|--------|-----------|-----------------|
| SS 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif | IKU 3.3. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | Persentase | 80 | 77,29 | 96,61 |

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Internal Business Process ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama IBP Persentase Keberhasilan KSP Penyaluran KUR (80); Ekonomi Digital (75); Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan (75); dan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (79,16). Adapun dampak dari ketercapaian IKU ini terlihat dari capaian IKU Nilai penyaluran KUR, Nilai transaksi e-commerce, Pertumbuhan wirausaha, dan Penyelesaian MP UMKM.

- Nilai transaksi e-commerce, merupakan total nilai jual beli barang dan jasa melalui platform digital, menjadi indikator kunci pertumbuhan ekonomi digital. Program ini mnegarah kepada kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan penguatan ekosistem ekonomi digital yang disusun melalui berbagai strategi komprehensif. Dengan fokus utama dari program ini yaitu: e-commerce memberikan peluang bagi pelaku usaha terutama UMKM, penerapan teknologi digital dalam proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan pertumbuhan e-commerce akan menciptakan lapangan kerja baru. Program ini memiliki target untuk 2024 yaitu sebesar Rp600 Triliun dengan realisasi yang berhasil diraih sebesar Rp537 Triliun.
- Pertumbuhan Wirausaha, merupakan tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya pertumbuhan wirausaha diharapkan dapat mendorong kuantitas dan kualitas UMKM sehingga berdampak pada kontribusi UMKM terhadap Product Domestic Bruto (PDB). Program ini memiliki target pertumbuhan wirausaha pada tahun 2024 sebesar 2,90% dan Kementerian Koordinaator Bidang Perekonomian berhasil mencapai realisasi sebesar 4,45%.
- Penyelesaian Major Project pengelolaan terpadu UMKM, ini merupakan program penguatan UMKM dengan membangun ekosistem hulu-hilir berbasis komoditas dan meilbatkan koperasi



sebagai pengelola Rumah Produksi Bersama (RPB) di 10 lokasi MP pengelolaan terpadu UMKM. Pelaksanaan Major Project ini disebar kedalam 10 lokasi dan komoditas MP pengelolaan terpadu UMKM, antara lain: Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Komoditas Kelapa); Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Komoditas Jahe); Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur (Komoditas Sapi); Kab. Aceh Besar, Aceh (Komoditas Nilam); Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah (Komoditas Rotan); Kab. Batu Bara, Sumatera Utara (Komoditas Cabai Merah); Kab. Sleman, D.I.Y (Komoditas Susu); Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Komoditas Karet); Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan (Komoditas Garam); Kab. Jembrana, Bali (Komoditas Kakao). Pada setiap lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM dibangun Rumah Produksi Bersama (RPB). Rumah Produksi Bersama (RPB) merupakan tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang saling melengkapi. Program penyelesaian MP pengelolaan terpadu UMKM ini memiliki target 85% dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mencatat realisasi sebesar 88,46% capaian 104%.

Kegiatan Yang Menunjang Capaian Target

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2024 menjalankan berbagai kegiatan baik itu yang inisiatif kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baik akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga roda penggerak perekonomian melalui kegiatan ekonomi skala mikro sampai menengah, dimana dalam rangka untuk mencapai tujuan itu diperlukan koordinasi dengan para stakeholder. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan berbasis potensi wilayah/kawasan di Lampung Selatan, Provinsi Gorontalo. Rapat koordinasi meliputi penyelenggaraan pelatihan pengembangan kapasitas SDM Usaha Mikro berbasis kompetensi di Bidang Digital Marketing, Pelatihan Tailor Mode Training (TMT), Workshop kolaborasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan melalui pemanfaatan peluang kesempatan kerja dan berusaha dari operasionalisasi proyek strategis nasional, Workshop diversifikasi produk kain karawo, dan EntrepreneurHub Goes to Campus.
- b. Pelaksanaan program modernisasi koperasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 480 koperasi telah masuk ke dalam kategori koperasi modern yang telah mengadopsi teknologi dan terdigitalisasi. Pemisahan koperasi sebagai koperasi close loop dan yang bersifat open loop dan perlu bertransformasi menjadi koperasi di sektor jasa keuangan sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (P2SK).
- c. Pelaksanaan program pengembangan ekonomi digital tahun 2024 yang telah dilaksanakan antara lain: Implementasi inisiatif pada Buku Putih Stranas Ekonomi Digital 2030 yang dilakukan dengan Kementerian/Lembaga lain; Pelaksanaan kegiatan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dengan tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”; Pelatihan digitalisasi UMKM di Cianjur dan Gorontalo; Kerja sama dengan TP PKK provinsi Gorontalo, Lazada Indonesia dan BNI; Kerja sama dengan idEA dan PLUT KUMKM Cianjur; berpartisipasi dalam forum ASEAN DEFA NC.
- d. Pelaksanaan program yang dilakukan dalam mendukung pertumbuhan wirausaha melalui rapat-rapat koordinasi antara lain; Sinergi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan berbasis potensi wilayah kawasan; Sinergi



pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan berbasis potensi wilayah kawasan di Provinsi Gorontalo; Workshop dan seminar creative millennial-preneur goes to campus; Koordinasi evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi nasional pelayanan kepemudaan.

Kendala yang dihadapi

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Kendala implementasi Peraturan BPS No. 4 Tahun 2023 yaitu kurangnya kesadaran PPMSE dalam penyampaian data/informasi PMSE. Data yang disampaikan oleh PPMSE juga memiliki kualitas yang kurang baik seperti rincian keterangan produk yang tidak sesuai, sehingga terdapat kesulitan dalam memvalidasi data produk. Sedangkan tantangan utama dalam pengumpulan data e-commerce melalui survei yaitu kerahasiaan data dari pelaku usaha, maka perlu adanya pendekatan kolaboratif serta kebijakan dan regulasi yang mendukung.
- Dalam implementasi Program Digitalisasi UMKM terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain: (i) Penentuan klasifikasi UMKM; (ii) Keterbatasan akses dan kecepatan internet sebagai infrastruktur dasar dalam proses adopsi teknologi digital; (iii) Keterbatasan kemampuan UMKM; (iv) Standarisasi produk yang belum sesuai dengan permintaan konsumen di pasar digital; (v) Keterbatasan pembiayaan untuk mendukung proses digitalisasi.
- Terdapat beberapa kendala dalam perundingan ASEAN DEFA yaitu banyaknya artikel yang perlu dinegosiasikan menjadi salah satu kendala utama.

- Belum maksimalnya implementasi EntrepreneurHub secara optimal dalam penyediaan data wirausaha by name by address sebagai basis pensasaran program secara terintegrasi.
- Belum tersusunnya Laporan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional kepada Presiden periode bulan Desember 2023.
- Peran Pemerintah Daerah belum optimal, terutama terkait fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan RPB, dan penguatan tata kelola koperasi pengelola RPB.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Pelaksanaan kegiatan kedepan difokuskan untuk mendorong PPMSE dalam memenuhi kelengkapan pengisian data sehingga dapat diperoleh Gambaran utuh dan komprehensif dari data tersebut.
- Diperlukan tindak lanjut dari implementasi program digitalisasi UMKM sebagai pemecahan masalah yang ada.
- Dalam rangka percepatan penyelesaian DEFA diperlukan pertemuan secara berkala dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam menyusun rumusan posisi Indonesia pada perundingan DEFA.
- Dalam beberapa Rapat Koordinasi Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, sebagai dewan pengarah, kami mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera menerbitkan Laporan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional kepada Presiden periode Tahun 2023.
- Diperlukan koordinasi aktif kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mendorong perannya dalam penyediaan lahan untuk pembangunan RPB.



D. IKU 3.4 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja.

Tabel 3.20 Capaian IKU IBP 3.4

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|---|------------|--------|-----------|-----------------|
| SS 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif | IKU 3.4. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Penyediaan Lapangan Kerja | Persentase | 80 | 82,91 | 103,63 |

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Internal Business Process ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama IBP Persentase Keberhasilan KSP Insentif Fiskal (80); Pelaksanaan Prakerja (80); Pengembangan Vokasi (80); dan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan (91,67). Adapun dampak dari ketercapaian IKU ini terlihat dari capaian IKU Kebijakan Insentif Fiskal, Pelaksanaan Kartu Prakerja, dan Penyediaan Lapangan Kerja.

- Kebijakan Insentif Fiskal, program ini berperan dalam mendorong penanaman modal, memperbaiki iklim usaha agar lebih kondusif, serta mendorong pengembangan SDM dan penelitian dan pengembangan melalui insentif fiskal berupa penghematan pembayaran pajak (tax saving). Program ini diharapkan membuat daya tarik penanaman modal ke Indonesia semakin membaik ditengah persaingan yang terus meningkat dengan negara lainnya. Kebijakan insentif fiskal ini di Implementasikan dengan nama fasilitas super deduction – vokasi yang diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, yaitu pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai akhir tahun 2024 sudah berhasil melaksanakan program ini dan sudah pada tahap monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.
- Pelaksanaan Kartu Prakerja, Program ini merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja atau buruh yang membutuhkan kompetensi melalui pemberian bantuan biaya pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, produktivitas dan pengembangan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia. Sampai pada akhir tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mengawal capaian pelaksanaan kartu prakerja sebesar 1.419.298 juta orang dari target sebesar 1.148.800 juta orang. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) merupakan jumlah peserta penerima Kartu Prakerja yang telah mengikuti pelatihan.
- Penyediaan lapangan kerja, program ini merupakan upaya berkesinambungan, terstruktur, sistematis, dan terukur melalui perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keberkerjaan kembali penerima manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk mendorong penyerapan tenaga kerja per tahun. Desember Tahun 2024, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional periode Agustus 2024, penyediaan lapangan kerja telah tercapai sebesar 4,79 juta. Jumlah tersebut didapatkan dari penambahan jumlah orang bekerja pada periode Agustus 2023 dibandingkan dengan periode Agustus 2024, dimana pada periode Agustus 2023, jumlah orang bekerja adalah 139,95 juta dan pada periode Agustus 2024 sebesar 144,64 juta. Jumlah penyediaan lapangan kerja pada Agustus 2024 telah mencapai 177,41% dari target per tahun, yaitu 2,7-3 juta tenaga kerja.



Kegiatan Yang Menunjang Capaian Target

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2024 menjalankan berbagai kegiatan koordinasi baik itu yang inisiatif kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baik akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung penyediaan lapangan kerja baik formal maupun informal, dimana dalam rangka untuk mencapai tujuan itu diperlukan koordinasi dengan para stakeholder. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2024 dalam mendukung kebijakan insentif fiskal, antara lain: Pelaksanaan rapat kick-off meeting tim kecil revisi kebijakan insentif super tax deduction vokasi; Pelaksanaan rapat lanjutan pembahasan rasionalitas usulan sektor dan kompetensi supertax deduction untuk kegiatan vokasi; Pelaksanaan koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehubungan dengan evaluasi Peraturan Teknis Kebijakan Insentif Super Tax deduction untuk Kegiatan Vokasi; Pelaksanaan rapat pembahasan perubahan PMK 128/2019.
- b. Pelaksanaan rapat Komite Cipta Kerja dengan menghasilkan keputusan pelaksanaan Program Kartu Prakerja terkait dengan arahan standar acuan di bidang pelatihan, durasi pelatihan, pagu maksimal pelatihan, target peserta yang ditetapkan untuk 1.148.800 orang penerima. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja atau buruh yang membutuhkan kompetensi melalui pemberian bantuan biaya pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja dengan tujuan meningkatkan kompetensi, daya

saing, produktivitas dan pengembangan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia. Pelaksanaan rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Kementerian/Lembaga lainnya terkait dengan penyediaan lapangan kerja. Koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal ini untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana Perpres ini memiliki tujuan sebagai perluasan penyediaan lapangan kerja bagi Warga Negara Indonesia. Sehingga Warga Negara Indonesia yang ingin bekerja keluar negeri memiliki kepastian perlindungan dari pemerintah. Kemudian koordinasi terkait dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dimana pada program ini diharapkan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan bisa bekerja kembali atau berwirausaha dengan menggunakan manfaat yang didapat dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kendala yang dihadapi

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Adanya sejumlah penerima program yang telah ditetapkan tidak menyelesaikan pelatihan.
- Adanya proses penetapan Peraturan Presiden cukup lama dikarenakan memasuki masa akhir periode pemerintahan
- Adanya pembentukan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang berdampak pada penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara.
- perlu dukungan anggaran dalam rangka implementasi Rencana Aksi di beberapa lokus Pilot Project yang sebelumnya diarahkan yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa



- Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Belum adanya izin Prakarsa untuk revisi PP 37/2021.
 - Rencana perubahan kebijakan berimplikasi pada ketahanan dana dan besaran iuran yang ditanggung pemerintah.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Melakukan sosialisasi dan pemahaman pada Masyarakat melalui media-media sosial dan website Kartu Prakerja pentingnya skilling, upskilling dan reskilling serta menginformasikan terkait batas waktu pembelian pelatihan agar penerima Kartu Prakerja tidak dicabut kepesertaannya.
- Pelaksanaan penyusunan Peraturan presiden Nomor 130 tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta koordinasi dan evaluasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terutama untuk meningkatkan jumlah kebekerjaan Kembali pekerja yang ter-PHK

E. IKU 3.5 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Investasi Sektor Riil

Tabel 3.21 Capaian IKU IBP 3.5

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|---|------------|--------|-----------|-----------------|
| SS 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif | IKU 3.5. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Investasi Sektor Riil | Persentase | 80 | 88 | 110 |

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Internal Business Process ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama IBP Persentase Keberhasilan KSP Pengembangan usaha BUMN riset dan inovasi (80); Perizinan Berusaha (80); PSN (100); Pengembangan wilayah dan tata ruang (100); dan Digitalisasi daerah (80). Adapun dampak dari ketercapaian IKU ini terlihat dari capaian IKU Belanja Modal BUMN, Kebijakan Perizinan Berusaha, Penyelesaian PSN, Penyelesaian Regulasi Wilayah dan tata ruang, TKDD, dan Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

- Belanja Modal (Capex) BUMN, merupakan pengeluaran BUMN untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Jumlah belanja modal (Capital Expenditure) diperoleh dari laporan keuangan BUMN. Penghitungan Capex dapat dilihat pada arus kas untuk investasi pada pembelian aset tetap. Target untuk indikator kinerja Belanja Modal (Capex) BUMN (30 BUMN) pada tahun 2024 sebesar Rp 175 Triliun. Hingga November 2024, Capex yang telah terealisasi sebesar Rp106,81 Triliun atau mencapai 61,03 dari target.



- Penyempurnaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, program ini bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha sekaligus melindungi ekosistem baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Sejalan dengan ini, Pemerintah juga menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik versi sebelumnya yaitu v.1.1 dengan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Penyempurnaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi kebijakan berusaha yang berkelanjutan. Penyempurnaan kebijakan dilakukan dengan melakukan revisi PP 5/2021 mengacu kepada penyesuaian atas isu-isu yang ada menyangkut yaitu: persyaratan dasar; perizinan berusaha; PB UMKU; NSPK; layanan sistem OSS; pengawasan PBBR; sanksi; evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, dan penyelesaian permasalahan dan hambatan. Berdasarkan tahapan yang telah ditentukan kemudian regulasi pengganti PP 5/2021 telah diundangkan dan dengan itu capaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mencapai tahap V maka capaian kinerja telah mencapai 100%.
- Persentase penyelesaian Proyek Strategis Nasional, program ini dicerminkan dalam Indikator Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP mencerminkan kinerja yang mendukung tercapainya target-target yang sudah ditentukan RPJMN dikarenakan setiap proyek PSN dan PIP harus tercantum ke dalam RPJMN. Upaya percepatan pembangunan nantinya akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) sesuai dengan yang diamanahkan dalam Lampiran II Perpres 18/2020 tentang Proyek Prioritas Strategis (Major project) RPJMN 2020-2024 dan Narasi RPJMN 2020-2024. Major Project merupakan proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga, Pemda, BUMN, dan swasta, serta masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (delivery mechanism). Major Project yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak 42 program terdiri dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan proyek Non PSN lainnya. Pada tahun 2024, penyelesaian PSN (termasuk yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP ditargetkan sebesar 100% atau mencapai target 41 proyek dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil menyelesaikan ini.
- Penyelesaian Regulasi di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, program ini terdiri dari 4 regulasi yang akan diselesaikan yaitu: Regulasi terkait alternatif pembiayaan infrastruktur Hak Pengelolaan Terbatas/Limited Concession Scheme; Regulasi terkait alternatif pembiayaan infrastruktur Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK)/Land Value Capture); Regulasi terkait Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) atau tentang Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP); Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) tentang Penyelenggaraan MRT Jakarta East-West. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan hasil ini maka kinerja Kementerian berhasil mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan.
- Transfer ke Daerah Berbasis Kinerja, merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan daerah. Pengelolaan TKD terus diperkuat melalui pengelolaan berbasis kinerja, terutama pada aspek pengalokasian dan penyalurannya. Dalam rangka meningkatkan TKD berbasis kinerja, variable yang perlu dioptimalkan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Insentif Fiskal Daerah yang merupakan 3 (tiga) komponen tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target TKD berbasis kinerja mencakup: koordinasi terkait kebijakan dan implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD); koordinasi terkait pembiayaan inovatif untuk Pembangunan infrastruktur daerah ; dan



koordinasi dalam penyusunan regulasi terkait peraturan pengelolaan keuangan daerah atau peraturan lainnya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mencapai kinerja 100% untuk program dengan realisasi 33% dari target 32-35%.

- Persentase pemerintah daerah yang masuk tahap digital berdasarkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah Daerah, program ini merupakan suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. Selain itu, ETPD juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi transaksi, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan PAD guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD dan Deputi I berperan sebagai Ketua Pelaksana Satgas P2DD. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penerima Penghargaan Implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik tahun 2024. Pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil merealisasikan program ini dengan 480 Pemerintah daerah yang mencapai digital atau sebesar 87,9% dengan arti melebihi target sebesar 85% yang telah ditetapkan dengan demikian capaian kinerja mencapai 100%.

Kegiatan Yang Menunjang Capaian Target

Kemenko Perekonomian pada tahun 2024 menjalankan berbagai kegiatan koordinasi baik itu yang inisiatif kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baik akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan investasi sektor rill, dimana dalam rangka untuk mencapai tujuan itu diperlukan koordinasi dengan para stakeholder. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Pelaksanaan koordinasi melalui rapat yang dilakukan dengan 30 Badan Usaha Milik Negara dan juga Kementerian/Lembaga terkait perihal belanja modal (Capex) BUMN. Target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas program ini adalah 175 Triliun dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengawal sehingga mencapai 106,81 Triliun. Dan juga pelaksanaan monitoring serta evaluasi proyek strategis nasional yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara.
- b. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka

meningkatkan Investasi sektor rill dengan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga lain terkait yang berkaitan dengan: evaluasi Proyek Strategis Nasional Eksisting dan Usulan Proyek Strategis Nasional baru; Debottlenecking Proyek Strartegis Nasional yang ditargetkan selesai tahun 2024; Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional; Pelaksanaan Peraturan Presiden 79 tahun 2019, Peraturan Presiden 80 tahun 2019, dan Peraturan Presiden 87 tahun 2021; Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan terkait Program dalam Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden 109 tahun 2020; Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait penyelenggaraan MRT Jakarta East-West

- c. Dalam rangka meningkatkan investasi sektor Rill Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam pengembangan wilayah dan tata ruang yang dimana sebagai penunjang dalam mencapai target tersebut. Beberapa kegiatan yang tentunya sebagai cerminan keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka meningkatkan investasi sektor rill antara lain: Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait pembiayaan infrastruktur melalui Hak



- Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS); Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait Perolehan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui (P3NK)/ Land Value Capture (LVC); Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait penyelesaian Permenko Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN); Pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait regulasi penyelenggaraan MRT Jakarta East-West.
- d. Pelaksanaan program untuk meningkatkan Transfer ke Daerah Berbasis Kinerja (TKDD) dilaksanakan melalui berbagai koordinasi, antara lain: koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD); koordinasi kebijakan pembiayaan inovatif; koordinasi penguatan kebijakan perekonomian daerah. Beberapa kebijakan yang dihasilkan yaitu; PP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN).

Kendala yang dihadapi

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Terdapat BUMN yang mengalami masalah dalam pengelolaan terhadap sumber daya dan waktu sehingga mengalami inefisiensi Operasional
- Adanya kendala teknis seperti ketidakhadiran Kementerian/Lembaga tertentu tidak dilakukan rapat koordinasi
- Adanya keterbatasan dalam tenggat waktu yang diberikan untuk penyelesaian kebijakan terkait kemudahan berusaha berbasis risiko

- Diperlukannya waktu dalam perencanaan pelaksanaan proyek strategis nasional terkait dengan tata ruang, pembebasan lahan, pendanaan, dan perizinan.
- Banyaknya instansi yang terlibat dalam pengembangan wilayah dan tata ruang sering kali menyebabkan kurangnya koordinasi, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak sinkron.
- Proses perizinan yang panjang dan rumit sering kali menghambat implementasi regulasi, membuat proyek pengembangan wilayah terhambat

Upaya perbaikan yang akan dilakukan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Menempatkan profesional yang kompeten di posisi strategis untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.
- Pelaksanaan koordinasi lanjutan pada level yang lebih tinggi agar keputusan dalam penentuan kebijakan lebih komprehensif.
- Penggunaan teknologi Informasi dalam pelaksanaan koordinasi agar lebih efektif dan efisien.
- Persiapan forum Tingkat tinggi dan pra-evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Membangun forum dan platform komunikasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah untuk memastikan sinkronisasi dalam penyusunan regulasi
- Mengimplementasikan sistem perizinan yang lebih sederhana dan transparan, seperti sistem online, untuk mempercepat proses dan mengurangi birokrasi



F. IKU 3.6 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Industrialisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.22 Capaian IKU IBP 3.6

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|---|------------|--------|-----------|-----------------|
| SS 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif | IKU 3.6. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Industrialisasi | Persentase | 80 | 80 | 100 |

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Internal Business Process ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama IBP Persentase Keberhasilan KSP Stabilisasi perdagangan dalam negeri (80) dan industri berorientasi ekspor, industri substitusi impor, hilirisasi komoditas, dan ekosistem semikonduktor (80). Adapun dampak dari ketercapaian IKU ini terlihat dari capaian IKU Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran dan pertumbuhan industri non-migas.

- Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, program ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, department store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.
- Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas. Dalam beberapa tahun terakhir ekonomi global dan nasional telah menghadapi dinamika yang kompleks. Dimana Industri Migas yang berasal dari fosil tersebut semakin berkurang ketersediannya dimuka bumi sehingga perlunya ekspansif dari Industri Pengolahan Non Migas dalam hal produksi yang akan berdampak dengan hasil atau profit. Sektor industri pengolahan non migas yang tetap tumbuh solid di tengah gejolak ekonomi global merupakan bukti daya tahan dan adaptabilitas sektor ini terhadap berbagai tantangan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024), pertumbuhan industri pengolahan non migas terus meningkat, dari semula sebesar -2,52% pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,71% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan permintaan domestik yang terjaga, perbaikan pada efisiensi operasional, serta kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi dan penguatan rantai pasok. Dengan capaian 4,71% tersebut meskipun masih dibawah target akan tetapi adanya kenaikan setiap tahunnya ini mencerminkan keberhasilan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal program tersebut.



Kegiatan Yang Menunjang Capaian Target

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2024 menjalankan berbagai kegiatan koordinasi baik itu yang inisiatif kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baik akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan Industrialisasi, dimana dalam rangka untuk mencapai tujuan itu diperlukan koordinasi dengan para stakeholder. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi untuk dalam rangka meningkatkan Industrialisasi sebagai penunjang untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain: Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT); Penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Impor melalui penerbitan Permendag No. 3 Tahun 2024; Identifikasi 14 kelompok komoditas yang perlu didorong ekspor; Penyelesaian perhitungan komponen Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dalam TKDN pada KPPBP Batam; Hilirisasi industri tembaga untuk keperluan elektronik dan perhiasan; Pengembangan ekosistem industri semikonduktor di Indonesia; Dukungan kebijakan dan insentif untuk pengembangan ekosistem industri baterai; Pengembangan Industri Pengolahan Zirkon, Ilmenit, dan produk turunannya di Indonesia; Percepatan realisasi pengembangan industri petrokimia melalui penyelesaian permasalahan investasi PT. Lotte Chemical Indonesia.
- b. Dalam rangka meningkatkan Industrialisasi peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercermin dari keberhasilan terciptanya beberapa rekomendasi kebijakan dibidang industri, antara lain: Rekomendasi kemudahan bahanbaku

dan/atau bahan baku penolong; Rekomendasi hilirisasi mineral kritis; Rekomendasi pengembangan ekosistem industri semikonduktor.

Kendala yang dihadapi

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Banyaknya pelaku usaha, baik lokal maupun internasional menciptakan persaingan yang ketat, sehingga sulit bagi usaha kecil dan menengah untuk bertahan.
- Adanya perilaku individu terkait tren dan preferensi konsumen yang cepat sehingga membuat pelaku usaha kesulitan untuk beradaptasi.
- Masih banyak pelaku usaha, terutama disektor eceran yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memperluas pasarnya.
- Ketersediaan data yang masih belum lengkap yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan
- Kurangnya tenaga dan teknologi yang diperlukan dalam menyusun kajian
- Adanya ketidaksepakatan antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan kebijakan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha UMKM dan eceran dalam manajemen, pemasaran, dan penggunaan teknologi agar memiliki kemampuan untuk memperluas pasarnya.
- Mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi dengan tren e-commerce melalui pelatihan dan penyediaan platform digital yang memudahkan mereka untuk menjual produk secara online.



- Mendorong upaya pemerintah sebagai penghubung antara pelaku usaha besar dan kecil untuk berkolaborasi dalam berbagi sumber daya, pengetahuan, dan jaringan distribusi.
- Mendorong K/L terkait untuk melengkapi dan menyinkronkan data secara bersama sehingga mampu digunakan untuk sebagai dasar membuat kebijakan.

G. IKU 3.7 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekspor Barang/Jasa

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.23 Capaian IKU IBP 3.7

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|--|------------|--------|-----------|-----------------|
| SS 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif | IKU 3.7. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Ekspor Barang dan Jasa | Persentase | 80 | 80 | 100 |

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Internal Business Process ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama IBP Persentase Keberhasilan KSP Tata Niaga Ekspor (80) dan Peningkatan kinerja logistik nasional (80). Adapun dampak dari ketercapaian IKU ini terlihat dari capaian IKU Pertumbuhan Ekspor barang dan jasa dan Penyelesaian rencana aksi penataan ekosistem logistik nasional (NLE).

- Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa, menggambarkan kinerja perekonomian Indonesia dari sektor eksternal. Berdasarkan BPS, ekspor barang dinilai menurut harga Free on Board (FOB) sedangkan ekspor jasa mencakup 12 jenis jasa yaitu jasa pengolahan input fisik yang dimiliki pihak lain, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kultural, dan rekreasi serta jasa pemerintah. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2024 sebesar USD 264,70 miliar naik 2,29% dibandingkan tahun 2023. Program ini mencatatkan realisasi capaian kinerja sebesar 31,8% dari target yang telah ditentukan sebesar 7,2%.
- Persentase penyelesaian rencana aksi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional, (National Logistic Ecosystem/NLE) pada dasarnya NLE adalah suatu platform logistik yang mengolaborasi sistem informasi elektronik antar Kementerian/Lembaga (G2G), antara K/L dengan platform logistik sektor swasta, dan entitas bisnis lainnya (G2B) dan antara entitas logistik di sektor swasta (B2B) tanpa menghilangkan sistem dan kewenangan masing-masing. NLE mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir penanganan arus informasi terkait logistik untuk barang domestik ataupun internasional. Ruang lingkup pelaksanaan NLE terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: (i) simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik; (ii) kolaborasi sistem-sistem layanan logistik, baik internasional maupun domestik; (iii) kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik; dan (iv) penataan tata ruang kepelabuhan, serta jalur distribusi barang. Program ini sebagai upaya dalam memperbaiki permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia yaitu proses di pelabuhan yang kurang efektif dan efisien sehingga menyebabkan tingginya waktu dan biaya logistic di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil merealisasikan persentase penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penetapan Ekosistem Logistik Nasional sepanjang tahun 2024 sebesar 97.61% atau telah diselesaikan 41 dari 42 rencana aksi.



Kegiatan Yang Menunjang Capaian Target

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2024 menjalankan berbagai kegiatan koordinasi baik itu yang inisiatif kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baik akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan Ekspor Barang dan Jasa, dimana dalam rangka untuk mencapai tujuan itu diperlukan koordinasi dengan para stakeholder. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam peningkatan ekspor barang dan jasa melalui penguatan Sistem Logistik Nasional di cerminkan dalam beberapa kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian/Lembaga lain, antara lain: Rapat koordinasi kick off meeting pembahasan muatan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) Penguatan Penataan Logistik Nasional; Rapat Penyusunan Draft Rperpres penguatan penataan logistik nasional; Rapat PAK Rperpres tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional; Harmonisasi RPerpres tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional.
- b. Pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam peningkatan ekspor barang dan jasa dapat juga diukur keberhasilannya melalui kebijakan yang dapat memberikan dampak positif. Beberapa kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan, antara lain: Rapat koordinasi pembahasan usulan pelarangan ekspor getah pinus; pembahasan kebijakan pengaturan ekspor komoditas Mineral; rapat koordinasi penetapan Neraca Komoditas tahun 2024; rapat pembahasn ketentuan teknis hasil kesepakatan finalisasi usulan ketentuan

pengaturan PP No. 1/2019; rapat Penyusunan Draft Revisi PP Nomor 1 Tahun 2019; Rapat Pleno PAK Finalisasi Perubahan PP No. 1 Tahun 2019; Rapat Koordinasi Pengetatan Arus Masuk Barang Impor; Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Perubahan Lartas Impor; rapat PAK Rancangan Perpres Perubahan Perpres Nomor 32 Tahun 2022; rapat Koordinasi Relaksasi Lartas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia; Rapat Koordinasi Relaksasi Lartas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia; Rapat Koordinas Pengembangan Dashboard Monitoring dan Evaluasi Tata Niaga Ekspor dan Impor; Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pencegahan Korupsi 2023-2024; Rapat Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia terkait Pilar I IPEF; Rapat Koordinasi Relaksasi Pelarangan Ekspor Komoditas Pertambangan; Tinjauan PP 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam; Koordinasi Perubahan Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor; Koordinasi Perubahan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor; Koordinasi Perubahan Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; Perubahan Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas; Masukan atas Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Kendala yang dihadapi

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Adanya produk dari Indonesia yang mendapat hambatan tarif di pasar Internasional sehingga menghambat dalam persaingan dan ekspor.
- Masih terdapat kualitas produk yang tidak sesuai dengan permintaan dari pasar



- ekspor sehingga produk tidak mampu bersaing.
- Masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan aksesibilitas terhadap infrastruktur transportasi dan logistik dalam proses ekspor yang menyebabkan terhambatnya proses pengiriman barang.
- Belum terselesaikannya rencana aksi pada pilar IV yaitu sinkronisasi jalur KA di Tj. Priok dan Tj. Perak
- Masih kurangnya partisipasi swasta dalam platform logistic untuk berintegrasi dan berkolaborasi dengan NLE.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Mendorong pemerintah membangun hubungan diplomatik dagang kepada negara mitra untuk mengatasi adanya hambatan tarif.
- Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan, sertifikasi, dan penerapan standar internasional.
- Mendorong pemerintah melakukan investasi infrastruktur di bidang transportasi dan logistik sebagai upaya untuk mendukung kelancaran proses distribusi barang dan jasa.
- Mendorong pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha
- Melakukan rapat koordinasi lanjutan sebagai percepatan penyelesaian rencana aksi NLE, dan memastikan implementasi layanan pada setiap pelabuhan.

H. IKU 3.8 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Tabel 3.24 Capaian IKU IBP 3.8

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|--|------------|--------|-----------|-----------------|
| SS 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang efektif | IKU 3.8. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi | Persentase | 80 | 94,21 | 117,76 |

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Internal Business Process ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama IBP Persentase Keberhasilan KSP Neraca komoditas pangan (88,57); usaha bullion (100); subsidi tenaga listrik dan bbm (80); transisi energi (80); Satu Peta (100); KSE berdaya saing (100); Ketahanan kebencanaan di KSE (100); Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian (93,6); Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian (100); dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian (100). Adapun dampak dari ketercapaian IKU ini terlihat dari capaian IKU NTP, Profitabilitas BUMN, Produk Inovasi BUMN, Kebijakan Satu Peta, KSE berdaya saing dan berketahanan bencana, Kerja Sama Ekonomi Internasional.

- Nilai Tukar Petani (NTP), merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas



dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Di sisi lain, Nilai Tukar Petani juga bertujuan untuk mengukur kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani adalah tingkat kelayakan analisis biaya manfaat usaha pertanian atau kelayakan pendapatan petani untuk keberlangsungan hidupnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mengawal indikator ini dengan capaian 122,78 dan ini diatas dari target yang telah ditetapkan sebesar 106 maka capaian kinerja sebesar 115,83%.

- Profitabilitas BUMN, merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal tertentu. rasio profitabilitas dipakai untuk mengetahui besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu Perusahaan. Terdapat 31 BUMN yang dihitung profitabilitasnya dimana pemilihannya didasarkan pada bobot BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar, kontribusi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (go public) dan BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, dan BUMN yang menerima PMN di tahun 2024 sesuai UU Nomor 19 Tahun 2023. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mengawal program ini dengan mencatatkan realisasi Profitabilitas sebesar Rp256,07 Triliun dari target sebesar Rp200 Triliun dengan capaian maka kinerja mencatatkan 120%
- Produk Inovasi BUMN, merupakan proses dari penggunaan teknologi baru ke dalam suatu produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Produk inovasi di BUMN merupakan produk hasil inovasi lembaga pemerintah maupun swasta dan telah dimanfaatkan dalam proses produksi oleh BUMN untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Inovasi produk merupakan strategi penting dalam merespon persaingan yang semakin kompetitif. Usaha meningkatkan daya saing melalui inovasi akan membuat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan produk yang lebih baik dari pesaing dan dapat dijual dengan harga yang lebih kompetitif. Pengembangan inovasi oleh berbagai lembaga serta kesiapan industri/badan usaha dalam mengadopsi teknologi baru hasil inovasi menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produk inovasi BUMN yang dikoordinasikan berjumlah 15 produk inovasi: katalis merah putih untuk bahan bakar hijau (PT Pertamina dan PT Pupuk Kujang), Teknologi produksi IVO untuk bensin sawit (ITB, BPDKS, PT Pertamina, dan Pemda Kab Musi Banyuasin), pemanfaatan soda ash (PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur), Pengembangan Bahan Baku Obat (PT Bio Farma), Pengembangan Varietas Unggul Tebu (PT Rajawali Nusantara Indonesia), Pengembangan Varietas Unggul Kelapa Sawit (PT Perkebunan Nusantara), pengembangan UMi Super App (PT Bank Rakyat Indonesia), pengembangan produk keuangan berbasis emas (PT Pegadaian), pengembangan jaringan 5G (PT Telkomsel), Pemanfaatan Teknologi Co-Firing pada (PLTU) Milik BUMN, Pemanfaatan Teknologi Bangunan Modular oleh BUMN, Inovasi pada BUMN Industri Pertahanan dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Alutsista Dalam Negeri, Pengembangan aplikasi ferizy single platform pada PT ASDP Indonesia Ferry, Pengembangan inovasi electric vehicle untuk operasional pelabuhan (Merak dan Bakauheni) pada PT ASDP Indonesia Ferry, dan Pengembangan produk inovasi Automatic Terminal Information Service (ATIS) pada Perum LPPNPI (Airnav Indonesia). Dengan keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan produk inovasi sejumlah 15 produk dan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerja mencapai 100%.
- Pelaksanaan kebijakan satu peta dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, program ini merupakan upaya pemecahan masalah atas terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan dan konflik agraria yang menghambat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, pada tahun 2016 Presiden RI mengamanatkan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta melalui Perpres No.9 Tahun 2016 yang saat ini telah diperbaharu melalui Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan



Satu Peta pada Tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kebijakan Satu Peta melalui pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi telah memetakan permasalahan tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan melalui Kepmenko No. 222 s/d No. 255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di 34 Provinsi seluruh Indonesia dan Kepmenko No. 1 s/d No. 32 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 32 Provinsi (terkecuali 6 DOB di Papua). Selaras dengan amanat PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, maka permasalahan tumpang tindih yang telah terpetakan tersebut harus diselesaikan. Program ini memiliki target dapat dilaksanakan 90% dari rencana aksi yang telah ditetapkan, kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil menjadi seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan dengan itu capaian kinerja 100%, yang tercermin dalam produk hukum baik itu Permenko, Kepmenko, dan juga kesepakatan serta rekomendasi.

- Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yg berdaya saing dan berketahanan bencana. Kawasan strategis ekonomi adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kawasan strategis ekonomi yang berdaya saing adalah pembentukan kawasan yang memiliki nilai strategis dan keunggulan kompetitif dalam meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi, baik dalam konteks regional maupun nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mengkoordinasikan terhadap Pembangunan 6 KSE yang direncanakan untuk tahun 2024, antara lain: Kawasan Industri Tanah Kuning, DPSP Likupang, KEK Singhasari, KPBPB Karimun, Kawasan Perbatasan PLBN Motaain, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dengan capaian ini sehingga kinerja mencapai 100%. Kemudian untuk konsep ketahanan kebencanaan yang diajukan utamanya untuk mengurangi kerugian ekonomi terdampak bencana, khususnya di Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Rawan Bencana, sehingga dapat mewujudkan pengembangan wilayah dan tata ruang yang berkualitas, berdaya saing, serta berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan Program Nasional (PN 6) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan salah satu sasarannya ialah berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim. Pada tahun 2024, target 90% artinya 6 KSE lokasi pilot project telah menerapkan minimal 1 (satu) strategi ketahanan kebencanaan dengan kemajuan 90% yang artinya 4 dari 5 sasaran kegiatan tercapai yang berasal dari 6 lokasi KSE, yakni Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Pada 2024, implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung perwujudan Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi yang Berketahanan Bencana telah terealisasi sebesar 95% atau persentase kinerja 105,55% untuk strategi penerapan kebijakan bangunan gedung dari target Tahun 2024 sebesar 90% di 6 KSE rawan bencana.
- Kerja Sama Ekonomi Internasional, dalam rangka mendukung pencapaian target ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan untuk meningkatkan implementasi hasil kesepakatan kerja sama ekonomi internasional secara berkelanjutan dan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam forum ekonomi internasional. Program kerja sama ekonomi internasional ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Kerja sama yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup beberapa hal antara lain: terkait



FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan Internasional lainnya yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra; kesepakatan pada forum bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral baik yang diketuai dikoordinasikan serta ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; kerja sama ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian; Persetujuan Rancangan Ratifikasi dan Implementasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil menyelesaikan target yang telah ditetapkan dalam kerja sama ekonomi internasional sehingga capaian kinerja mencapai 102,9%.

Kegiatan Yang Menunjang Capaian Target

Kemenko Ekon pada tahun 2024 menjalankan berbagai kegiatan koordinasi baik itu yang inisiatif kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang baik akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan daya saing ekonomi, dimana dalam rangka untuk mencapai tujuan itu diperlukan koordinasi dengan para stakeholder. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

a. Pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Inovasi produk BUMN. Berikut adalah beberapa kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan produk inovasi BUMN, antara lain: Teknologi Produksi Industrial Vegetable Oil (IVO) untuk bensin sawit; Pemanfaatan Soda Ash PT Petrokimia Gresik (PKG) dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT); Diversifikasi Bahan Baku Bioetanol; Pengembangan Bahan Baku Obat PT Bio Farma (Persero); Pengembangan Varietas Unggul Tebu (PT Rajawali Nusantara Indonesia); Polis Asuransi Ex-Jiwasraya pada IFGLife; Pengembangan Produk Keuangan Berbasis Emas; Produk Pembiayaan untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin; Pemanfaatan Teknologi Co-Firing pada

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Milik BUMN sebagai Upaya Peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan; Pemanfaatan Teknologi Bangunan Modular oleh BUMN; Inovasi pada BUMN Industri Pertahanan Dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Alutsista Dalam Negeri; Pengembangan Ferizy Single Platform sampai dengan tahap Go-Live (terimplementasi); Pemanfaatan Kendaraan Listrik (Electric Vehicle) untuk operasional pelabuhan dan mobilisasi pengguna pelabuhan di Merak dan Bakauheni; Pengembangan Automatic Terminal Information Service pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)

b. Pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi. Berikut adalah beberapa kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, antara lain: Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur Kawasan Industri mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat diberikan dengan K/L terkait Kawasan Industri Fakfak, Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), Kawasan Industri Ngawi, Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular, Kawasan Industri yang mendukung pengelolaan pesisir



pantura jawa, Kawasan Industri PT Pasuruan Prima Cemerlang (PT. PCC), Kawasan Industri Ladi, Kawasan Industri Weda Bay, Kawasan Industri Indonesia Indusrtly Park (IHIP), Kawasan Industri Pulau Obi, Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (IGIP), Kawasan Industri Bantaeng, Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park (GESEIP), Kawasan Industri Seafer, Kawasan Industri Wilmar, Kawasan Industri Buli, Kawasan Industri Batang, serta kawasan yang termasuk ke dalam PSN Sektora Kawasan industri kategori penyiapan dan konstruksi; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan dan/atau pengembangan KI Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas: kawasan industri bantaeng, kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC), kawasan Industri Halal cikande, Kawasan Industri Wiraraja, TCTP kawasan di Bintan, Kawasan Industri Pasuruan Prima Cemerlang (PPC). Selain itu juga telah diadakan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi PSN Sektor kawasan industri dan sektor pariwisata. Serta monitoring dalam rangka kegiatan sosialisasi atas PP No 20 tahun 2024 tentang perwilayahan industri di Batam; Penyusunan draft laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Perpres Nomor 108 tahun 2022 dan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 10 tahun 2023.

- c. Pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berketahanan bencana. Berikut adalah beberapa kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berketahanan bencana, antara lain: tercapainya Implementasi Sistem

Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU); tercapainya Implementasi Bangunan Gedung/Building Code pada 6 Kota/Kab di Provinsi Terpilih; Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) – UND04, SD02, NOT02.

- d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kerja sama ekonomi ini dicerminkan dengan beberapa kegiatan, antara lain: Pertemuan dengan negara lain baik itu dalam forum bilateral, atau forum multilateral dilevel Eselon I serta Menteri ataupun Presiden dengan negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, Australia, Negara Kawasan Eropa, Rusia, Jerman, Jepang; Pertemuan dalam Forum regional dengan Malaysia dan Thailand; Rapat koordinasi dalam prosesi akses OECD; Rapat Koordinasi dalam keterlibatan kerja sama ekonomi di dalam organisasi atau forum seperti ASEAN, AEC Council, HLTF-EI, BIMP EAGA, IMT GT, APEC, G20.
- e. Keberhasilan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat jg tercermin dalam terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 232 tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-Operation and Development).

Kendala yang dihadapi

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- NTP Subsektor Tanaman Pangan dipengaruhi oleh faktor panen raya dan cuaca. Situasi panen raya dapat menekan harga jual di tingkat petani. Pergeseran musim juga berdampak kepada pendapatan petani.
- Kurangnya inovasi dalam produk dan layanan dapat membuat BUMN tertinggal



dibandingkan dengan Perusahaan swasta yang lebih fleksibel dan responsive terhadap kebutuhan pasar.

- Adanya ketergantungan beberapa BUMN terhadap penanaman modal serta subsidi yang dilakukan oleh Negara.
- Adanya ketidakseragaman dalam penyusunan basis data peta sehingga menghambat dalam pelaksanaan kebijakan satu peta.
- Perlunya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah terkait informasi mengenai lahan atau tata ruang sehingga kebijakan ini bisa berjalan baik.
- LPEM FEB UI menyatakan bahwa perlu dilakukan kajian evaluasi atau penghitungan terhadap IKU dampak positif FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap total perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra melalui pihak ketiga yang kredibel selain dari perhitungan internal Kemenko Perekonomian, agar hasil evaluasi dapat lebih terpercaya.
- Adanya perubahan jadwal pertemuan pada forum internasional yang menyebabkan terhambatnya pembuatan kebijakan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Koordinasi teknis dengan K/L terkait manajemen pola tanam dan pengelolaan pasca panen di tingkat petani guna menjaga harga jual dan kualitas gabah sehingga dapat mendukung stabilitas pendapatan petani.
- Mendorong inovasi dalam produk dan layanan, serta diversifikasi portofolio untuk

mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan.

- Meningkatkan upaya pemasaran dan branding untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk BUMN di pasar.
- Mendorong pemerintah mengembangkan standar untuk penyusunan basis data peta agar lebih seragam dan mudah diakses oleh pengguna.
- Menyediakan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan analisis data geospasial.
- Melibatkan pihak eksternal untuk turut membantu proses perhitungan kajian evaluasi dampak positif FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap total perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra seperti LPEM FEB UI dan Prospera.
- Perlunya mempersiapkan alternatif pertemuan ketika terjadi perubahan jadwal forum.
- Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pertemuan-pertemuan dengan negara asing sebagai mitra ekonomi.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan selama tahun 2024 telah berhasil dilakukan efisiensi dengan melakukan pemanfaatan teknologi seperti Zoom Meeting dan juga Efisiensi penugasan. Dengan adanya efisiensi ini maka terjadi realokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga tingkat Inflasi dikisaran sasaran, kemudia menjaga defisit neraca berjalan sehingga capaian target berhasil dicapai dan menghasilkan kebijakan yang komprehensif.



B.4.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian

Sasaran Strategis ke- 4 (SS- 4) berupa “Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas” ditetapkan sebagai bentuk komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan aparatur yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi. Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang berkesinambungan terhadap upaya mewujudkan tata kelola yang baik pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, digunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik”. IKU tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kinerja tata kelola Kementerian Koordinator yang diukur dengan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai Reformasi Birokrasi digunakan sebagai tolok ukur ketercapaian indikator kinerja mengingat, Reformasi Birokrasi memiliki komponen penilaian yang sangat kompleks dan komprehensif sehingga dipandang telah cukup menggambarkan kondisi tata kelola di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

IKU Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digunakan untuk mengidentifikasi efektifitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola secara menyeluruh yang merupakan komponen-komponen dalam penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Nilai Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai penilaian seberapa baik dan efektif pengelolaan tata kelola kementerian didasarkan oleh nilai yang dikeluarkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Penilaian ini mencakup hasil evaluasi capaian pada komponen penilaian baik RB General maupun RB Tematik.

Capaian Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Indikator Kinerja Utama Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi. Indeks tata kelola terbagi menjadi 4 kategori sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.25 Intrepetasi Indeks Tata Kelola Kementerian

| Rentang Nilai | Indeks | Kategori | Interpretasi |
|---------------|--------|-------------|---|
| 85<n≤120 | 4 | Sangat Baik | Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan profesionalitas ASN yang tinggi, dan tata kelola yang efektif dan efisien, serta memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. |
| 75<n≤84 | 3 | Baik | Baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, kompetensi ASN yang baik, serta perlu sedikit perbaikan pada tata kelola dan peningkatan kepercayaan masyarakat. |
| 65<n<74 | 2 | Buruk | Buruk, sistem dan tata kelola kurang dapat diandalkan, perlu banyak peningkatan di semua aspek tata kelola, serta perbaikan hal-hal yang mendasar. |



| | | | |
|------|---|--------------|--|
| N<65 | 1 | Sangat Buruk | Sangat Buruk, sistem dan tata kelola tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan dan perubahan pada hal-hal yang sangat mendasar. |
|------|---|--------------|--|

Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik” diukur dari capaian penilaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan capaian tersebut, Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada kategori sangat baik atau pada Indeks 4 ($85 < n \leq 100$), dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Capaian Indeks Tata Kelola Kementerian Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|---------|--|--------|--------|-----------|-----------|
| IKU 3.1 | Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Indeks | 3 | 4 | 120 % |

Indeks Tata Kelola Kementerian Tahun 2024 meraih nilai capaian maksimum, yaitu nilai realisasi 4 dari target 3 dengan nilai capaian kinerja 120%. Nilai capaian Tahun 2024 lebih tinggi dengan nilai capaian Tahun 2023. Pencapaian ini banyak dikontribusi dari indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi yang meraih banyak nilai capaian lebih dari target yang telah ditetapkan. Perbaikan internal yang secara terus-menerus dilakukan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi modal kuat untuk pencapaian target kinerja tata kelola Kementerian Tahun 2024 dan target tata kelola jangka menengah. Dengan mengacu pada tren capaian dua tahun belakang, tata kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus meningkat dan berkontribusi secara langsung pada capaian indikator kinerja yang lain.

✚ Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian

Nilai RB merupakan salah satu cerminan yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan perubahan-perubahan ke arah perbaikan yang dilakukan oleh suatu instansi. Nilai RB setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang biasanya dikeluarkan pada awal tahun berikutnya melalui Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada setiap instansi pemerintahan. Evaluasi Reformasi Birokrasi menghasilkan indeks penilaian dari kategori sebagai berikut:

Tabel 3.27 Kategori Nilai Reformasi Birokrasi

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----|----------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | AA | >100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A / A - | >80 – 100 | Memuaskan / Memuaskan dengan Catatan |
| 3 | BB | >70 – 80 | Sangat Baik |
| 4 | B | >60 – 70 | Baik |
| 5 | CC | >50 – 60 | Cukup |
| 6 | C | <30 – 50 | Kurang |
| 7 | D | 0 – 30 | Sangat Kurang |

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 adalah sebesar 88,58 (A-). Berdasarkan tabel capaian nilai evaluasi RB tersebut, capaian Nilai Reformasi Birokrasi berhasil diraih sebesar 106,72%. Tabel berikut ini menggambarkan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021 hingga 2024 yang mengalami peningkatan terus menerus.



Tabel 3.28 Target dan Realisasi Reformasi Birokrasi

| No | Nilai Reformasi Birokrasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--------|---------|---------|---------|------|
| A. | Target | 78 | 77 | 80 | 83 | 89 |
| B. | Realisasi/Proyeksi Realisasi Menko Perekonomian | 77,95 | 78,63 | 82,66 | 88,58 | - |
| C. | Realisasi RB Nasional | 75,65 | 75,48 | 76,81 | 77,50* | - |
| Persentase Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Menko Perekonomian | | 99,94% | 102,12% | 103,33% | 106,72% | - |

*realisasi RB dilevel nasional masih bersifat proyeksi

Peningkatan ini didasarkan pada berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup membanggakan yakni sebesar 5,92 poin atau 88,58 (A-) dengan predikat “Memuaskan dengan Catatan” dan diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Nasional. Peningkatan ini terjadi akibat perubahan komponen penilaian Reformasi Birokrasi. Penilaian Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024 terdiri atas RB General dan RB Tematik. RB general terdiri atas 28 indeks yang nantinya masing-masing indeks memiliki bobot yang berbeda, sedangkan RB Tematik terdiri atas 4 fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Adapun Rincian lebih lanjut terkait Capaian Nilai Reformasi Birokrasi 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.29 Target dan Realisasi Reformasi Birokrasi 2024

| No. | Indikator Penilaian | Bobot | Nilai 2023 | Nilai 2024 | Skor Index |
|-----|--|-------|------------|------------|------------|
| 1 | Rencana Aksi Pembangunan RB General | 3 | 2,5 | 2,55 | 2,55 |
| 2 | Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General | 7 | 94,26 | 100 | 5,95 |
| 3 | Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi | 2 | 93,29 | 100 | 2 |
| 4 | Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 4 | 3,514 | 3,55 | 2,84 |
| 6 | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 4 | 72,53 | 73,32 | 2,93 |
| 8 | Indeks Perencanaan Pembangunan | 2 | 94,24 | 96,01 | 1,92 |
| 9 | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 1 | 3 | 1,2 |
| 10 | Tingkat Digitalisasi Arsip | 2 | 98,38 | 98,09 | 1,96 |
| 11 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 2 | 94,78 | 95,33 | 1,91 |
| 12 | Indeks Pengelolaan Aset | 2 | 3,43 | 3,87 | 1,94 |



| No. | Indikator Penilaian | Bobot | Nilai 2023 | Nilai 2024 | Skor Index |
|-------------------------------|--|-------------|------------|------------|--------------|
| 13 | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan | 1,5 | 1 | 3 | 0,9 |
| 14 | Indeks Kualitas Kebijakan | 1,5 | 98,77 | 98,77 | 1,48 |
| 15 | Indeks Reformasi Hukum | 1,5 | 87,85 | 96,98 | 1,45 |
| 16 | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 1,5 | 1,97 | 2,45 | 0,74 |
| 17 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 2 | 64,43 | 75,76 | 1,52 |
| 18 | Indeks Sistem Merit | 4 | 345,5 | 345,5 | 3,37 |
| 19 | Indeks Pelayanan Publik | 1,5 | 3,72 | 4,48 | 1,34 |
| 20 | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | 1,5 | - | - | 0 |
| 21 | Indeks SPBE | 9 | 3,72 | 4 | 7,2 |
| 22 | Capaian Prioritas Nasional | 3 | 100 | 89,57 | 1,97 |
| 23 | Capaian IKU | 7 | 100 | 100 | 5,13 |
| 24 | Opini BPK | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 25 | Tindak Lanjut Rekomendasi | 4 | 70,7 | 63,76 | 2,55 |
| 26 | Indeks BerAkhlik | 4 | 60,6 | 82,67 | 3,31 |
| 27 | Survei Penilaian Integritas | 10 | 76,24 | 81,81 | 8,18 |
| 28 | Survei Kepuasan Masyarakat | 8 | 91,58 | 89,62 | 7,17 |
| Nilai Total RB General | | 98,5 | | | 81,82 |

Dari Tabel diatas dapat terlihat bawah pada Tahun 2024 hampir seluruh indikator RB General mengalami kenaikan. Meski demikian terdapat beberapa Indikator yang perlu diperbaiki di tahun 2024 dan perlu didorong pencapaiannya di tahun 2025. Jika dilihat secara lebih spesifik, Nilai RB Tematik menjadi faktor utama dalam kenaikan nilai RB yang signifikan di Tahun 2024. Berikut detail dari perolehan RB Tematik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024:

Tabel 3.30 Capaian RB Tematik Tahun 2024

| No | Capaian | Bobot | Nilai | Skor Index |
|--|--|-----------|-------------|-------------|
| 1 | Net Koefisien | 10 | | |
| Strategi Pembangunan dan Capaian Dampak | | | | |
| 2 | Pengentasan Kemiskinan | 2 | 0,99 | 0,99 |
| 3 | Realisasi Investasi | 2 | 1,51 | 1,51 |
| 4 | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting | 2 | 1,05 | 1,05 |
| 5 | Penggunaan Produk Dalam Negeri | 2 | 1,67 | 1,67 |
| 6 | Laju Inflasi (Strategi Pembangunan) | 2 | 1,54 | 1,54 |
| Nilai Total RB Tematik | | 10 | 6,76 | 6,76 |



Kegiatan yang Menunjang Capaian Target

Pelaksanaan RB akan dievaluasi setiap tahunnya yang kemudian akan menghasilkan suatu indeks yang disebut Nilai Reformasi Birokrasi. Arah perbaikan nilai Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mengacu pada hasil penilaian dan rekomendasi pada tahun sebelumnya. Sebagai upaya perbaikan Reformasi Birokrasi, sepanjang Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Mengikuti coaching clinic baik RB General maupun RB Tematik dalam rangka meningkatkan pemahaman bersama terkait dengan target yang realisasi yang harus dicapai dalam Nilai Reformasi Birokrasi
- b. Menyusun bagan logical framework dalam rangka implementasi RB Tematik sehingga lebih terarah dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran kinerja
- c. Melakukan benchmarking pelaksanaan RB General dengan K/L lain dan konsultasi dengan K/L Pengampu komponen RB terkhusus terkait dengan komponen:
 - Sistem Pemerintah Berbasis Elektornik (SPBE)
 - Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
 - Nilai SAKIP
 - Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)
 - Indeks Reformasi Hukum (IRH)
- d. Mengawal rencana aksi RB yang telah ditetapkan oleh setiap unit kerja kedeputian
- e. Workshop pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi kepada unit kerja yang dipilih sebagai unit evaluasi RB
- f. Kampanye internal untuk membangun budaya kerja yang mendukung prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi seperti ber-AKHLAK dan Zona Integritas
- g. Pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan target RB tercapai.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka efisiensi sumber daya yang dimiliki, tanpa mengesampingkan capaian kinerja yang ingin dicapai terkait dengan indeks tata kelola kementerian yang baik. Berikut merupakan langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Penyederhanaan Proses Bisnis: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan evaluasi dan penyederhanaan terhadap prosedur internal yang ada. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit serta mempercepat proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.
- b. Penggunaan Teknologi Informasi: Penerapan teknologi informasi yang tepat guna di berbagai aspek operasional kementerian, mulai dari sistem administrasi, pengelolaan data, hingga komunikasi antar unit kerja. Digitalisasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada proses manual, yang lebih rentan terhadap kesalahan dan pemborosan sumber daya.
- c. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM): Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi aparatur negara melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan meningkatkan kualitas SDM, efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil yang lebih optimal dapat tercapai.
- d. Pengelolaan Anggaran yang Efektif: Efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi fokus penting, dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan kementerian.



- e. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja: Meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan efisiensi lebih lanjut
- f. Perbaikan Sistem Akuntabilitas: Memperbaiki sistem pelaporan dan akuntabilitas yang transparan serta memperkuat sistem pengendalian intern di kementerian untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan terutama dalam mencapai Nilai Rencana Birokrasi (RB) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari adanya beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun berjalan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja Nilai RB adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sinergi dan pemahaman bersama antarunit kerja sedikit memberikan kontraksi dalam implementasi Reformasi Birokrasi sehingga menyebabkan program berjalan terpisah-pisah dan kurang terintegrasi.
- b. Keterbatasan sumber daya internal yang menjadi penghambat dalam implementasi program yang mendukung pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi.
- c. Kurangnya pemahaman pegawai atau tim pelaksana dalam memahami indikator dan target yang harus dicapai dalam Reformasi Birokrasi, sehingga implementasi aktual di lapangan tidak berjalan optimal.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam rangka semakin meningkatkan tata kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun yang akan datang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memetakan beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk semakin meningkatkan Nilai RB Kementerian. Adapun beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pegawai melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan bidang ekonomi dan kebijakan publik.
- b. Mengembangkan sistem rekrutmen yang lebih transparan dan berbasis pada kinerja dan kompetensi untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional.
- c. Implementasi sistem penilaian kinerja yang transparan, berbasis pada hasil kerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah koordinasi antar unit kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mengurangi birokrasi yang rumit.
- e. Membuka akses bagi publik terkait dengan proses kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui sistem pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Meningkatkan sistem pengaduan dan umpan balik dari masyarakat dan stakeholder untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan harapan publik.

**C Akuntabilitas Keuangan****Pagu dan Anggaran**

Total pagu anggaran awal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 530.730.496.000 yang terbagi ke dalam dua dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun apabila setelah dilakukannya proses Automatic Adjustment, maka total pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi sebesar Rp 494.285.085.000. Pada 2024, dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali revisi atas DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jumlah revisi DIPA pada Tahun 2024 lebih sedikit apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2022, sebagaimana yang terlihat pada data berikut:

Tabel 3.31 Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2024 per Satuan Kerja (dalam ribuan rupiah)

| Kode | Satuan Kerja | 2022 | Jumlah Revisi | 2023 | Jumlah Revisi | 2024 | Jumlah Revisi |
|--------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Total Pagu (Ribu Rp) | | Total Pagu (Ribu Rp) | | Total Pagu (Ribu Rp) | |
| 427752 | Menko Bidang Perekonomian | 419.373.595 | 14 | 466.418.924 | 16 | 430.777.471 | 10 |
| 427755 | Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | 19.458.521 | 9 | 57.971.763 | 8 | 63.607.614 | 11 |
| Total Revisi DIPA BA-035 | | 438.832.116 | 23 | 524.390.687 | 24 | 494.285.085 | 21 |

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 478.650.907.543 atau mencapai 96,84% dari alokasi pagu anggaran, dengan persentase capaian realisasi belanja yang relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan pagu anggaran dan realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam lima tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut

Tabel 3.32 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja 2019 -2024 (dalam Ribuan Rupiah)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pagu | 433.710.862 | 421.095.548 | 395.696.324 | 438.832.116 | 524.390.687 | 494.285.085 |
| Realisasi | 427.700.998 | 406.114.336 | 386.792.696 | 434.688.843 | 519.390.088 | 478.650.907 |
| % | 98,61% | 96,44% | 97,75% | 99,06% | 99,02% | 96,84% |

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Struktur anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai tidak tetap yang diangkat sebagai pegawai yang bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang habis pakai maupun pembayaran atas jasa yang diterima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah belanja perjalanan. Sementara, Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/ aset lainnya yang



memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran, dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Tabel 3.33 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

| | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Pagu | 132.225.614.000 | 351.636.487.000 | 10.422.984.000 |
| Realisasi | 126.609.191.905 | 341.628.669.901 | 10.413.045.737 |
| Persentase | 95,75% | 97,15% | 99,90% |

Dari realisasi tersebut, persentase Belanja Modal merupakan realisasi belanja yang paling tinggi, yakni sebesar 99,90%, sedangkan kedua jenis belanja lainnya seperti Belanja Barang terealisasi sebesar 97,15% dan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 95,75%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, baik realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang Tahun 2023 cenderung sedikit lebih rendah, sedangkan untuk realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023, akan tetapi persentase penyerapan anggaran pada Belanja Pegawai lebih rendah dibanding Tahun 2023. Namun, secara keseluruhan realisasi Tahun 2024 relatif lebih rendah dalam hal realisasi anggaran jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran melalui *Automatic Adjustment*.

Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja

Pagu anggaran Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi ke dalam dua Satuan Kerja (Satker). Satker Menko Bidang Perekonomian adalah satuan kerja yang meliputi kegiatan-kegiatan pada unit kerja sekretariat dan seluruh deputi. Sementara, satker Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus merupakan satuan kerja untuk pembiayaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembagian alokasi pagu dan realisasi anggaran pada masing-masing Satker pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 Per Satuan Kerja

| Kode | Sub Indikator Kinerja | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------|
| 427752 | Menko Bidang Perekonomian | 430.777.471.000 | 415.658.937.873 | 96,49 |
| 427755 | Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | 63.507.614.000 | 62.991.969.670 | 99,19 |
| | Total | 494.285.085.000 | 478.650.907.543 | 96,84 |

Realisasi Pagu Anggaran dan Kinerja Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas sejak Tahun 2017, kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat bukan sekadar untuk pembiayaan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. Pada 2024, penyusunan program dan kegiatan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 berpengaruh dalam penentuan kegiatan prioritas pada seluruh K/L, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. RKP memuat kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Pada Tahun 2024, untuk kegiatan Prioritas Nasional (PN) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 15,46 miliar (99,45%) dari alokasi sebesar Rp 15,53 miliar. Realisasi tersebut terbagi dalam satu Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.35 Pagu Anggaran dan Realisasi PN Tahun 2024 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Kode | Prioritas Nasional | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|------|---|---------------|------------|--------|
| PN-1 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 15.530.367 | 15.462.895 | 99,45% |
| | Total | 15.530.367 | 15.462.895 | 99,45% |

Sumber: Kementerian Keuangan

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran kegiatan-kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Program Prioritas pada Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.36 Pagu Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas Nasional

| Kode | Program Prioritas | Kegiatan/ Indikator Kinerja | PAGU | Realisasi 2024 | % Realisasi Anggaran | % Capaian Kinerja |
|-------------------------|---|--|------------|----------------|----------------------|-------------------|
| PN-1 | Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan/ Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa | 1.841.492 | 1.841.531 | 100% | 86,25% |
| | | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri/ Pertumbuhan Industri Pengolahan NonMigas | 2.432.626 | 2.432.080 | 99,98% | 81,21% |
| | | Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan/ Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun | 1.387.354 | 1.362.999 | 98,24% | 100% |
| | | Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja/Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Cipta Kerja | 9.868.895 | 9.826.285 | 99,57% | 100% |
| Total/Rata-rata Capaian | | | 15.530.367 | 15.462.895 | 99,45% | 91,87% |



Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Per Program

Pagu anggaran Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi menjadi dua: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang merupakan program teknis berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, dan Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian yang merupakan pelaksanaan tugas unit pendukung, berupa Sekretariat, Staf Ahli, dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan pelayanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya. Pembagian alokasi pagu dan realisasi belanja masing-masing program pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36 Pagu Anggaran dan Realisasi PN Tahun 2024 (Dalam Ribuan Rupiah)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Pagu Anggaran | Realisasi | % Realisasi Anggaran | % Capaian Kinerja |
|---|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan | | | | | | |
| 1. | Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi di Kisaran Sasaran 3. Neraca Transaksi Berjalan/PDB | 225.512.820.000 | 223.879.718.612 | 99,27% | 108,12% |
| 2. | Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian. | | | | |
| 3. | Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja | | | | |



Persentase
Keberhasilan
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di Bidang
Investasi Sektor Rill
Persentase
Keberhasilan
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di Bidang
Industrialisasi
Persentase
Keberhasilan
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di Bidang
Ekspor Barang/Jasa
Persentase
Keberhasilan
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di Bidang
Peningkatan Daya
Saing Ekonomi

Program Diukung Manajemen

| | | | | | | |
|----|--|---|-----------------|-----------------|--------|------|
| 4. | Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 265.378.270.000 | 254.966.092.804 | 96,08% | 120% |
|----|--|---|-----------------|-----------------|--------|------|

Analisis Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Tingkat Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan Capaian Keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
- RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
- CKi : Capaian Keluaran i

Berdasarkan hasil perhitungan Capaian Kinerja Keluaran (*output*) Kegiatan pada bagian sebelumnya, tingkat efisiensi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pencapaian kinerja di Tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 3.37 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2024

| Kode | Satuan Kerja | Pagu Anggaran | Realisasi | % | Efisiensi |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| 427752 | Menko Bidang Perekonomian | 430.777.471.000 | 415.658.937.873 | 96,49 | 3,51 |
| 427755 | Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | 63.507.614.000 | 62.991.969.670 | 99,19 | 0,81 |
| Total | | 494.285.085.000 | 478.650.907.543 | 96,84 | 3,16 |

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penghitungan capaian efisiensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 adalah sebesar 3,16. Dalam pelaksanaan kegiatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2024 telah melakukan beberapa program efisiensi baik kepada internal maupun eksternal. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 0,98 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan efisiensi dengan menekan realisasi anggaran tanpa mengurangi kinerja kementerian. Tidak dipungkiri bahwa dengan efisiensi yang meningkat, Kementerian Koordinator Perekonomian senantiasa mempertahankan capaian kinerja organisasi. Dengan demikian, meningkatnya efisiensi sumber daya organisasi tidak memberikan dampak yang negatif terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Selain dengan menggunakan pendekatan di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2024 telah melakukan beberapa efisiensi dalam proses bisnisnya yang tentu berdampak pada efisiensi anggaran. Beberapa efisiensi proses bisnis yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2024 diantaranya adalah: (1) Pemanfaatan Dashboard Kinerja ekon-GO dalam proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring evaluasi kinerja kementerian dan unit kerja; (2) Pemanfaatan Dashboard Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan dalam rangka memperkuat perdagangan internasional, melalui sistem ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam hal pengumpulan dan pengintegrasian data lintas K/L; (3) Pemanfaatan Portal TPIN (Tim Pengendali Inflasi Nasional) dalam rangka memonitoring perkembangan inflasi di setiap daerah secara nasional dan *real-time* sehingga memudahkan dalam pemantauan dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat; (4) Portal Akses OECD yang dibangun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengawal proses akses/ keanggotaan penuh Indonesia ke dalam OECD baik dalam hal pemenuhan dokumen dan sinergi yang dilakukan oleh lintas K/L untuk mencapai target bergabungnya secara penuh Indonesia ke dalam keanggotaan OECD. Melalui efisiensi yang dilakukan ini, diperkirakan dapat memangkas anggaran sebesar Rp 730.000.000,00 dari pos biaya rapat di luar kantor dan biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan. Adapun hasil dari efisiensi ini dapat dialihkan untuk penguatan koordinasi kerja sama ekonomi dalam rangka penguatan pangsa pasar ekonomi Indonesia.



PERISTIWA PENTING

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Neraca Perdagangan Indonesia Teruskan Tren Positif, Raih Surplus 49 Bulan Berturut-Turut

Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya dalam mendorong peningkatan ekspor nasional, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional pada 20 September 2023. Di tengah kondisi ekonomi global saat ini, kinerja ekspor Indonesia mampu menunjukkan performa baik dimana pada Mei 2024 nilai ekspor Indonesia mencapai USD22,33 miliar, meningkat 13,82% mtm atau 2,86% yoy.

Capaian tersebut terdiri ekspor migas sebesar USD1,42 miliar dan ekspor nonmigas sebesar USD20,91 miliar. Dengan demikian, ekspor migas naik sebesar 5,12% (mtm) dan ekspor nonmigas naik sebesar 14,46% (mtm). Secara kumulatif Januari s.d. Mei 2024, ekspor Indonesia telah mencapai USD104,25 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,52% (ctc).

Kenaikan aktivitas manufaktur beberapa mitra dagang utama Indonesia mengindikasikan



bertambahnya daya serap atas produk ekspor Indonesia. Ini tercermin dari peningkatan aktivitas PMI manufaktur Tiongkok, Amerika Serikat, ASEAN dan Uni Eropa.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar, hampir semua komoditas mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar USD263,6 juta (naik 26,66%). Sementara yang mengalami penurunan hanya lemak dan minyak hewani/nabati sebesar USD268,0 juta (turun 14,32%).

Menurut sektor, kinerja ekspor sektor industri Pengolahan meningkat sebesar 16,40% mtm, Pertambangan dan Lainnya meningkat 6,26% mtm, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat 32,45% mtm, serta migas meningkat 5,12% mtm.



Menjadi yang Pertama Gunakan Digitalisasi Pada Akses OECD, Indonesia Luncurkan INA OECD Untuk Tingkatkan Transparansi

Mewujudkan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah secara masif mengambil berbagai langkah strategis dengan memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, salah satunya melalui akses Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Proses akses OECD akan memfasilitasi upaya fine-tune strategi, kebijakan, dan regulasi yang diperlukan untuk mendorong transformasi struktural dan pencapaian Indonesia Emas 2045 tersebut.

"Selanjutnya, Pemerintah berharap bahwa akses OECD ini menjadi katalis daripada pembangunan, peningkatan dari tata kerja, dan juga yang tidak kalah adalah diplomasi yang "total football". Karena diplomasi "total football" itu seluruh Kementerian/Lembaga," ungkap Menko Airlangga dalam acara Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD Indonesia dan Peluncuran Portal Akses Indonesia dalam OECD di Kantor Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, guna memastikan proses akses dilakukan secara inklusif dan transparan, Pemerintah secara resmi meluncurkan Portal Akses OECD dan Informasi Akses (INA) OECD sebagai platform digital yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses akses Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa peluncuran Portal Akses OECD dan INA OECD ini merupakan langkah nyata untuk mempercepat reformasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan. Di samping itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan sistem digital dalam proses akses OECD sebagai komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dan mempercepat reformasi di berbagai sektor sesuai dengan standar dan rekomendasi OECD.



BAB IV

EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
2. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP KemenPAN RB
3. Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja



BAB IV

EVALUASI KINERJA

A Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Proses pengelolaan kinerja organisasi tidak terlepas dari adanya proses evaluasi kinerja. Melalui proses evaluasi kinerja tersebut, akan diketahui tindakan korektif dan langkah-langkah perbaikan yang harus diambil ke depan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik. Dokumen perencanaan kinerja yang dijadikan acuan dalam pengelolaan kinerja adalah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target yang harus dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024.

Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 dan Penyesuaian Target Kinerja pada Rencana Kerja (Renja) dan PK Tahun 2024

Pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 - 2024, terdapat 5 (lima) Tujuan Strategis, 2 (dua) Sasaran Strategis (SS), yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing SS diukur pencapaiannya melalui IKU dengan target tahunan untuk periode 2020 - 2024 yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2020 - 2024

| Tujuan/Sasaran | Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tahunan | | | | |
|--|---|------------------------|-----------|-------------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tujuan 1 : Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas | | | | | | |
| Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan | | | | | | |
| Tujuan 3 : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan | | | | | | |
| Tujuan 4 : Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing. | 1) Pertumbuhan Ekonomi | 5,3 | 5,4-5,7 | 5,7-6,0 | 6,0-6,3 | 6,2-6,5 |
| | 2) Tingkat Inflasi | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 2,5 ± 1 | 2,5 ± 1 |
| | 3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB | 2,8 | (1,7-2,0) | (1,7)-(2,0) | 0,1 - 0 | 1,7 |
| Tujuan 5 : Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | | | | | | |
| Sasaran Strategis 2 (SS-2): Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | 4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Sumber: Rencana Strategis Tahun 2020—2024



Pada dokumen Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024, dilakukan pemutakhiran target kinerja. Hal yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra 2020-2024 disesuaikan sehingga menjadi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Perubahan Target Kinerja dalam RENJA tahun 2024

| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Perubahan Target Kinerja | | Latar Belakang |
|---|--------------------------|-------------|---|
| | Rensta | Renja / PK | |
| 1) Pertumbuhan Ekonomi | 6,2 - 6,5 % | 5,3 - 5,7 % | Adanya penyesuaian/ pemutakhiran pada RKP 2024 |
| 2) Tingkat Inflasi | 2,5 ± 1 % | 2,5 ± 1 % | Tetap |
| 3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB | 1,7 % | 0,5 - 0,4 % | Adanya penyesuaian/ pemutakhiran pada RKP 2024 |
| 4) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | - | 3 dari 4 | Penambahan Indikator untuk menyempurnakan penerapan <i>Balance Scorecard</i> dalam Perjanjian Kinerja |
| 5) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi | - | 80% | Penambahan Indikator untuk menyempurnakan penerapan <i>Balance Scorecard</i> dalam Perjanjian Kinerja |
| 6) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan | - | 80% | |
| 7) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | - | 80% | |
| 8) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja | - | 80% | |
| 9) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi Sektor Riil | - | 80% | |
| 10) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industrialisasi | - | 80% | |
| 11) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekspor Barang/Jasa | - | 80% | |
| 12) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi | - | 80% | |
| 13) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 | 4 | 4 | Tetap |



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa telah dilakukan pemutakhiran terhadap 3 (tiga) indikator selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Dasar dari penyesuaian target kinerja IKU: Pertumbuhan ekonomi adalah Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2024. Kementerian PPN/ Bappenas pada 2024 mengeluarkan RKP yang berisikan informasi terkait pemutakhiran indikator dan target. Pada 2024, target pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang dimutakhirkan.
- Pemutakhiran target berikutnya adalah Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB. Pemutakhiran ini dilakukan karena penyesuaian dalam dokumen Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
- Sementara itu, untuk indikator Inflasi di Kisaran Sasaran tidak mengalami perubahan dan tetap seperti yang tertuang dalam target Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024.

Penambahan indikator juga dilakukan pada Tahun 2024 untuk penyempurnaan penerapan *balance scorecard* dan *cascading* IKU.

Penambahan indikator terdapat dalam Perspektif *Customer* dan *Internal Business Process*, yakni persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pemutakhiran target dan penambahan indikator pada kedua perspektif tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Kementerian terhadap Target RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024

Pada dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa indikator yang merupakan amanat dalam RPJMN 2020-2024 untuk dilakukan pengawalan pencapaian target kinerja ekonomi secara makro. Adapun target yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, diturunkan kepada dokumen perencanaan turunannya hingga pada sampai level Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024. Berikut ini merupakan perbandingan capaian target dan realisasi antara yang target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024 dengan capaian yang telah diperoleh oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

Tabel 4.3
Perbandingan Target dan Realisasi Perencanaan Kinerja Tahun 2024

| Sasaran Strategis | IKU | Target RPJMN 2020-2024 | Target RKP 2024 | Target Renstra 2024 | Realisasi Kinerja 2024 |
|---|--|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan serta Peningkatan Daya Saing | Pertumbuhan Ekonomi | 6,2 – 6,5 | 5,3 – 5,7 | 6,2 - 6,5 | 5,03 |
| | Inflasi di Kisaran Sasaran | 2,71 | 2,5 ± 1 | 2,5 ± 1 | 1,57 |
| | Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB | 1,7 | 0,5 – 0,4 | 1,7 | 0,6 |

Berdasarkan pada tabel perbandingan antara pencapaian realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target yang telah di tetapkan dalam RPJMN 2020 – 2029, target dalam RKP Tahun 2024, dan Renstra Kementerian Tahun 2020 – 2024, maka hanya target Inflasi yang mampu memenuhi target dalam kisaran yaitu 1,57% (YoY) pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa target inflasi benar berada dalam kisaran antara $2,5 \pm 1$ % sesuai



dengan target RKP 2024 dan Renstra Kementerian. Sementara itu, realisasi tingkat Inflasi berada lebih rendah dari target RPJMN 2020 – 2024 yaitu sebesar 2,71%.

Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2024 sebesar 5,03% dimana target ini lebih rendah daripada target yang telah disepakati dalam RPJMN 2020 – 2029, RKP 2024, maupun Renstra Kementerian Tahun 2020 – 2024. Target tersebut juga belum memenuhi target yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024. Dengan demikian, realisasi capaian kinerja indikator Pertumbuhan Ekonomi hanya sebesar 96,73% dari yang telah ditargetkan.

Sementara itu, kinerja Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB menunjukkan hal yang lebih baik dimana pada Tahun 2024 ini Defisit Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB Tahun 2024 sebesar 0,6% dan angka ini masih berada dalam kisaran 0,1 – 0,9 % dimana target ini lebih rendah dari target yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2029, RKP 2024, maupun Renstra Kementerian Tahun 2020 – 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami peningkatan kinerja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan telah memenuhi target sebagaimana telah ditentukan dalam rencana jangka pendek Indonesia.

Capaian dan Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024

Ringkasan dan perbandingan capaian pada tahun 2024 atas target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian di tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2024

| Sasaran Strategis | IKU | Target Renstra 2022 | Realisasi Kinerja 2022 | Target Renstra 2023 | Realisasi Kinerja 2023 | Target Renstra 2024 | Realisasi Kinerja 2024 |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan serta Peningkatan Daya Saing | Pertumbuhan Ekonomi | 5,2 – 5,8 | 5,3 | 5,3 – 5,9 | 5,05 | 6,2 – 6,5 | 5,03 |
| | Inflasi di Kisaran Sasaran | 5,7 | 5,51 | 3 ± 1 | 2,61 | 2,5 ± 1 | 1,57 |
| | Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB | (1,7) – (2,0) | 1,0 | 0,1 – (0,0) | 0,1 | 1,7 | 0,6 |
| Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | - | - | - | - | 3 | 3,63 |
| Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | 82 | 104 | 85 | 102,11 | - | - |



| Sasaran Strategis | IKU | Target Renstra 2022 | Realisasi Kinerja 2022 | Target Renstra 2023 | Realisasi Kinerja 2023 | Target Renstra 2024 | Realisasi Kinerja 2024 |
|-------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi | - | - | - | - | 80 | 82,5 |
| | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan | - | - | - | - | 80 | 90 |
| | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | - | - | - | - | 80 | 77,29 |
| | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja | - | - | - | - | 80 | 82,91 |
| | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi Sektor Riil | - | - | - | - | 80 | 88 |
| | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industrialisasi | - | - | - | - | 80 | 80 |
| | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekspor Barang/Jasa | - | - | - | - | 80 | 80 |



| Sasaran Strategis | IKU | Target Renstra 2022 | Realisasi Kinerja 2022 | Target Renstra 2023 | Realisasi Kinerja 2023 | Target Renstra 2024 | Realisasi Kinerja 2024 |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi | - | - | - | - | 80 | 94,21 |
| Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan dokumen perencanaan nasional, yakni RPJMN 2020-2024. Adapun pada Tahun 2024 ini, menurut capaian perbandingan realisasi target dengan target renstra yang telah ditetapkan, hanya target Pertumbuhan ekonomi dan Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi yang tidak tercapai 100% dikarenakan berbagai faktor ekonomi riil dan gejala pasar yang terjadi pada tingkat nasional dan internasional.

Akan tetapi di tengah kondisi global ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Asia. Banyaknya faktor penghambat yang muncul ini menyebabkan perlunya evaluasi target indikator-indikator kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya, khususnya indikator yang ada pada Sasaran Strategis 1. Tentunya, revisi target ini dilakukan dengan tetap memperhatikan arah kebijakan makro nasional, kondisi permintaan dan penawaran pasar domestik, situasi geopolitik internasional serta kondisi perekonomian global pada periode yang akan datang.

Capaian ekonomi makro yang terjadi pada Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi baseline dalam penetapan target kinerja di tahun depan mengingat bahwa Tahun 2025 nanti menjadi tahun awal dalam pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 dan menjadi daya penggerak dalam mendukung

ketercapaian target nasional sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2025-2029 maupun RPJPN 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan melihat ketercapaian yang ada, maka diyakini pula target Renstra pada tahun 2025-2029 juga akan dicapai dengan beberapa pertimbangan pemutakhiran target tahun depan. Adapun beberapa kondisi ataupun faktor penting yang harus dijaga untuk mempertahankan momentum pencapaian target kinerja ini sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan kinerja yang tepat dan terukur dengan mempertimbangan capaian pada tahun sebelumnya;
2. Menyempurnakan evaluasi dan monitoring kinerja dengan bantuan aplikasi kinerja Ekon-GO dalam memantau pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang;
3. Memastikan kapasitas sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam pencapaian target kinerja organisasi
4. Penyelarasan dukungan kinerja individu mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi sehingga target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai dan mampu menjadi pijakan dalam penyusunan Renstra Kementerian ditahun berikutnya.

Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Bab III, telah dijelaskan mengenai Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Koordinator



Bidang Perekonomian Tahun 2024 yang memperoleh nilai sebesar 111,09% atau berada pada kategori memenuhi ekspektasi. NKO pada Tahun 2024 sudah cukup memuaskan dan memenuhi ekspektasi meskipun terdapat satu indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pada Nilai Sasaran Strategis (NSS-1), namun secara keseluruhan NKO Tahun 2024 telah Memenuhi Ekspektasi, akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan pada bagian perencanaan untuk mengatasi kondisi-kondisi tak terduga pada masa yang akan datang.

Pada Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja kementerian dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Indikator Kinerja Utama pada Perspektif Stakeholder yang bersifat makro sama seperti tahun lalu yaitu Indikator Kinerja Utama "Pertumbuhan Ekonomi" dan "Inflasi di Kisaran Sasaran" dengan target capaian didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
2. Perubahan indikator Kinerja Utama "Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB" dengan Indikator Kinerja Utama "Tingkat Pengangguran Terbuka" yang didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029 yang diamanatkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengawal pencapaian target indikator makro tersebut;
3. Mempertahankan Indikator Kinerja Utama pada Perspektif Customer dengan Indeks

Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian untuk mengukur tingkat kepuasan layanan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai kementerian koordinator kepada para K/L di bawahnya ataupun stakeholder terkait lainnya.

4. Melakukan pendalaman Indikator Kinerja Utama Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pada Perspektif Internal Business Process kepada bidang-bidang tertentu secara lebih spesifik dan menjadi bidang koordinasi unggulan dan prioritas bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Mempertahankan Indikator Kinerja Utama di Perspektif Learning and Growth seperti pada tahun sebelumnya, dengan menggunakan penilaian komponen Reformasi Birokrasi Kementerian sebagai dasar penetapan capaian kinerja IKU tersebut;
6. Melakukan penyesuaian target kinerja dari setiap Indikator Kinerja dengan mendasarkan pada capaian yang diperoleh pada Tahun 2024, Rencana Strategis Kementerian 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan RPJMN 2025-2029.
7. Melakukan penambahan Indikator Kinerja Utama Kementerian sesuai dengan amanat yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional sebagai bentuk pengawalan terhadap pencapaian indikator ekonomi makro nasional.





Berdasarkan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025—2029 serta capaian kinerja dan evaluasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2024, arah perencanaan kinerja Tahun 2025 sebagaimana yang akan tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 4.5
Target Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target PK 2025 |
|--|--|----------------|
| Sasaran Strategis 1 (SS-1) : | | |
| Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | 1) Indeks Ketahanan Energi | 6,77 |
| | 2) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global | 43 |
| | 3) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | 35 |
| | 4) Rasio PDB Pariwisata | 4,5 – 4,6 |
| | 5) Devis Pariwisata | 19 – 22,1 |
| | 6) Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,5 – 5 |
| | 7) Rasio PDB Industri Pengolahan | 20,80 |
| | 8) Biaya Logistik | 13,52 |
| | 9) Pembentukan Modal Tetap Bruto | 29,40 |
| | 10) Tingkat Inflasi | 2,5 ± 1 |
| Sasaran Strategis 2 (SS-2): | | |
| Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas | 11) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 89,5 |

B Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Kemen PAN RB Tahun 2024

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah dilakukan setiap

tahun. Hasil akhir dari evaluasi SAKIP adalah diperolehnya nilai SAKIP Kementerian serta rekomendasi ataupun strategi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh instansi yang dinilai agar nilai SAKIP tahun mendatang dapat meningkat.



CATATAN PERBAIKAN



Perlunya penyempurnaan penguraian jenjang kinerja mulai dari level tactical ke operasional pada beberapa unit kerja, terutama dalam menjabarkan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja.

Pemetaan crosscutting dalam mendukung pencapaian kinerja lintas sektor masih perlu diperkuat terutama dalam mengaitkan hasil kolaborasi antar K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjawab isu strategis perekonomian secara nasional.

Perlunya penguatan implementasi peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memastikan dampak atas kebijakan dan tagging program yang dilakukan secara kolaboratif

PERENCANAAN KINERJA



Telah dilakukan penyusunan logical framework dalam setiap penentuan kinerja dan IKU pada setiap jenjang, sehingga antara IKU atasan dengan bawahan dapat terlihat hubungan sebab-akibatnya.

Melakukan pemetaan crosscutting pada setiap unit kerja dengan menggunakan bagan, sehingga dapat tergambar program crosscutting baik lintas unit kerja maupun lintas K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Memastikan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam setiap program/ kebijakan lintas K/L melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



UPAYA PERBAIKAN

CATATAN PERBAIKAN



Beberapa unit kerja eselon 2 belum menyampaikan laporan capaian kinerja triwulanan secara berkala melalui aplikasi Ekon-GO.

Kualitas formulasi pada sub-indikator IKU yang satuannya berupa Indeks masih perlu disempurnakan supaya komponen penyusun indikator memiliki tingkat yang setara.

Informasi pengukuran kinerja melalui Ekon-GO belum optimal dimanfaatkan terutama dalam proses penyesuaian strategi dan penyesuaian target kinerja yang diberikan

PENGUKURAN KINERJA



Memastikan penyampaian laporan capaian kinerja triwulanan baik untuk eselon I dan II secara tepat waktu dengan mengirimkan Nota Dinas jauh-jauh hari sebelum batas waktu pengumpulan, serta melakukan pemantauan berkala kepada masing-masing unit kerja.

Memastikan setiap IKU memiliki formulasi yang jelas, matematis, dan memiliki tingkatan yang setara apabila indikator tersebut terdiri dari beberapa sub-indikator sehingga ketika dilakukan kuantifikasi, mampu membentuk satuan ukur indeks yang berkualitas dan memenuhi kaidah pengukuran yang baik.

Melakukan optimalisasi pengukuran kinerja dengan memberikan arahan dan dasar pengukuran yang jelas sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan target periode berikutnya.



UPAYA PERBAIKAN



PELAPORAN KINERJA

CATATAN PERBAIKAN



Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan dalam LAKIP belum menyajikan penjelasan konkret dan memadai terkait upaya dan dampak dari efisiensi tersebut.

LAKIP yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal dalam penetapan target kinerja pada periode sebelumnya.



UPAYA PERBAIKAN

Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan dalam LAKIP secara komprehensif dengan menyajikan informasi mengenai pengalokasian sumber daya yang telah dilakukan efisiensi kepada kegiatan tertentu, termasuk di dalamnya berbagai upaya yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya efisiensi tersebut.

Mengoptimalkan LAKIP tahun sebelumnya untuk menjadi dasar penetapan target kinerja tahun mendatang beserta dengan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.



EVALUASI KINERJA

CATATAN PERBAIKAN



Pedoman evaluasi AKIP internal belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan-RB No 88 Tahun 2021 dimana belum adanya komponen "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" sebagai komponen penilaian oleh Inspektorat.

Terjadi gap tahun penyampaian dan isi LHE AKIP Internal sehingga belum dapat diketahui sejauh mana perkembangan implementasi SAKIP di tahun berjalan dan upaya perbaikannya.



UPAYA PERBAIKAN

Telah ditetapkannya Permenko no. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenko No. 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Melakukan perubahan timeline evaluasi AKIP internal sehingga penyampaian LAKIP Kedeputan dan pelaksanaan LHE AKIP dapat menggambarkan implementasi SAKIP pada tahun berjalan





C Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, sejumlah rencana aksi terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi telah dilaksanakan secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Pada periode berikutnya, rencana tindak lanjut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari proses penyesuaian strategi dan setiap penetapan target kinerja jangka pendek sebagai bagian dari proses implementasi hasil pengukuran kinerja yang telah

dilakukan sebagai pertimbangan penetapan target kinerja pada periode selanjutnya.

2. Memastikan kualitas pemetaan *crosscutting* kinerja dalam rangka mempertajam peran internal dan stakeholder lainnya (Kementerian/ lembaga terkait) khususnya pada tingkat Eselon I dengan memperhatikan peran dan hasil yang diharapkan dalam mewujudkan kolaborasi kinerja yang berkualitas dalam mengawal isu strategis di bidang perekonomian secara nasional secara lebih baik dan lebih konkret.



3. Melakukan revidi dan perbaikan rumusan kinerja organisasi di setiap jenjang jabatan untuk memastikan bahwa setiap kinerja dikawal dengan IKU dan formulasi IKU yang cukup dan berorientasi hasil, sehingga mampu meningkatkan kualitas formulasi dari setiap formula IKU yang ada berdasarkan kaidah *scientific* dan matematis. Dengan demikian formulasi dari setiap indikator dan sub-indikator IKU mampu menjelaskan makna dari angka perhitungan IKU tersebut.
4. Merevidi dan memperkuat indikator kinerja yang dimiliki, mulai dari jenjang eselon I, eselon II, hingga kepada setiap kinerja individu guna memastikan adanya keterkaitan dan kesinambungan maupun hubungan sebab-akibat dan menggali kembali *Critical Success Factor* -nya sehingga setiap indikator yang dimiliki telah berorientasi pada hasil dalam mengawal kinerja yang diperjanjikan.
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi internal sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi, kegiatan, dan penyesuaian antara kinerja anggaran dalam jangka pendek, dan penyesuaian rencana aksi setiap unit kerja dengan rencana hasil kerja individu.
6. Memastikan adanya kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan dengan yang akan dilaporkan dalam narasi laporan kinerja sehingga dapat memastikan hasil pengukuran kinerja telah sesuai dengan kondisi kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja.
7. Meningkatkan kualitas atas peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan cara mengoptimalkan koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menetapkan target/ dampak maupun kebijakan yang perlu diambil pada saat melakukan monitoring atas implikasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.
8. Mendorong dan melakukan monitoring dalam rangka memastikan kepatuhan unit kerja dalam melaporkan laporan kinerja triwulanan dalam aplikasi Ekon-GO melalui penyampaian Nota Dinas lebih awal kepada unit kerja.
9. Melengkapi kembali informasi yang terdapat dalam LAKIP Kementerian berupa informasi perbandingan antara target dan capaian kinerja organisasi dengan membandingkannya terhadap RPJMN, RKP Nasional, Rencana Strategis Kementerian, dan Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.
10. Menkuatkan kualitas informasi yang disajikan dalam LAKIP Kementerian dan Kedeputusan dengan menambahkan informasi berupa analisis faktor keberhasilan dan kegagalan/ kendala yang dihadapi, beserta dengan langkah-langkah preventif dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan dalam mencapai target kinerja tersebut.
11. Melakukan revidi dan penyempurnaan kualitas penyajian laporan kinerja tingkat kementerian dengan menyajikan analisis efisiensi sumber daya yang konkret beserta dengan realokasi hasil efisiensinya, beserta dengan dampak yang dihasilkan dengan adanya efisiensi sumber daya tersebut.
12. Memastikan bahwa penyampaian laporan hasil evaluasi AKIP internal tahun berjalan secara tepat waktu sehingga tidak terulang kembali gap antara kondisi implementasi SAKIP saat ini dengan temuan dan rekomendasi Inspektorat.
13. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan perencanaan kinerja pada unit kerja dan memastikan akan meminimalisir temuan berulang dalam evaluasi AKIP serta meningkatkan kualitas SAKIP pada setiap unit kerja



PERISTIWA PENTING

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, dimana realisasi inflasi pada Mei 2024 tercatat 2,84% (yoy), terjaga dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara G20 lain seperti Argentina (289% yoy), Turki (75,45% yoy), dan Rusia (7,84% yoy).

Capaian ini juga tidak terlepas dari hasil konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2024 yang bertemakan "Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga" di Istana Negara.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan TPIP dan TPID untuk terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dengan didukung oleh GNPIP.

Presiden Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan terkait strategi meningkatkan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan. Pertama, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kedua, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture). Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Keempat, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antar daerah.



Manfaatkan Investasi Hasil Kunjungan Kerja ke Berbagai Negara, Pemerintah Kejar Pembangunan KEK dan PSN

Dalam Keterangan Pers Usai Rapat Terbatas terkait KEK dan PSN di Istana Kepresidenan, Selasa (26/11), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar KEK tersebut dapat terus didorong untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, terutama investasi yang telah diperoleh dalam lawatan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di sejumlah negara pada beberapa waktu terakhir. Untuk itu, beberapa investor perlu untuk terus didorong, termasuk terkait dengan data center.

“Kemudian juga mengenai Proyek Strategis Nasional. Arahan Bapak Presiden Proyek Strategis Nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar. Karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai sedangkan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Nah tentunya program-program ini Bapak Presiden memberi arahan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Menko Airlangga. Lebih lanjut terkait dengan PSN, Menko Airlangga menyebutkan bahwa 18 PSN yang dicanangkan akan selesai pada tahun 2024 terdiri dari bendungan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk dapat melakukan kajian terhadap Giant Sea Wall (GSW). Ke depan, GSW diminta untuk terus didorong dan pembiayaan akan dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selanjutnya, arahan juga diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ketahanan energi dan pangan. (dft/fsr)



BAB V
PENUTUP

Kesimpulan



BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan mendatang. Laporan Kinerja ini disajikan dengan memberikan jawaban atas janji kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024, yang terdiri atas 4 (empat) Sasaran Strategis yang diwakili 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama. Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 sebesar 111,09% dimana nilai ini menunjukkan keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang unggul, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Tahun 2024 merupakan momentum yang penting bagi perekonomian nasional di masa yang akan datang sebagai bekal menghadapi

tantangan yang baru dalam merealisasikan Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dimana hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga transaksi berjalan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2024 mencapai 5,03%, dimana meskipun pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi belum memenuhi target RPJMN yang telah ditetapkan oleh Bappenas maupun dalam Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diperjanjikan, namun dalam periode yang sama pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Tingginya laju pertumbuhan perekonomian ini didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat, pulihnya mobilitas masyarakat serta bauran kebijakan yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menghadapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2029, menjadi tantangan bagi internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengkoordinasikan beberapa sektor unggulan seperti sektor manufaktur (hilirisasi), industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi.

Indikator lain yang menunjukkan kondisi perekonomian yang baik adalah inflasi. Indonesia mampu menjaga kenaikan harga sejumlah komoditas ditengah isu inflasi dan ketidakpastian global seperti situasi geopolitik yang tidak menentu di berbagai negara seperti masih berlanjutnya perang antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina, ketegangan negara-negara di Timur Tengah maupun ketegangan situasi di kawasan Laut China Selatan. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi Tahun 2024 sebesar 1,57% dimana capaian ini masih berada pada kisaran yang ditetapkan. Inflasi yang terjaga dalam kisaran sasaran merupakan hasil dari konsistensi koordinasi,



sinkronisasi, dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan berbagai pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Hal lain yang menjadi cerminan kondisi perekonomian nasional adalah transaksi berjalan. Data yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi berjalan tahun 2024 tercatat mengalami defisit sebesar 0,6% terhadap PDB. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang terutama di sektor migas, seiring dengan kondisi perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan, aliran modal keluar dari Indonesia, terutama investasi portofolio sebagai akibat dari ketidakpastian pasar keuangan global serta pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor Indonesia. Meskipun demikian, kondisi ini masih lebih baik dan lebih terkendali jika dibandingkan dengan beberapa negara di dunia yang bahkan sudah mulai bergejolak dalam perekonomian nasional mereka dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkontribusi kepada capaian indikator perekonomian nasional melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional. Pada tingkat unit kerja, kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dilakukan untuk mengawal capaian sasaran strategis yang lebih spesifik, yang dibungkus dalam Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengendalian Inflasi, Ketersediaan Pangan, Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, Penyediaan Lapangan Kerja, Investasi Sektor Riil, Industrialisasi, Ekspor Barang dan Jasa, dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi. Sampai dengan akhir Tahun 2024, persentase capaian Nilai Sasaran Strategis ini mencapai 105,45%. Hal ini berarti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang berkualitas di berbagai bidang.

Capaian organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan cerminan dari keberhasilan atas pengelolaan sumber daya organisasi yang baik. Pengelolaan sumber daya organisasi menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2024 yang terangkum dalam Sasaran Strategis 4, yaitu Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas. Sasaran ini diukur melalui satu indikator yaitu Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dalam pengukurannya menggunakan Nilai Reformasi Birokrasi (RB). Nilai tersebut digunakan karena di dalamnya telah memiliki berbagai aspek penilaian tata kelola organisasi secara menyeluruh yakni Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian. Hasil pengukuran capaian hingga akhir Tahun 2024 menunjukkan bahwa Nilai Sasaran Strategis ini mencapai 120%.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyadari bahwa pencapaian kinerja Tahun 2024 adalah hasil dukungan dan kerja sama dengan banyak pihak. Pada 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempererat jalinan koordinasi dengan banyak pihak terutama pada program kegiatan yang bersifat crosscutting dengan kementerian/ lembaga terkait lainnya sehingga terobosan-terobosan kebijakan yang dikeluarkan dapat dilakukan untuk terus mengawal berbagai indikator perekonomian nasional. Terhadap peningkatan kualitas dan kinerja internal organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) dengan senantiasa meningkatkan pengawasan internal dan mengedepankan prinsip Reformasi Birokrasi di lingkungan Koordinator Bidang Perekonomian


PERISTIWA PENTING

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Menko Airlangga Teken Kerja Sama Blue Ekonomi Indonesia-RRT, Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping

Dalam kesempatan mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Beijing – RRT tanggal 8 – 11 November 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao. Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan



Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.



Konsolidasikan Program Jangka Pendek Bidang Perekonomian, Menko Airlangga: Agar Quick Wins dalam First Quarter Tahun 2025 Terus Dijaga

Era pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah dimulai, dan diliputi dengan atmosfer semangat Kabinet Merah Putih dalam menyiapkan berbagai kebijakan dan strategi dalam meningkatkan capaian di berbagai bidang. Terkait kinerja perekonomian nasional, capaian solid tergambar dari berbagai leading indicator perekonomian yang telah ditorehkan sejak periode sebelumnya. Untuk dapat kian mendorong optimalisasi investasi, adaptasi teknologi, dan inovasi dalam mendukung pencapaian ekonomi ke depan, dibutuhkan sejumlah key policy.

Sebagai upaya dalam meningkatkan koordinasi kebijakan serta penyelarasan sejumlah program kerja prioritas di bidang perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 Kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian pada Minggu (3/11).

“Jadi rapat koordinasi hari ini, atau koordinasi terbatas, itu dilakukan untuk menindaklanjuti daripada retreat di Magelang. Untuk

membahas apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Tujuan rapat kali ini kita konsolidasi program, program jangka pendek. Bapak Presiden ingin agar quick wins dalam first quarter tahun depan bisa dijaga. Itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan,” ungkap Menko Airlangga.



Menko Airlangga Dorong Percepatan Penyelesaian Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) untuk Integrasi Ekonomi Kawasan

Menghadiri Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) yang digelar pada Senin (7/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN tepat waktu. *"Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia,"* ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Ketekuaan Indonesia 2023 dan perundingan

putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta. Adapun DEFA merupakan salah satu andalan yang diusung pada saat ketekuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023, untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Saat itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa DEFA adalah masterplan yang dibuat di kepemimpinan Indonesia, mencakup perjanjian yang mengatur mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 20

PERNYATAAN TELAH **DIREVIU**

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang termuat di dalam laporan tersebut menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini kehandalan informasi yang telah disajikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jakarta, Februari 2025
Inspektur,


Mirza Sofjanhadi Mashudi
NIP 19700118 199603 1 001



TAHUN
2024

PERJANJIAN KINERJA

MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN



PERJANJIAN
KINERJA





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Airlangga Hartarto', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Airlangga Hartarto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

| No. | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--|-----|--|-----------------|
| Perspektif Stakeholder | | | | |
| 1. | Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,2% |
| | | 1.2 | Inflasi di Kisaran Sasaran | 2,5% ± 1% |
| | | 1.3 | Neraca Transaksi Berjalan/PDB | (0,9% - 0,1%) |
| Perspektif Customer | | | | |
| 2. | Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Berkualitas | 2.1 | Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | 3 dari 4 (Balk) |
| Perspektif Internal Business Process | | | | |
| 3. | Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif | 3.1 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Pengendalian Inflasi | 80% |
| | | 3.2 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan | 80% |
| | | 3.3 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi | 80% |
| | | 3.4 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Penyediaan Lapangan Kerja | 80% |
| | | 3.5 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Investasi Sektor Riil | 80% |
| | | 3.6 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Industrialisasi | 80% |
| | | 3.7 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Ekspor Barang/ Jasa | 80% |
| | | 3.8 | Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 80% |

| Perspektif Learning and Growth | | | |
|---------------------------------------|---|-----|--|
| 4. | Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas. | 4.1 | Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| | | | 3 dari 4 |

| Program | Anggaran |
|--|---------------------------|
| 1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan | Rp 217.176.095.000 |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp 306.866.178.000 |
| <i>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</i> | <u>Rp 524.042.273.000</u> |

Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah

Jakarta, Januari 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto



TAHUN
2024

PERJANJIAN KINERJA

MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN

• MANUAL IKU



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: S.1.1

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Perspektif | : | (X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth |
| Sasaran Strategis | : | SS 1. Terwujudnya perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing |
| Deskripsi Sasaran Strategis | : | Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan Prioritas Nasional yang pertama, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | : | IKU.1.1. Pertumbuhan Ekonomi |
| Deskripsi IKU | : | <p>Definisi</p> <p>Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun.</p> <p>Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.</p> <p>Ruang Lingkup</p> <p>Salah satu agenda pembangunan yang teramanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tersebut didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga jasa-jasa. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu sama lain atau <i>overlapping</i>. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.</p> <p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya menjaga target pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi, sinkronisasi, pengendalian terhadap kebijakan, isu atau masalah di bidang perekonomian. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel ekonomi makro yang dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai hasil dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi merupakan <i>ultimate outcome</i> yang dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh berbagai variabel dan sektor. Dalam mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator dari berbagai sektor yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan:<ol style="list-style-type: none">a. Nilai penyaluran KURb. Indeks keuangan inklusifc. Peningkatan proporsi TKDD berbasis kinerjad. Persentase Penyelesaian Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-dareah Tertantu2. Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis<ol style="list-style-type: none">a. Global Food Security Indexb. Pertumbuhan PDB di bidang pertanianc. Nilai tukar petanid. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi3. Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi |

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non Peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Polarisasi IKU : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | 5,2 s.d. 5,8 % | - | 5,3% - 5,9% | - | 5,2% |
| s.d. Triwulan I | - | - | - | - | - |
| s.d. Triwulan II | - | - | - | - | - |
| s.d. Triwulan III | - | - | - | - | - |
| s.d. Triwulan IV | - | - | - | - | - |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: S.1.2

Perspektif

(X) Stakeholder (...) Customer (..) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS 1. Terwujudnya perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing

Deskripsi Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2020-2024 yang pertama, yakni "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan"

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.2 Inflasi dikisaran Sasaran

Deskripsi IKU

Definisi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi *supply*, sisi *demand*, dan ekpetasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan riil masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan.

Ruang Lingkup

Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian.

Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbagunya inflasi di kisaran antara lain:

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
- Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator terjaganya inflasi dikisaran sasaran merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat *ultimate outcome* serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut:

- Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target
- Cadangan beras pemerintah
- Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana

Formula

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang terhubung ke metadata SEKI-IHK di Bank Indonesia. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100.

Dalam pengukuran realisasi kinerja IKU didasarkan pada perbandingan nilai inflasi realisasi dengan nilai inflasi yang ditargetkan. Angka inflasi yang digunakan adalah angka inflasi tahun ke tahun (year on year/ tahun n terhadap tahun n-1).

Tujuan

Mengukur capaian kinerja pengendalian inflasi yang merupakan indikator dari perwujudan perekonomian yang unggul. Keberhasilan pengendalian inflasi akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi inflasi yang dipantau secara berkala menjadi dasar pembuatan kebijakan bagi tim TPIP untuk mengendalikan inflasi nasional sesuai kisaran sasaran yang ditetapkan

Satuan Pengukuran

Persentase (%)

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik (BPS)

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan

Sumber Data

Berita Resmi Statistik Inflasi

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (..) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (.....) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct (....) Indirect

Polarisasi IKU

(.....) Maximize (.....) Minimize (X) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|-------------------|
| | Target | Target | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | 3% ± 1 % | | 3% ± 1 % | | 2,5% ± 1 % |
| s.d. Triwulan I | N/A | | N/A | | |
| s.d. Triwulan II | N/A | | N/A | | |
| s.d. Triwulan III | N/A | | N/A | | |
| s.d. Triwulan IV | N/A | | N/A | | |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: S 1.3

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| Perspektif | : | (X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth | | | | | | |
| Sasaran Strategis | : | SS 1. Terwujudnya perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing | | | | | | |
| Deskripsi Sasaran Strategis | : | Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2020-2024 yang pertama, yakni “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” | | | | | | |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | : | IKU.1.3. Neraca Transaksi Berjalan/ PDB | | | | | | |
| Deskripsi IKU | : | <table border="1"><tr><td>Definisi</td></tr><tr><td><p>Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara.</p><p>Dalam kebijakan moneter, terdapat instrumen neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri atas 5 (lima) komponen utama, yaitu: (i) Transaksi Berjalan; (ii) Transaksi Modal; (iii) Transaksi Finansial; (iv) Selisih Perhitungan Bersih; (v) Cadangan Devisa dan yang Terkait. Terdapat 4 (empat) komponen dalam Neraca Transaksi Berjalan yaitu barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder.</p><p>Defisit transaksi berjalan ini adalah fenomena ekonomi makro yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan pajak serta ketidakseimbangan antara pengeluaran antara investasi dan tabungan swasta. Defisit transaksi berjalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi global yang melambat serta adanya permintaan dan harga komoditas yang menurun. Besar kecilnya kondisi defisit transaksi berjalan akan dibandingkan nominalnya dengan nominal PDB.</p></td></tr><tr><td>Ruang Lingkup</td></tr><tr><td><p>RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pengendalian defisit transaksi berjalan yang berada pada batas aman. Aspek stabilitas sistem perekonomian menjadi kunci untuk bisa menekan defisit transaksi berjalan guna menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan amanat Perpres No. 37 Tahun 2020 maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menjaga kinerja perekonomian yang kuat dan stabil yang tercermin salah satunya dari terkendalinya defisit transaksi berjalan, laju inflasi dan nilai tukar, serta cadangan devisa yang meningkat.</p><p>Dengan kata lain bahwa, indikator defisit transaksi berjalan merupakan variabel ekonomi makro yang bersifat <i>ultimate outcome</i> dan merupakan hasil dari kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, masalah, isu terkait. Dalam mencapai target pengendalian defisit transaksi berjalan terhadap PDB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan terkait indikator-indikator yang dapat mempengaruhi Defisit Transaksi Berjalan, antara lain sebagai berikut:</p><ol style="list-style-type: none">1. Implementasi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional2. Pertumbuhan Ekspor barang dan jasa</td></tr><tr><td>Formula</td></tr><tr><td><p>Kondisi defisit transaksi berjalan dihitung dengan menggunakan metode persentase antara besarnya nominal defisit transaksi berjalan dibandingkan dengan dengan nominal Produk Domestik Bruto yang berlaku. Nominal Defisit transaksi berjalan bersumber dari Bank Indonesia dan Nominal Produk Domestik Bruto bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).</p><p>Dalam pengukuran realisasi kinerja IKU didasarkan pada perbandingan persentase defisit transaksi berjalan terhadap PDB yang terealisasi dengan persentase realisasi defisit transaksi berjalan terhadap PDB yang ditargetkan</p></td></tr></table> | Definisi | <p>Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara.</p> <p>Dalam kebijakan moneter, terdapat instrumen neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri atas 5 (lima) komponen utama, yaitu: (i) Transaksi Berjalan; (ii) Transaksi Modal; (iii) Transaksi Finansial; (iv) Selisih Perhitungan Bersih; (v) Cadangan Devisa dan yang Terkait. Terdapat 4 (empat) komponen dalam Neraca Transaksi Berjalan yaitu barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder.</p> <p>Defisit transaksi berjalan ini adalah fenomena ekonomi makro yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan pajak serta ketidakseimbangan antara pengeluaran antara investasi dan tabungan swasta. Defisit transaksi berjalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi global yang melambat serta adanya permintaan dan harga komoditas yang menurun. Besar kecilnya kondisi defisit transaksi berjalan akan dibandingkan nominalnya dengan nominal PDB.</p> | Ruang Lingkup | <p>RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pengendalian defisit transaksi berjalan yang berada pada batas aman. Aspek stabilitas sistem perekonomian menjadi kunci untuk bisa menekan defisit transaksi berjalan guna menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan amanat Perpres No. 37 Tahun 2020 maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menjaga kinerja perekonomian yang kuat dan stabil yang tercermin salah satunya dari terkendalinya defisit transaksi berjalan, laju inflasi dan nilai tukar, serta cadangan devisa yang meningkat.</p> <p>Dengan kata lain bahwa, indikator defisit transaksi berjalan merupakan variabel ekonomi makro yang bersifat <i>ultimate outcome</i> dan merupakan hasil dari kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, masalah, isu terkait. Dalam mencapai target pengendalian defisit transaksi berjalan terhadap PDB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan terkait indikator-indikator yang dapat mempengaruhi Defisit Transaksi Berjalan, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Implementasi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional2. Pertumbuhan Ekspor barang dan jasa | Formula | <p>Kondisi defisit transaksi berjalan dihitung dengan menggunakan metode persentase antara besarnya nominal defisit transaksi berjalan dibandingkan dengan dengan nominal Produk Domestik Bruto yang berlaku. Nominal Defisit transaksi berjalan bersumber dari Bank Indonesia dan Nominal Produk Domestik Bruto bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).</p> <p>Dalam pengukuran realisasi kinerja IKU didasarkan pada perbandingan persentase defisit transaksi berjalan terhadap PDB yang terealisasi dengan persentase realisasi defisit transaksi berjalan terhadap PDB yang ditargetkan</p> |
| Definisi | | | | | | | | |
| <p>Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara.</p> <p>Dalam kebijakan moneter, terdapat instrumen neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri atas 5 (lima) komponen utama, yaitu: (i) Transaksi Berjalan; (ii) Transaksi Modal; (iii) Transaksi Finansial; (iv) Selisih Perhitungan Bersih; (v) Cadangan Devisa dan yang Terkait. Terdapat 4 (empat) komponen dalam Neraca Transaksi Berjalan yaitu barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder.</p> <p>Defisit transaksi berjalan ini adalah fenomena ekonomi makro yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan pajak serta ketidakseimbangan antara pengeluaran antara investasi dan tabungan swasta. Defisit transaksi berjalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi global yang melambat serta adanya permintaan dan harga komoditas yang menurun. Besar kecilnya kondisi defisit transaksi berjalan akan dibandingkan nominalnya dengan nominal PDB.</p> | | | | | | | | |
| Ruang Lingkup | | | | | | | | |
| <p>RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pengendalian defisit transaksi berjalan yang berada pada batas aman. Aspek stabilitas sistem perekonomian menjadi kunci untuk bisa menekan defisit transaksi berjalan guna menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan amanat Perpres No. 37 Tahun 2020 maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menjaga kinerja perekonomian yang kuat dan stabil yang tercermin salah satunya dari terkendalinya defisit transaksi berjalan, laju inflasi dan nilai tukar, serta cadangan devisa yang meningkat.</p> <p>Dengan kata lain bahwa, indikator defisit transaksi berjalan merupakan variabel ekonomi makro yang bersifat <i>ultimate outcome</i> dan merupakan hasil dari kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, masalah, isu terkait. Dalam mencapai target pengendalian defisit transaksi berjalan terhadap PDB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan terkait indikator-indikator yang dapat mempengaruhi Defisit Transaksi Berjalan, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Implementasi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional2. Pertumbuhan Ekspor barang dan jasa | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | |
| <p>Kondisi defisit transaksi berjalan dihitung dengan menggunakan metode persentase antara besarnya nominal defisit transaksi berjalan dibandingkan dengan dengan nominal Produk Domestik Bruto yang berlaku. Nominal Defisit transaksi berjalan bersumber dari Bank Indonesia dan Nominal Produk Domestik Bruto bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).</p> <p>Dalam pengukuran realisasi kinerja IKU didasarkan pada perbandingan persentase defisit transaksi berjalan terhadap PDB yang terealisasi dengan persentase realisasi defisit transaksi berjalan terhadap PDB yang ditargetkan</p> | | | | | | | | |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

| |
|---------------|
| KODE IKU: C.1 |
|---------------|

| Perspektif | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>(...) <i>Stakeholder</i></td> <td>(X) <i>Customer</i></td> <td>(...) <i>Internal Business Process</i></td> <td>(...) <i>Learning & Growth</i></td> </tr> </table> | (...) <i>Stakeholder</i> | (X) <i>Customer</i> | (...) <i>Internal Business Process</i> | (...) <i>Learning & Growth</i> | | |
|---|---|--|---|--|---|--------|--|
| (...) <i>Stakeholder</i> | (X) <i>Customer</i> | (...) <i>Internal Business Process</i> | (...) <i>Learning & Growth</i> | | | | |
| Sasaran Strategis | SS.2. Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang Berkualitas | | | | | | |
| Deskripsi Sasaran Strategis | <p>Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif <i>customer</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden</p> | | | | | | |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | IKU 2.1. Indeks Kepuasan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | | | | | | |
| Deskripsi IKU | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Definisi</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Formula</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right)$ </div> </td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Tujuan</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas</p> </td> </tr> </table> | Definisi | <p>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p> | Formula | <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right)$ </div> | Tujuan | <p>Mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas</p> |
| Definisi | | | | | | | |
| <p>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p> | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | |
| <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right)$ </div> | | | | | | | |
| Tujuan | | | | | | | |
| <p>Mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas</p> | | | | | | | |
| Satuan Pengukuran | Indeks | | | | | | |
| Unit/Pihak Penyedia Data | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | | | | | | |
| Pejabat Penanggung Jawab Data | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Sumber Data | Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian | | |
| Tingkat Kendali IKU | <input checked="" type="checkbox"/> High | <input type="checkbox"/> Moderate | <input type="checkbox"/> Low |
| Tingkat Validitas IKU | <input checked="" type="checkbox"/> Exact | <input type="checkbox"/> Proxy | <input type="checkbox"/> Activity |
| Jenis Konsolidasi Periode | <input type="checkbox"/> Sum | <input type="checkbox"/> Average | <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value |
| Jenis Cascading IKU | <input type="checkbox"/> Cascading Peta | <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta | <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading |
| Metode Cascading | <input type="checkbox"/> Direct | <input checked="" type="checkbox"/> Indirect | |
| Polarisasi IKU | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan | <input type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | 3 dari 4 |
| s.d. Triwulan I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| s.d. Triwulan II | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| s.d. Triwulan III | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| s.d. Triwulan IV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

| |
|-------------------|
| KODE IKU: IBP 3.1 |
|-------------------|

Perspektif

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| (...) Stakeholder | (...) Customer | (x) Internal Business Process | (...) Learning & Growth |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|

Sasaran Strategis

| |
|--|
| SS.3.Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif |
|--|

Deskripsi Sasaran Strategis

| |
|--|
| <p>Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden</p> |
|--|

Indikator Kinerja Utama (IKU)

| |
|---|
| IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi |
|---|

Deskripsi IKU

| Definisi |
|--|
| <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pengendalian Inflasi. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengendalian Inflasi dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 % . Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 % . Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 % a. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 % <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pengendalian inflasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan 1 merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait Pengendalian Inflasi yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan rapat dan Daftar Hadir; ● Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar); ● Notula/ RIsalah/ Berita acara; ● Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya; |

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 25%.

Tahapan Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan kebijakan;
- Surat Deputi;
- Rancangan kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko RPermen).

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 50%.

Tahapan Ketiga, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat/Surat Edaran/Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres/Permenko/Kepmenko yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Perekonomian;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran;(opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 75%

Tahapan Keempat, merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 100%

Formula

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila hanya terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Pengendalian Inflasi, maka nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengendalian Inflasi.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas lebih dari 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila terdapat lebih dari 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Pengendalian Inflasi, maka nilai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk menentukan persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Pengendalian Inflasi.

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

Sumber Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

| |
|-------------------|
| KODE IKU: IBP 3.2 |
|-------------------|

Perspektif

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| (...) Stakeholder | (...) Customer | (x) Internal Business Process | (...) Learning & Growth |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|

Sasaran Strategis

| |
|--|
| SS.3.Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif |
|--|

Deskripsi Sasaran Strategis

| |
|--|
| <p>Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden</p> |
|--|

Indikator Kinerja Utama (IKU)

| |
|--|
| IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketersediaan Pangan |
|--|

Deskripsi IKU

| Definisi |
|--|
| <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Ketersediaan Pangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 % . Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 % . Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 % a. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 % <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pengendalian inflasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan 1 merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan Ketersediaan Pangan yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan rapat dan Daftar Hadir; ● Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar); ● Notula/ Rlsalah/ Berita acara; ● Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya; |

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 25%.

Tahapan Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan kebijakan;
- Surat Deputi;
- Rancangan kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko RPermen).

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 50%.

Tahapan Ketiga, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat/Surat Edaran/Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres/Permenko/Kepmenko yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Perekonomian;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran;(opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 75%

Tahapan Keempat, merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 100%

Formula

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila hanya terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Ketersediaan Pangan, maka nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas lebih dari 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila terdapat lebih dari 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Ketersediaan Pangan, maka nilai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk menentukan persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Ketersediaan Pangan.

| |
|--|
| Tujuan |
| Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas |

Satuan Pengukuran

| |
|------------|
| Persentase |
|------------|

Unit/Pihak Penyedia Data

| |
|---|
| Kedeputian Bidang Koordinasi Bidang Pangan dan Agribisnis |
|---|

Pejabat Penanggung Jawab Data

| |
|---|
| Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pangan dan Agribisnis |
|---|

Sumber Data

| |
|---|
| Kedeputian Bidang Koordinasi Bidang Pangan dan Agribisnis |
|---|

Tingkat Kendali IKU

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> High | <input checked="" type="checkbox"/> Moderate | <input type="checkbox"/> Low |
|-------------------------------|--|------------------------------|

Tingkat Validitas IKU

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Exact | <input type="checkbox"/> Proxy | <input type="checkbox"/> Activity |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|

Jenis Konsolidasi Periode

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Sum | <input type="checkbox"/> Average | <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value |
|------------------------------|----------------------------------|---|

Jenis Cascading IKU

| | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta | <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta | <input type="checkbox"/> Non-Cascading |
|--|---|--|

Metode Cascading

| | |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Direct | <input checked="" type="checkbox"/> Indirect |
|---------------------------------|--|

Polarisasi IKU

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Maximize | <input type="checkbox"/> Minimize | <input type="checkbox"/> Stabilize |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|

Periode Pelaporan

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Bulanan | <input type="checkbox"/> Triwulanan | <input type="checkbox"/> Semesteran | <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

| |
|-------------------|
| KODE IKU: IBP 3.3 |
|-------------------|

Perspektif

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| (...) Stakeholder | (...) Customer | (x) Internal Business Process | (...) Learning & Growth |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|

Sasaran Strategis

| |
|--|
| SS.3.Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif |
|--|

Deskripsi Sasaran Strategis

| |
|--|
| <p>Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden</p> |
|--|

Indikator Kinerja Utama (IKU)

| |
|--|
| IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi |
|--|

Deskripsi IKU

| Definisi |
|---|
| <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 % . Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 % . Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 % a. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 % <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan 1 merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan rapat dan Daftar Hadir; ● Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar); ● Notula/ RIsalah/ Berita acara; ● Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya; |

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 25%.

Tahapan Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan kebijakan;
- Surat Deputi;
- Rancangan kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko RPermen).

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 50%.

Tahapan Ketiga, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat/Surat Edaran/Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres/Permenko/Kepmenko yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Perekonomian;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran;(opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 75%

Tahapan Keempat, merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 100%

Formula

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila hanya terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, maka nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas lebih dari 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila terdapat lebih dari 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, maka nilai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk menentukan persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi.

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Sumber Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: IBP 3.4

Perspektif

(...) Stakeholder (...) Customer (x) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS.3.Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja

Deskripsi IKU

| Definisi |
|---|
| <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Penyediaan Lapangan Kerja. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Penyediaan Lapangan Kerja dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 % . Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 % . Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 % a. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 % <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Penyediaan Lapangan Kerja diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan 1 merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan Penyediaan Lapangan Kerja yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan rapat dan Daftar Hadir; ● Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar); ● Notula/ RIsalah/ Berita acara; ● Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya; |

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 25%.

Tahapan Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan kebijakan;
- Surat Deputi;
- Rancangan kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko RPermen).

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 50%.

Tahapan Ketiga, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat/Surat Edaran/Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres/Permenko/Kepmenko yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Perekonomian;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran;(opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 75%

Tahapan Keempat, merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 100%

Formula

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila hanya terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Penyediaan Lapangan Kerja, maka nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Penyediaan Lapangan Kerja.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas lebih dari 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila terdapat lebih dari 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Penyediaan Lapangan Kerja, maka nilai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk menentukan persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Penyediaan Lapangan Kerja.

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Sumber Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

| |
|-------------------|
| KODE IKU: IBP 3.5 |
|-------------------|

Perspektif

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| (...) Stakeholder | (...) Customer | (x) Internal Business Process | (...) Learning & Growth |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|

Sasaran Strategis

| |
|--|
| SS.3.Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif |
|--|

Deskripsi Sasaran Strategis

| |
|--|
| <p>Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden</p> |
|--|

Indikator Kinerja Utama (IKU)

| |
|--|
| IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi Sektor Riil |
|--|

Deskripsi IKU

| Definisi |
|---|
| <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Investasi Sektor Riil. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Investasi Sektor Riil dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 % . Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 % . Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 % a. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 % <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Investasi Sektor Riil diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan 1 merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan Investasi Sektor Riil yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan rapat dan Daftar Hadir; ● Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar); ● Notula/ Rlsalah/ Berita acara; ● Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya; |

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 25%.

Tahapan Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan kebijakan;
- Surat Deputi;
- Rancangan kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko RPermen).

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 50%.

Tahapan Ketiga, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat/Surat Edaran/Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres/Permenko/Kepmenko yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Perekonomian;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran;(opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 75%

Tahapan Keempat, merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 100%

Formula

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila hanya terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Investasi Sektor Riil, maka nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Investasi Sektor Riil.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas lebih dari 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila terdapat lebih dari 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Investasi Sektor Riil, maka nilai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk menentukan persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Investasi Sektor Riil.

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Sumber Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

| |
|-------------------|
| KODE IKU: IBP 3.5 |
|-------------------|

Perspektif

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| (...) Stakeholder | (...) Customer | (x) Internal Business Process | (...) Learning & Growth |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|

Sasaran Strategis

| |
|--|
| SS.3.Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif |
|--|

Deskripsi Sasaran Strategis

| |
|--|
| <p>Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden</p> |
|--|

Indikator Kinerja Utama (IKU)

| |
|--|
| IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industrialisasi |
|--|

Deskripsi IKU

| Definisi |
|---|
| <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Industrialisasi. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industrialisasi dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 % . Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 % . Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 % a. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 % <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Industrialisasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan 1 merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan Industrialisasi yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan rapat dan Daftar Hadir; ● Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar); ● Notula/ RIsalah/ Berita acara; ● Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya; |

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 25%.

Tahapan Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan kebijakan;
- Surat Deputi;
- Rancangan kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko RPermen).

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 50%.

Tahapan Ketiga, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat/Surat Edaran/Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres/Permenko/Kepmenko yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Perekonomian;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran;(opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 75%

Tahapan Keempat, merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 100%

Formula

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila hanya terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Industrialisasi, maka nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industrialisasi.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas lebih dari 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila terdapat lebih dari 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Industrialisasi, maka nilai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk menentukan persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Industrialisasi.

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Sumber Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (...) Triwulanan (....)Semesteran (X) Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

PERNYATAAN TELAH **DIREVIU**

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang termuat di dalam laporan tersebut menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini kehandalan informasi yang telah disajikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jakarta, Februari 2025
Inspektur,


Mirza Sofjanhadi Mashudi
NIP 19700118 199603 1 001

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: IBP 3.5

Perspektif

(...) Stakeholder (...) Customer (x) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS.3.Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekspor Barang/ Jasa

Deskripsi IKU

| Definisi |
|---|
| <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Ekspor Barang/ Jasa. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Ekspor Barang/ Jasa dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 % . Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 % . Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 % a. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 % <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Ekspor Barang/ Jasa diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan 1 merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan Ekspor Barang/ Jasa yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan rapat dan Daftar Hadir; ● Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar); ● Notula/ RIsalah/ Berita acara; ● Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya; |

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 25%.

Tahapan Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan kebijakan;
- Surat Deputi;
- Rancangan kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko RPermen).

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 50%.

Tahapan Ketiga, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat/Surat Edaran/Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres/Permenko/Kepmenko yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Perekonomian;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran;(opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 75%

Tahapan Keempat, merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 100%

Formula

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila hanya terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Ekspor Barang/ Jasa, maka nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Ekspor Barang/ Jasa.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas lebih dari 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila terdapat lebih dari 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Ekspor Barang/ Jasa, maka nilai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk menentukan persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Ekspor Barang/ Jasa.

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Sumber Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: IBP 3.5

Perspektif

(...) Stakeholder (...) Customer (x) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS.3.Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Perekonomian yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Deskripsi IKU

| Definisi |
|---|
| <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 % . Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 % . Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 % a. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 % <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan 1 merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan Peningkatan Daya Saing Ekonomi yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan rapat dan Daftar Hadir; ● Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar); ● Notula/ RIsalah/ Berita acara; ● Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya; |

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan pertama ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 25%.

Tahapan Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang kebijakan yang diambil
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan kebijakan;
- Surat Deputi;
- Rancangan kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko RPermen).

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan kedua ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 50%.

Tahapan Ketiga, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat/Surat Edaran/Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres/Permenko/Kepmenko yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Perekonomian;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran;(opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 75%

Tahapan Keempat, merupakan tahapan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang merupakan hasil dari proses koordinasi sinkronisasi dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Apabila kebijakan yang disusun telah melalui proses tahapan keempat ini maka unit kerja menerima persentase maksimal 100%

Formula

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila hanya terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Peningkatan Daya Saing Ekonomi, maka nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas lebih dari 1 Rekomendasi Kebijakan

Apabila terdapat lebih dari 1 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Peningkatan Daya Saing Ekonomi, maka nilai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk menentukan persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi.

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Sumber Data

Kedeputan Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

| Periode Pelaporan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

KEGMANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: LG.4.1

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Perspektif

(...) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (X) Learning & Growth

Sasaran Strategis

Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas merupakan sasaran strategis yang berfokus pada perspektif *learning and growth* yakni terwujudnya aparatur kementerian koordinator bidang perekonomian yang profesional, inovatif dan berintegritas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung efektivitas pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.

Sasaran strategis ini sebagai bentuk komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan aparatur yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengidentifikasi efektifitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi. Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang berkesinambungan terhadap upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.4.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Deskripsi IKU

| Definisi |
|--|
| <p>Indeks tata kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kinerja tata kelola Kementerian Koordinator dalam indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>IKU Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digunakan untuk mengidentifikasi efektifitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola secara menyeluruh yang merupakan komponen-komponen dalam penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun nilai Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut akan dikonversikan menjadi indeks tata kelola kementerian dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat Baik, rentang nilai 91 – 100 (4) b. Baik, rentang nilai 81 – 90 (3) c. Cukup, rentang nilai 71 – 80 (2) d. Kurang, rentang nilai 60 - 70 (1) <p>Adapun indeks tata kola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diperoleh melalui penilaian Nilai Reformasi Birokrasi dimana Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebuah pedoman yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB baik pada komponen proses maupun hasil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> |
| Formula |
| <p>Perhitungan realisasi kinerja didasarkan pada perbandingan antara Realisasi Nilai RB Kementerian dengan Target Nilai RB Kementerian, kemudian dikalikan 100%. RUMUS :</p> $\text{Tata Kelola Kementerian} = \left(\frac{\text{Realisasi Nilai RB Kementerian}}{\text{Target Nilai RB Kementerian}} \times 100\% \right)$ <p>Apabila sudah diperoleh nilai akhir, selanjutnya nilai tersebut dikonversi menjadi nilai 1-4 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Konversi nilai indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat Baik, rentang nilai 91 – 100 (4) b. Baik, rentang nilai 81 – 90 (3) c. Cukup, rentang nilai 71 – 80 (2) d. Kurang, rentang nilai 60 - 70 (1) |
| Tujuan |
| <p>Mengukur tingkat efektivitas pembentukan budaya organisasi yang menunjang terciptanya proses bisnis yang internl yang efektif;</p> |

